

SIARAN PERS TENTANG ACEH

INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KONTRAS
2003

SIARAN PERS

No: 26/SP-Kontras/VII/01

Tentang

Operasi Militer TNI di Takengon

Telah Mengakibatkan Memburuknya Kondisi Aceh Tengah

Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 04 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, telah ditandatangani sejak 11 April 2001 lalu, lengkap dengan penggelaran pemulihan keamanan di Aceh. Meskipun kritik dan tuntutan peninjauan kembali Inpres yang menyertakan operasi militer telah disampaikan banyak pihak, termasuk elemen masyarakat Aceh sendiri, karena hal ini dianggap merupakan titik mundur dari proses penyelesaian Aceh yang selama ini telah dibangun, tampaknya pemerintah toh tetap memberlakukan Inpres tersebut.

Kenyataan yang terlihat di Aceh sekarang telah membuktikan bahwa argumen yang dibangun pemerintah bahwa Inpres tersebut merupakan upaya mempercepat perbaikan kondisi Aceh ternyata salah. Kondisi Aceh, terutama kondisi kemanusiaan semakin memburuk sejak operasi militer kembali digelar. Memburuknya kondisi kemanusiaan Aceh sudah tidak bisa ditutup-tutupi dari penglihatan publik, dimana hampir setiap hari fakta-fakta kekerasan di Aceh muncul dalam pemberitaan-pemberitaan media.

Banyak fakta-fakta mencurigakan yang dimanipulasi sehingga mengesankan bahwa GAM merupakan satu-satunya pelaku dan penyebab terjadinya tindak kekerasan berupa pembunuhan, penyiksaan dan perusakan harta benda penduduk Takengon. Di Takengon, Aceh Tengah, dari hasil investigasi yang dilakukan, Kontras menemukan fakta bahwa memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut ternyata merupakan imbas dari operasi militer yang digelar di sana.

Kronologis

21 Mei 2001

Aparat Brimob mendatangi desa Lukop Sabun, kec. Bukit setelah sehari sebelumnya terjadi kontak senjata di kawasan tersebut. Aparat memukul 2 warga dan membawa 2 warga lainnya, yang belum diketahui nasibnya hingga saat ini..

22 Mei 2001

Malam hari, keluarga Mulyada (30) yang tinggal di desa Berawang, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah didatangi kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang memaksa masuk ke rumah dan memerintahkan Mulyana sekeluarga keluar rumah. Pagi hari (23/5), Mulyana beserta istri dan anaknya ditemukan tewas.

25 Mei 2001

Ditemukan 2 mayat yang tidak diketahui Identitasnya di jalan Takengon-Bireun KM 92 dalam kondisi yang menunjukkan bekas siksaan.

6 Juni 2001

Pukul 16.00 WIB terjadi kontak senjata di desa Buntul Kemumu, kec. Bandar antara aparat TNI/Polri dan GAM yang mengakibatkan 39 rumah penduduk terbakar.

7 Juni 2001

Terdengar rentetan tembakan senjata api di daerah Buntul Kemumu, sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 02.00 dinihari. Dua buah sekolah dasar terbakar dan jalur transportasi bus berhenti total.

Terjadi aksi pembakaran rumah penduduk di desa Pantan Luas, Ronga-ronga Kec. Timang Gajah, Aceh Tengah oleh kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang memakai seragam militer, bersenjata api laras panjang, dan menggunakan penutup muka (topeng) setelah sebelumnya mengusir warga. Kejadian berlangsung pukul 01.00 WIB dinihari.

8 Juni 2001

Menurut keterangan, tercatat 26 rumah hangus terbakar dan 267 jiwa mengungsi akibat peristiwa malam sebelumnya. Akibat pembakaran tersebut, rasa saling curiga antara penduduk yang berasal dari suku Jawa terhadap penduduk lainnya yang berasal dari Aceh pesisir dan Gayo. Terjadi penembakan terhadap seorang penduduk Balang Mancung oleh kawanan Orang Tak Dikenal. Mayatnya ditemukan di belakang Puskesmas Balang Mancung pukul 08.00 WIB.

9 Juni 2001

Pukul 13.00 WIB, terdengar rentetan tembakan di desa bangkaran Batu, kec. Bandar.

Pukul 16.00 WIB, 4 warga desa Pondok Baru dan desa Keramat Jaya hilang ketika mengambil kayu bakar ke kebun. Sehari sebelumnya ada pengumuman yang melarang penduduk untuk ke kebun, larangan tersebut dikeluarkan karena aparat TNI/Polri akan melakukan pengejaran terhadap GAM.

Pukul 19.30 WIB terjadi kontak senjata antara aparat dan GAM di SLTPN 1 Bandar, Mapolsek dan Makoramil Bandar. 1 anggota Brimob tewas dan 3 anggota TNI luka-luka. Aparat melarang masyarakat ke kebun karena mereka sedang melakukan pengejaran terhadap GAM.

Pada pukul 00.30 WIB, terdengar rentetan tembakan di desa Cemparan, Desa Wonosari, Desa Blang Jorong, dan Desa Pondok Sayur, Kec. Bandar. Beberapa rumah penduduk yang rata-rata berasal dari suku Jawa terbakar.

Pukul 11.00 WIB terjadi penangkapan 5 orang penduduk oleh GAM yang hingga saat ini tidak diketahui nasibnya.

10 Juni 2001

Pukul 18.30 WIB arus pengungsi dengan truk dan bus umum memasuki kota Takengon. Jumlah mereka tercatat 596 jiwa.

Pukul 19.00 WIB terjadi kontak senjata antara aparat gabungan TNI/Polri dengan GAM di terminal bus takengon yang mengakibatkan 1 warga sipil terluka.

Pukul 24.00 di desa Pondok Baru terdengar rentetan tembakan yang menyertai terbakarnya satu SD Negeri dan perumahan guru.

11 Juni 2001

Masyarakat desa Suka Karya, kec. Timang Gajah mengungsi ke kota Takengon setelah diancam dan diteror oleh kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang bersenjata api laras panjang dan bertopeng. OTK tersebut mengancam akan membunuh dan membakar rumah mereka serta melarang untuk memetik hasil kebun.

Ditemukan 4 mayat warga desa Pondok Baru dan Desa Keramat Jaya yang sebelumnya diberitakan hilang pada tanggal 9 Juni 2001, dan 5 mayat dari desa Bener Kalipah, kec. Bandar.

12 Juni 2001

Terjadi pengungsian besar-besaran ke ibukota Aceh Tengah, yang berasal dari Kec. Bandar dimana terjadi pertempuran antara TNI/Polri dan GAM dalam seminggu ini.

Satu Pick up L 300 distop kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang mengendarai motor dan bersenjata laras panjang di desa Ise-ise, kec. Linge. 5 penumpangnya tewas dan 1 dirawat di rumah sakit Medan.

Pukul 12.00 WIB 2 penduduk desa Reje Wali, kec. Ketol dibawa kawanan Orang Tak Dikenal (OTK).

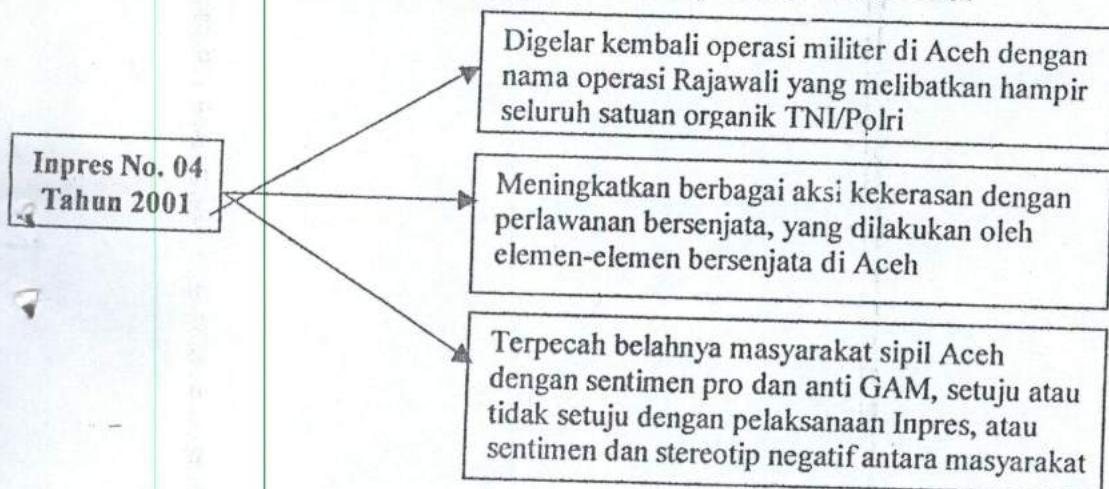
Dari kronologi diatas terlihat bahwa, Pemaksaan penyelesaian Aceh melalui Inpres yang melegitimasi operasi militer telah meningkatkan berbagai aksi kekerasan, yang dilakukan oleh elemen-elemen bersenjata di Aceh (TNI/Polri, para-militer, GAM, atau kelompok bersenjata yang tidak teridentifikasi).

Elemen-elemen bersenjata tersebut berlandung dalam argumentasi bahwa mereka terancam, diserang, atau tidak bertanggungjawab terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dan memakan korban.

Sementara masyarakat sipil Aceh menjadi terpecah belah, baik dengan sentimen pro dan anti GAM, setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan Inpres, atau sentimen dan stereotip negatif antara masyarakat dari suku Aceh dengan suku pendatang. Pertikaian antar elemen bersenjata telah menyeret masyarakat Aceh untuk terlibat, sukarela atau pun 'terpaksa', di bawah tekanan, teror dan ketakutan. Perang diskursus anti militer (-isme) Indonesia antara GAM, NGO Aceh, dan masyarakat Aceh memasuki babak baru dalam kekeruhan situasi umum Aceh. Peristiwa penyerangan dan perusakan pemukiman penduduk dari suku-suku pendatang di Takengon, Aceh Tengah sehingga memaksa mereka untuk mengungsi menunjukkan fakta buruknya hubungan antar kelompok masyarakat Aceh saat ini.

Operasi militer telah memberikan perlindungan terhadap aparat TNI/Polri dari jerat hukum terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan selama operasi. Dengan arogan, TNI mengklaim tidak pernah salah sasaran dan melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat sipil. Begitu pula GAM, dengan dalih berjuang untuk integritas Aceh yang bermasalah sejak 1873, dimana Belanda kemudian menyerahkan Aceh kepada Indonesia tanpa persetujuan rakyat Aceh, mereka juga melakukan berbagai tindakan-tindakan yang memberikan eksese kepada masyarakat sipil, seperti penyerangan dan perusakan.

Secara sederhana dampak dari pelaksanaan Inpres No. 4/2001 ialah:



Rekomendasi

Dengan melihat perkembangan Aceh yang semakin memburuk KontraS merekomendasikan,

Pertama: Segera dilakukan gencatan senjata untuk menghentikan kekerasan di Aceh.

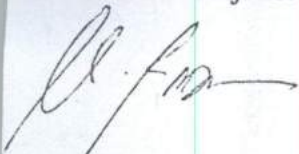
Kedua: Mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan.

Ketiga: Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap jatuhnya korban masyarakat sipil.

• Terutama melakukan penyelidikan terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Aceh sejak Inpres diterbitkan.

Jakarta, 13 Juni 2001-06-13

Badan Pekerja KontraS



Munarman
Koordinator

Tabulasi Korban Kekerasan di Aceh
 Periode 11 April - 11 Juni 2001

Keterangan	April	Mei	Juni	Total
* Berdasarkan Kabupaten				
Aceh Utara	12	7	3	22
Aceh Timur	11	0	2	13
Aceh Selatan	1	2	0	3
Aceh Barat	7	7	0	14
Aceh Besar	4	1	0	5
Aceh Tengah	0	0	15	15
Pidie	8	3	0	11
Aceh Jeumpa	4	6	2	12
Banda Aceh	1	1	1	3
Total	48	27	23	98
* Berdasarkan Jenis Pelanggaran HAM				
Penghilangan Orang Secara Paksa	7	1	2	10
Pembunuhan Diluar Proses Hukum	28	14	12	54
Penahanan Semena-mena	10	6	2	18
Penganiayaan	11	9	8	28
Total	56	30	24	110
* Berdasarkan Pelaku				
TNI/Polisi	7	15	4	26
TNI	7	1	2	10
Polisi	6	3	0	9
GAM	7	3	4	14
Unknown	26	8	14	48
Total	53	30	24	107
* Berdasarkan Kondisi Korban				
Tewas	38	19	34	91
Luka	22	64	13	99
Hilang	7	1	9	17
Tangkap	11	27	5	43
Total	78	111	61	250

SIARAN PERS

No. 23/SP-Kontras/V/01

Tentang

Kemunduran Proses Penyelesaian Aceh Akibat Inpres No. 4 Tahun 2001

Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 04 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh telah ditandatangani 11 April 2001 lalu, dalam kondisi dimana upaya penyelesaian problem Aceh melalui dialog mulai mengalami kemunduran yang paling tajam sepanjang tahun 2001. Kemunculan Inpres tersebut pada akhirnya mengundang kritik tajam banyak kalangan terhadap keberadaan operasi militer yang menyertainya, yang kemudian memunculkan dugaan bahwa Inpres tersebut telah memuat kepentingan-kepentingan yang bermaksud memundurkan upaya penyelesaian Aceh yang selama ini sudah dibangun.

Kontras melihat bahwa kecenderungan akan dilaksanakannya "Operasi Keamanan" di Aceh sebenarnya sudah terlihat dengan dilatihnya beberapa kompi pasukan Kostrad dan satuan lainnya di Markas Korps Kopassus dua bulan sebelum ditandatanganinya Inpres No 4/2001. Indikasi ini semakin transparan ketika desakan dari pihak TNI semakin menguat bahwa mereka akan membantu mengamankan Aceh, sementara pemerintah masih meneruskan upaya penyelesaian melalui dialog. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan pejabat Publik dari TNI dan sipil pra dan paska Inpres yang memperkuat dugaan adanya "skenario operasi militer" di Aceh.

1. **6 Maret 2001:** Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu menekankan **penyelesaian GAM secara militer** karena Aceh dalam kondisi sekarang merupakan daerah operasi TNI.
2. **14 Maret 2001:** Menteri Pertahanan M. Mahfud MD: menyatakan bahwa **pemerintah sudah memutuskan untuk menganggap persoalan Aceh sparatis atau makar.** *"Dengan keputusan itu segera dilanjutkan pengiriman pasukan kecil untuk melawan. Tidak ada hukum internasional yang melarang pemerintah mengambil tindakan."*
3. **15 Maret 2001:** KSAU Marsekal Hanafie Asnan menyatakan TNI AU siap membantu pelaksanaan operasi militer terbatas di di Aceh untuk menghancurkan GAM. *"Saat ini memang tengah disusun rencana operasi militer terbatas dimana ikut dibahas peta kekuatan yang akan dilibatkan dan bagaimana realisasi pengoperasiannya."*

legitimasi politik dan moral dari sebanyak mungkin unsur-unsur negara, sebagai cara menghindari dari tuntutan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi operasi, sebagaimana telah terjadi pada keputusan penerapan status Daerah Operasi Militer (1989-1998). Dukungan-dukungan terhadap inpres ini menunjukkan adanya ketidakpekaan terhadap persoalan Aceh, dimana 'pemerintah' dan militer bermaksud menggunakan pendukung-pendukung gagasan ini sebagai tameng dari tuntutan pertanggungjawaban. Apalagi DPR sebelum menyetujui Inpres tersebut tidak pernah melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, khususnya rakyat Aceh yang akan menjadi korban jika Inpres ini berlaku nantinya.

Hal yang paling mencolok dari adanya Inpres ini adalah dinifikannya dokumen-dokumen hasil perundingan Pemerintah RI dan GAM baik pada tataran ide, maupun ketentuan yuridisnya, seperti hasil kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan kesepakatan pelaksanaannya terkait erat dengan aspek-aspek yang diatur dalam Inpres ini. Hal-hal seperti pengaturan keamanan dan rehabilitasi sosial telah diatur dan disepakati dalam Jeda Kemanusiaan namun diabaikan begitu saja oleh Inpres ini.

Melihat catatan-catatan di atas Kontras menyatakan bahwa:

- I. Intruksi Presiden No 4 Tahun 2001 jelas merupakan sebuah keputusan politik yang dimenangkan oleh salah satu kelompok kepentingan di lingkungan negara di tengah ketidakharmonisan hubungan antar instrumen kekuasaan. Dalam penyelesaian persoalan Aceh, *sabotase terhadap gagasan-gagasan untuk terus melanjutkan upaya dialog justru dilakukan oleh para pengambil keputusan dimulai dari lingkungan kekuasaan yang sekaligus melakukan kompromi politik dengan militer dan Polri*. Ketika pendekatan dialogis dianggap terlalu bertele-tele, maka dimunculkan gagasan operasi militer sebagai solusi *instant* beserta alasan-alasan untuk membuktikan ketidakefektifan dialog yang sekaligus menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. TNI melalui Pangkostrad Ryamizard *ngotot* untuk diberlakukannya operasi militer. Menteri-menteri yang gagal mendesak operasi militer mencari legitimasi DPR untuk mendesak Presiden agar menyetujui operasi militer. TNI akhirnya berangkat ke Aceh dengan legitimasi yang diperjuangkan otoritas sipil melalui Menteri Pertahanan Mahfud MD.
- II. Telah terjadi hegemoni ideologi militer di masyarakat secara sistematis dalam rangka meraih dukungan publik terhadap pelaksanaan operasi militer yang menjadi bagian dari turunya Inpres --lihat statemen-statemen pra dan paska turunya Inpres. Hegemoni ideologi tersebut telah memanfaatkan celah nasionalisme sempit publik dan cara pandang *chauvinistik* politisi sipil kita, sehingga mereka meng-*amin*-i gagasan operasi militer di Aceh demi integrasi bangsa, meskipun menggunakan cara-cara kekerasan. Bahkan ada kecenderungan bahwa keberadaan Inpres telah semakin memperluas wilayah 'konflik Aceh'. Orang dengan seketika melupakan ketidakjelasan proses kerja Pansus Aceh di DPR. Masyarakat juga kemudian melupakan bahwa pemerintah pernah memilih dan mencoba cara-cara yang lebih manusiawi melalui Jeda Kemanusiaan, Moratorium dan Pembuatan Zona Aman.
- III. Pelaksanaan operasi militer ini masih belum bisa dilepaskan dari kepentingan dan motif ekonomi, sebagaimana pernah terjadi pada masa DOM. Anggaran militer jelas tidak akan mencukupi untuk membiayai ribuan tentara yang bertugas di sana, baik

4. **18 Maret 2001:** Kapuspen TNI, Marsekal Muda Graitto Husodo mengungkapkan bahwa **TNI telah menyiapkan 6 SSK untuk melakukan operasi militer di Aceh**, terdiri dari Kostrad, Kodam Diponegoro dan Kodam Siliwangi yang sedang dilatih di Batujajar, Bandung.
5. **21 Maret 2001:** Menhan Mahfud MD menyatakan bahwa **pemerintah makin memperteguh niatnya untuk menggelar operasi militer terbatas di Aceh**. Kapolri Jenderal S. Bimantoro bahkan tidak berkeberatan jika pada suatu kali TNI mengambil alih komando operasi keamanan di Aceh.
6. **23 Maret 2001:** Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, **tidak ada operasi militer terbatas di Aceh**, yang ada adalah operasi keamanan yang merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh.
7. **2 April 2001:** Kapuspen TNI Marsda Graitto Usodo menyatakan TNI telah mempersiapkan pasukan sebanyak 6 SSK yang dilatih secara khusus untuk menghadapi berbagai gerakan sparatisme di tanah air, khususnya Aceh. Ia menyatakan, *"Sejak awal TNI berpendapat jika ada masalah-masalah keamanan yang di luar proporsi dan kemampuan Polri maka semua akan menjadi porsi TNI."*
8. **3 April 2001:** KSAD Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan bahwa Inpres yang akan dikeluarkan *"belum memberi keleluasaan kepada TNI untuk berperan lebih jauh dalam pemulihan keamanan."* Menurutnya, keleluasaan tersebut hanya akan diperoleh jika *"di Aceh diberlakukan keadaan darurat"*.
9. **4 April 2001:** Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa, *"... prajurit Kostrad siap ditugaskan ke Aceh guna mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. namun, seandainya terjadi korban jiwa, otoritas yang memberi perintah harus berani bertanggungjawab! Jangan sampai terjadi misalnya, begitu pasukan Kostrad telah sampai di Aceh dan lalu banyak korban jiwa tewas, para prajurit kemudian dengan mudahnya disalahkan dan diseret-seret ke pengadilan karena masalah hukum."*
10. **5 April 2001:** Kapuspen Polri, Inspektur Jenderal Didi Widayadi menegaskan sudah **selayaknya diterapkan darurat militer atau sipil di Aceh**, dengan alasan *"bahwa polisi yang diterjunkan di Aceh bukan di-design untuk menghadapi gerakan sparatis. Sebaliknya kekuatan TNI yang ada di sana diperuntukkan menghadapi gerakan sipil bersenjata yang terus berusaha memisahkan diri dari NKRI."*
Panglima TNI AL Armada Barat, Laksda Si Putu Ardana menyatakan **telah mengoperasikan empat kapal perang di perairan selat Malaka, yang tergabung dalam Operasi Sabang Jaya** dalam rangka mendukung operasi keamanan di Aceh.
11. **10 April 2001:** Kapolri Jenderal S. Bimantoro menyatakan bahwa **pemerintah akan mengeluarkan Inpres tentang operasi keamanan di Aceh**.
12. **11 April 2001:** Intruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2001 Tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh resmi ditandatangani dan dikeluarkan.

Menhan Mahfud MD menyatakan bahwa sesuai dengan UU Darurat No 23 tahun 1959 di wilayah Aceh sebenarnya sudah layak diberlakukan kondisi darurat militer, namun tidak diberlakukan dengan pertimbangan rakyat Aceh trauma dengan operasi militer.

Kapuspen TNI Graitto Husodo mengatakan bahwa TNI berusaha keras **mendapatkan payung hukum dan legitimasi**, sehingga pemanfaatan pasukan TNI yang ada di Aceh tidak akan mendapatkan masalah di bidang aspek hukum dan legitimasi.

13. **16 April 2001:** Danjen Kopassus Mayjen TNI Amirul Isnaeni dan Pangkostrad Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa **Kopassus dan Kostrad siap dikirim ke Aceh.**

14. **18 April 2001:** Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa **pemerintah akan segera mengeluarkan maklumat damai kepada GAM** yang intinya mengajak mereka kembali ke meja perundingan.

KSAD Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan bahwa Panglima TNI Laksamana Widodo AS akan melepas keberangkatan pasukan TNI dari Pusat Latihan Korps Baret Merah di Batujajar, Bandung menuju Aceh.

15. **20 April 2001:** Panglima TNI Laksamana Widodo AS menyatakan "...telah disiapkan satuan-satuan TNI untuk mengatasi gerakan bersenjata **sparatis Aceh** sebagai bagian dari penyelesaian yang komprehensif. *"Sebagai tindak lanjutnya, maka telah dikeluarkan Dekrit Panglima TNI No 1/IV/2001 pada 14 April untuk penugasan jajaran TNI untuk menanggulangi (menghancurkan) gerakan bersenjata sparatis Aceh itu."*

16. **21 April 2001:** Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa tugas Kepolisian di Aceh difokuskan untuk penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. sedangkan TNI **diorientasikan pada pengamanan objek vital, melaksanakan operasi teritorial atau operasi bakti TNI dan menghadapi gerakan sparatis bersenjata.**

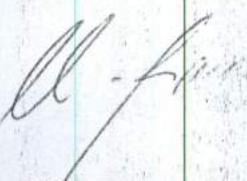
Kronologis di atas menunjukkan bahwa dengan ditandatanganinya Inpres TNI --yang didukung elemen sipil parlemen dan kelompok 'nasionalis chauvinistik'-- sesungguhnya telah memenangkan pertarungan konflik politik di tingkat pemerintahan dengan mengambil alih solusi Aceh. Statemen-statemen di atas memperlihatkan bahwa: *pertama*, TNI sangat berkepentingan untuk kembali melakukan operasi militer di Aceh. *Kedua*, TNI mendesakkan legitimasi negara sebagai sarana untuk berlindung dari jerat hukum terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan selama operasi, melalui Inpres. Dan, *ketiga*, TNI kembali membangun opini tentang kondisi Aceh yang hanya bisa ditangani oleh TNI sebagai kekuatan bersenjata yang nasionalis untuk mempertahankan NKRI.

Ditandatanganinya Inpres No. 4 Tahun 2001 di tengah simpati dan sikap optimis publik terhadap pendekatan dialog dan perundingan untuk mencari solusi masalah Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan GAM, tentu sangat mengejutkan. Inpres yang disetujui Sidang Kabinet 12 Maret 2001, dan Dewan Perwakilan Rakyat 28 Maret 2001 serta Dewan Pertimbangan Agung 30 Maret 2001 jelas memperlihatkan bahwa penggagas atau pihak yang berkepentingan dengan adanya Inpres ini membutuhkan

biaya operasional harian maupun biaya logistik pertempuran. Maka sudah dipastikan militer kemudian akan melakukan pencarian dana "dengan caranya sendiri". Mitos tentara sebagai penjaga integrasi, pejuang rakyat dan se-abreg mitos lainnya akan semakin memuluskan perjalanan mencari uang di Aceh.

- IV. Pemerintah dan TNI serta GAM dalam konflik Aceh ternyata selalu menerapkan standar ganda dalam membangun upaya penyelesaian. Hal ini terlihat ketika perjanjian-perjanjian ditandatangani, terjadi juga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh elemen-elemen pemerintah dan GAM di Aceh. Ketidakseriusan untuk menyelesaikan Aceh muncul dari kuatnya tarik menarik antar faksi di tubuh pemerintah dan GAM, antara yang memilih dialog atau perang.
- V. Perlawanan terhadap gagasan dialog dalam penyelesaian Aceh yang berhasil dengan ditandainya Inpres telah menunjukkan bahwa proses konsolidasi politik di tingkat elit antar elemen-elemen politik telah terjadi dan semakin solid. Gabungan kekuatan politisi sipil dan militer telah menjadikan Aceh sebagai ajang pertarungan dan menaikkan posisi tawar dalam struktur politik. Secara sederhana, patutlah jika kita mengagap bahwa Aceh merupakan korban konsolidasi kepentingan politik di level negara.

Jakarta, 18 Mei 2001



Munarman
Koordinator

PRESS RELEASE

No: 46/PR-Kontras/10/01

Tentang Dukungan Terhadap Upaya Gencatan Senjata Dalam Konflik Aceh

Terhitung sejak tanggal 11 April 2001 hingga tanggal 31 September 2001 (periode berlangsungnya Inpres No 4/2001) catatan investigasi dan monitoring KontraS dan Koalisi NGO HAM Aceh terhadap kondisi kemanusiaan di Aceh menyebutkan bahwa angka-angka kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh masih belum menunjukkan penurunan. Tercatat 1066 jiwa telah menjadi korban dalam periode tersebut, dimana 544 di antaranya adalah korban pembunuhan di luar prosedur hukum (extrajudicial killing), 219 korban penangkapan/penahanan sewenang-wenang, 54 korban penghilangan paksa (involuntary disappearance), 230 korban penyiksaan dan 15 korban kekerasan terhadap perempuan. Hasil investigasi juga mencatat 810 kasus perusakan terhadap bangunan dan kendaraan dalam rentang waktu antara 11 April - 31 September 2001 dimana 353 kasus melibatkan aparat TNI sebagai pelaku dan 447 kasus tidak teridentifikasi pelakunya.

Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Inpres No 4/2001, sebuah instrumen yang dipaksakan pemerintah bagi penyelesaian persoalan Aceh gagal total, sebagaimana telah diperkirakan banyak pihak. Kegagalan ini meliputi aspek ekonomi, politik, hukum dan kemanan, dimana tidak ada perubahan positif pada bidang-bidang tersebut. Jatuhnya korban sipil sebagai eksekusi dari operasi militer telah menambah daftar persoalan Aceh yang tentunya menjadi tanggungjawab pemerintah di bidang perlindungan HAM. Hal ini penting mengingat operasi tersebut telah meningkatkan aksi-aksi kekerasan oleh elemen-elemen yang bertikai di Aceh. Bahkan diperburuk dengan tidak adanya kontrol dan evaluasi oleh DPR sebagai pihak yang juga mendesak Inpres tersebut.

Saat ini gagasan penyelesaian tanpa kekerasan yang ditujukan bagi pihak-pihak yang bertikai melalui upaya gencatan senjata kembali dimunculkan oleh Henry Dunant Centre (HDC). Terhadap gagasan ini dan prospeksi penyelesaian masalah Aceh ke depan, KontraS menyampaikan beberapa pandangan, antara lain;

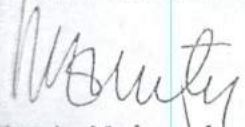
Upaya tersebut merupakan upaya positif, asalkan tidak dilihat pada persoalan teknis gencatan senjata di lapangan semata-mata. Upaya tersebut harus dilihat sebagai sebuah upaya strategis untuk kembali memulai penyelesaian Aceh dengan pendekatan dialogis. Dalam hal ini gencatan senjata tersebut memerlukan adanya dukungan dan desakan publik terhadap percepatan gencatan senjata di Aceh, mengingat jatuhnya korban pada masa pelaksanaan Inpres No 4/2001 sudah cukup besar. Apa pun alasannya operasi

keamanan yang menjadi paket dari Inpres ternyata tidak bisa dan sepertinya tidak akan pernah mampu mengeliminir jatuhnya korban dari kalangan sipil Aceh.

2. Kontras memandang perlu adanya dukungan Badan-badan Internasional untuk turut mendukung dilakukannya gencatan senjata. Termasuk dalam hal mendesak keseriusan pemerintah Indonesia agar segera menyelesaikan masalah Aceh yang telah berlarut-larut, khususnya pelanggaran HAM yang masih terus terjadi dan menjadi kontrol terhadap mekanisme penyelesaian yang berjalan. Kendala yang cukup mendasar dari upaya penyelesaian Aceh adalah tidak adanya kemauan politik pemerintah Indonesia untuk mengakui dan mengoreksi kesalahannya di Aceh, tetapi justru terus menerus mereproduksi kesalahan-kesalahan baru di Aceh, namun tidak mendapat kontrol yang ketat dari publik Internasional.
3. Perlu adanya keterbukaan dan ketegasan Pemerintah dalam menyikapi persoalan Aceh. Terutama secara terbuka pemerintah harus memulainya melalui penyelesaian persoalan-persoalan substansial pelanggaran HAM masa lalu sebagai akibat dari kebijakan politik ekonomi negara secara tegas. Inpres yang ternyata terus menelan korban kalangan sipil Aceh seharusnya dilihat pemerintah secara terbuka lewat evaluasi dan refleksi yang mendasar atas kondisi kemanusiaan di Aceh. Jika memang tidak efektif maka semestinya pemerintah tidak memperpanjang masa pemberlakuannya, melainkan harus menggali alternatif lain dalam upaya mengakhiri problem di Aceh.
4. Terhadap dialog yang direncanakan dimulai pada tanggal 2 November 2001, Kontras belum melihat adanya kecenderungan aspek-aspek fundamental dan strategis menjadi materi dari dialog tersebut. Sehingga dialog tersebut tidak lebih dari semacam "forum seminar" biasa yang tidak bisa diharapkan dapat menghasilkan sebuah rencana strategis penyelesaian Aceh, apalagi jika banyak pihak mensinyalir bahwa dialog tersebut hanya akan membatasi pembicaraan pada issue tertentu.

Jakarta, 26 Oktober 2001

KADAN PEKERJA KONTRAS


Mouvty Makaarim

Koordinator Bidang Kajian



Sisa an Pers KontraS
No. 36/SP-KontraS/VIII/01

Kegagalan Penyelesaian Kekerasan di Aceh

Kedatangan para pejabat pemerintahan akan menjadi sia-sia, apabila keinginan untuk melakukan bentuk usaha penyelesaian Aceh dilakukan tanpa memahami faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam usaha mengambil keputusan, tentang tindakan mana yang mungkin bisa dilakukan sehingga efektif.

Oleh karena itu, KontraS perlu mengemukakan beberapa catatan yang patut menjadi perhatian bagi para Menteri (10 Menteri), Panglima TNI dan Kapolri adalah;

Realitas Kekerasan di Aceh

Sejak pemberlakuan Instruksi Presiden No.4, tercatat banyak sekali kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Perbuatan tersebut meliputi pelanggaran atas hak untuk hidup, tidak melakukan perlindungan warga sipil yang terjebak dalam konflik, campur tangan dalam kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, penganiayaan, melakukan tindakan semena-mena, dan perampasan hak dan kebebasan lainnya yang dilakukan secara sewenang-wenang.

A. April-Agustus 2001 → data terlampir

Setelah di keluarkannya inpres (April-Agustus) jumlah peristiwa meningkat tajam menjadi 193 peristiwa kekerasan dan menelan 539 korban, dengan perincian 79 peristiwa pembunuhan diluar prosedur hukum dengan jumlah korban 203 jiwa, 75 peristiwa penyiksaan dengan jumlah korban mencapai 197 jiwa, 7 peristiwa pengilangan secara paksa dengan jumlah korban 29 orang dan 32 kasus penahanan semena-mena dengan jumlah korban 110 orang.

B. Januari 2001-April 2001 → data terlampir

Kontras mencatat selama diberlakukannya Inpres tersebut terjadi peningkatan intensitas peristiwa kekerasan, dalam tiga bulan sebelum berlakunya inpres (Januari-Maret) terjadi 79 peristiwa kekerasan yang menyebabkan jatuhnya 256 korban, dengan perincian 46 peristiwa pembunuhan diluar prosedur hukum dengan jumlah korban 100 jiwa, 16 peristiwa penyiksaan dengan jumlah korban mencapai 65 jiwa, 4 peristiwa pengilangan secara paksa dengan jumlah korban 6 orang dan 13 kasus penahanan semena-mena dengan jumlah korban 85 orang.

Dari uraian kekerasan diatas, terdapat beberapa catatan penting, diantaranya;

1. Pemerintah ternyata masih melihat problem Aceh sebagai problem instabilitas keamanan semata-mata. Pemerintah sengaja mengesampingkan faktor-faktor yang lain yang juga integral dalam problem Aceh, seperti problem ketidakadilan distribusi pembangunan, sementara di Aceh terjadi eksploitasi sumber daya alamnya dan problem pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak periode DOM.
 - a. Perubahan pendekatan penyelesaian Aceh melalui dialog yang pernah berlangsung kembali mundur dengan dimasukkannya operasi militer yang kemudian menjadi dominan. Padahal semestinya pendekatan keamanan hanya sebagai bagian upaya pemerintah untuk menyelesaikan Aceh secara menyeluruh. Walaupun persoalan mendasar yakni pelanggaran ham masa lalu tidak tercantum dan menjadi agenda dari Instruksi Presiden.
 - b. Kekerasan terhadap masyarakat sipil di Aceh sepertinya lebih disebabkan dari tidak berjalannya pendekatan politik, ekonomi, sosial dan budaya (diluar keamanan) dan *over actingnya* para anggota militer dilapangan, yang merasa memiliki legitimasi Inpres No.4/2001.
2. Militer GAM beserta TNI dan POLRI yang melakukan tindakan bersenjata dilapangan hingga menimbulkan korban masyarakat sipil membuktikan bahwa kedua pihak tidak mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap militer/kelompok bersenjata masing-masing. Padahal

kekuatan bersenjata merupakan aktor utama yang harus bertanggungjawab atas keselamatan penduduk sipil dalam sebuah konflik bersenjata.

3. Kedua pihak tidak mampu menghentikan politik tuding-menuding atas kekerasan yang terjadi di lapangan. Selama ini bentuk reaksi politik yang demikian tidak memberi ruang bagi proses pencarian fakta dan penyelidikan yang objektif dan tuntas, sehingga jelas pihak mana yang sebenarnya meningkari proses penyelesaian politik yang damai tanpa jatuhnya korban sipil. Dalam hal ini Komnas HAM seharusnya mampu melakukan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan atas dugaan dan fakta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.
4. Target sasaran dari tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan ternyata tidak hanya anggota GAM, melainkan termasuk para aktifis hak asasi manusia, yang bekerja untuk perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan.

Rekomendasi

Dari paparan umum diatas, maka kami menyatakan;

1. Inpres No.4 tahun 2001 harus segera dicabut, mengingat inefektifitas penyelesaian konflik Aceh secara komprehensif yang sudah berlangsung selama 4 bulan.
2. Penyelesaian politik Aceh harus kembali lagi ke meja perundingan demi melindungi keselamatan masyarakat sipil yang selama ini selalu menjadi korban.
 - a. Mendesak Pemerintah RI cq Panglima TNI dan Kapolri agar menghentikan segala bentuk kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil. Karena itu kontrol terhadap anggota TNI dan Polri pada level apapun yang terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran HAM harus dipertanggungjawabkan.
 - b. Kecaman Pemerintah RI terhadap kekerasan yang dilakukan GAM tidak dapat begitu saja meminggirkan koreksi atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri. Sebab, untuk mempengaruhi kelompok bersenjata (GAM)---agar berunding & turut menghormati hak asasi manusia--

—sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah RI mampu melakukan koreksi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri. Apabila hal ini terus dilakukan, maka tindakan tersebut hanya akan menimbulkan teror dan kesia-siaan terhadap masyarakatnya.

3. Penyelesaian Aceh melalui proses hukum atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari penyelesaian Aceh secara menyeluruh.

Jakarta, 22 Agustus 2001
Badan Pekerja
Divisi Advokasi

Usman Hamid

Ori Rahman

Data Pelanggaran HAM Bulanan (Januari-Maret 2001)
Berdasarkan Jenis pelanggaran HAM dan Pelaku

Pembunuhan diluar proses Hukum		Penyiksaan		Penghilangan orang secara paksa		Penangkapan dan penahanan semena-mena		Jumlah	
Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peris	Korban
6	11	2	20	0	0	1	3	9	34
1	2	0	0	0	0	2	13	3	15
2	2	0	0	1	1	3	5	6	8
2	3	1	8	0	0	0	0	3	11
3	16	2	10	0	0	0	0	5	26
14	34	5	38	1	1	6	21	26	94
3	4	3	7	1	3	2	28	9	42
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	4	1	1	3	29	8	37
2	2	2	10	0	0	0	0	4	12
8	22	0	0	0	0	0	0	8	22
14	31	8	21	2	4	5	57	29	113
3	7	1	2	0	0	0	0	4	9
1	1	0	0	0	0	1	1	2	2
2	4	0	0	0	0	0	7	4	11
2	4	0	0	0	0	0	0	2	4
10	19	2	4	1	1	0	0	13	24
18	35	3	6	1	1	2	7	24	49
46	100	16	65	4	6	12	76	78	256

Data Pelanggaran HAM Bulanan (April - Juni 2001)

Berdasarkan Jenis pelanggaran HAM dan Pelaku

	Pembunuhan diluar proses Hukum		Penyiksaan		Penghilangan orang secara paksa		Penangkapan dan penahanan semena-mena		Jumlah	
	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban
	3	3	1	1	1	1	0	0	5	5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	2	3	2	6	0	0	0	0	4	9
	28	30	25	25	0	4	4	9	57	68
	34	37	28	32	1	5	4	9	67	83
	6	8	2	4	0	0	4	16	12	28
	2	3	1	50	0	0	0	0	3	53
	9	18	1	1	0	0	4	5	14	24
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	14	21	3	6	1	1	1	1	19	29
	31	50	7	61	1	1	10	23	49	135
	0	0	8	13	1	1	2	2	11	16
	1	14	5	7	0	0	5	15	11	36
	0	0	3	26	3	21	1	9	7	56
	0	0	1	2	1	1	0	0	2	3
	2	2	18	37	0	0	0	0	20	39
	3	16	35	85	5	23	8	26	54	150
	0	0	1	2	0	0	3	7	4	9
	1	1	1	2	0	0	0	0	2	3
	0	0	0	0	0	0	4	26	4	26

✓

	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2
7	66	0	0	0	0	0	0	0	7	66
9	68	2	4	0	0	8	34	19	106	
1	31	1	8	0	0	0	0	2	39	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	16	1	16	
0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	
1	1	2	7	0	0	1	2	4	10	
2	32	3	15	0	0	2	18	6	67	
79	203	75	197	7	29	32	110	193	539	

PRESS RELEASE

No: 41/PR-Kontras/IX/01

Tentang

Tanggapan Terhadap Kunjungan Presiden ke Aceh

Sebagaimana diketahui, Presiden Megawati Soekarnoputri telah melakukan kunjungan sehari ke Aceh pada tanggal 8 September lalu. Dalam kunjungan singkat ini --6-- Megawati telah menyampaikan pidato tanpa teks yang intinya, mengakui bahwa pemerintah pada masa lalu telah melakukan banyak kesalahan dan ia meminta maaf atas apa yang terjadi serta meminta kepada rakyat Aceh untuk melihat masa depan. Tidak dialog terbuka dengan publik Aceh, tidak ada keputusan politik yang berarti, dan tidak ada yang luar biasa selain pengamanan kota yang diperketat dan penolakan presiden menerima interupsi seorang mahasiswa Aceh pada saat berpidato.

Kontras, apa yang dilakukan oleh Presiden Megawati menunjukkan:

Pertama, bahwa pemerintah memang tidak pernah membuat agenda politik yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan Aceh. Publik Aceh kembali terpaksa menyaksikan kunjungan seremonial seorang kepala negara tanpa mendapat manfaat apapun dari kunjungan yang menghabiskan dana rakyat Aceh ini.

Kedua, bahwa pemerintah masih menganggap problem Aceh bersumber dari intern Publik Aceh seperti problem separatisme dan ketidakadilan distribusi ekonomi, sehingga mekanisme penyelesaiannya hanya berupa perpanjangan Inpres 4 tahun 2001 dan UU No. 11/2001 tentang otonomi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah masih belum mengakui, apalagi mengungkap persoalan Aceh yang sesungguhnya bersumber dari kebijakan sejak periode Orde Baru hingga saat ini yang berimplikasi pada memburuknya kondisi ekonomi, sosial dan politik di Aceh.

Berkenaan kenyataan-kenyataan di atas, Kontras menyatakan bahwa:

Pemerintah harus secara serius menyelesaikan persoalan Aceh dengan agenda yang lebih dari sekedar kunjungan, namun berupa tindakan kongkrit yang signifikan untuk mengubah kondisi Aceh yang disertai dengan evaluasi dan kontrol yang ketat.

Pemerintah harus melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan masa lalunya, baik dengan cara merubah paradigma dalam melihat persoalan Aceh, atau dengan melakukan pengusutan tindakan pelanggaran di Aceh yang berakibat jatuhnya korban dan munculnya persoalan-persoalan baru di Aceh saat ini.

Pemerintah harus bersedia melakukan pengusutan dan penghentian terhadap segala bentuk pelanggaran HAM yang masih terus dilakukannya hingga saat ini dalam proses penyelesaian persoalan Aceh. Pendekatan keamanan yang digunakan negara sesungguhnya menyesatkan publik dalam memahami konteks persoalan Aceh dan semakin menjerumuskan Aceh dalam kondisi kemanusiaan yang semakin buruk.

Jakarta, 12 September 2001

Adnan Pekerja Kontras

Isman Hamid

sekretaris

Pers Release KONTRAS

No ; ~~028~~/Kontras/IX/2001

40

Pembunuhan Dayan Dawood; Bukti Memburuknya Kondisi Keselamatan Masyarakat Aceh

Pembunuhan terhadap tokoh masyarakat Aceh kembali terjadi. Kali ini penembakan yang mengakibatkan pembunuhan tersebut menimpa Profesor Dayan Dawood (6 September 2001). Peristiwa serupa juga dialami oleh Rektor IAIN Ar-Raniry Aceh dan berbagai tokoh Aceh lainnya. ini merupakan peristiwa serupa yang kesekian kalinya. Korban yang juga Rektor Universitas Syiah Kuala ACEH merupakan salah seorang tokoh masyarakat Aceh yang cukup kritis atas proses penyelesaian masalah Aceh. Beberapa waktu sebelumnya Dayan Dawood pernah mencoba kembali menyampaikan gagasannya dalam penyelesaian masalah Aceh. Ia melemparkan tawaran gagasan berupa mekanisme penyelesaian yang efektif untuk meredakan atau mengatasi konflik Aceh. Melalui kampusnya, Unsyiah, ia mencoba menggagaskan formula baru sebagai terapi konflik Aceh, yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga yakin bahwa masyarakat Aceh juga mampu melakukan penyelesaian masalah Aceh, jika memang keterlibatan pihak luar tidak dapat membantu penyelesaian Aceh.

Kejadian ini bukanlah peristiwa pembunuhan yang pertama kali, melainkan telah banyak terjadi dan mengorbankan banyak aktifis kemanusiaan dan tokoh Aceh. Diantaranya adalah Tgk.Nashirudin Daud (anggota DPR RI), Tg Bantaqiyah (salah seorang pimpinan Dayah/pesantren), Jafar Siddiq (Ketua International Forum for Aceh), Sukardi (Aktifis Kemanusiaan Yayasan Rumpun Bambu), beberapa aktifis Lsm RATA yang disiksa dan dibunuh, dan masih banyak tindak kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang menimpa para aktifis kemanusiaan dan tokoh masyarakat Aceh. Selain itu kekerasan terhadap mahasiswa juga tidak luput dari catatan kekerasan aparat keamanan. Berbagai penangkapan dan penahanan terhadap para mahasiswa menunjukkan bahwa pihak yang terlibat konflik tidak menempatkan mahasiswa yang melakukan kampanye perdamaian dan kemanusiaan sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian masalah Aceh. Artinya ruang politik bagi partisipasi masyarakat dan mahasiswa diblokade dengan tindakan-tindakan atas nama keamanan Aceh.

Dari paparan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia diatas, dapat ditarik beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi;

Pertama, proses tuding-menuding dari pihak-pihak yang terlibat konflik, atas setiap aksi kekerasan di Aceh adalah bentuk reaksi politik yang tidak konstruktif bagi penyelesaian masalah Aceh ke depan. Bahkan merupakan bentuk penghianatan atas proses penyelesaian damai itu sendiri.

Kedua, banyaknya peristiwa pembunuhan terhadap tokoh-tokoh masyarakat Aceh telah membuktikan kembali kegagalan negara yang selama ini menyelesaikan masalah Aceh melalui pendekatan keamanan dan militer.

Ketiga, siapapun pelaku pembunuhan tersebut, tindakan seperti ini akan terus memperparah buruknya kondisi keamanan masyarakat Aceh terutama yang menyangkut keselamatan warga masyarakat Aceh.

Keempat, peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan Megawati Soekarnoputri juga mengundang pertanyaan besar. Apakah peristiwa ini merupakan sinyal bagi Pemerintah bahwa kondisi keamanan di Aceh benar-benar memerlukan pendekatan keamanan. Tetapi bisa saja hal ini merupakan tindakan atas gagasan-gagasannya yang selama ini kritis dan vokal dalam masalah Aceh.

Memang motif dibalik pembunuhan tersebut masih menjadi teka-teki. Namun yang jelas, sangat ironis ketika aparat berkampanye bahwa pendekatan keamanan adalah untuk menjaga keselamatan masyarakat, tetapi yang terjadi adalah anggota masyarakat yang dianggap tokoh penting justru menjadi korban dan luput dari pengamanan. Apalagi anggota masyarakat biasa.

Oleh karena itu, Kontras menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

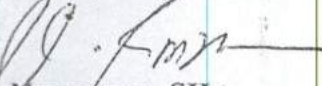
- 1. Menyatakan bela sungkawa atas meninggalnya Prof Dayan Dawood, Rektor Universitas Syiah Kuala.
2. Mengecam keras tindakan pembunuhan atas diri Prof. Dayan Dawood. Berbagai peristiwa kekerasan di Aceh yang terus berlangsung dan meluas terhadap berbagai kelompok masyarakat, membuktikan bahwa konflik Pemerintah RI (TNI dan Polri) dan GAM telah menempatkan Aceh hanya sebagai *arena kekerasan*. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian.
3. Meminta dengan segera kepada pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan dan terus melakukan dialog dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh yang selama ini menjadi korban, dan pihak yang paling menderita.
4. Penyelidikan dan pengadilan hak asasi manusia untuk mengadili para pelaku dan para penanggungjawab atas pelaksanaan operasi militer dan tindak kekerasan lainnya merupakan sebuah keharusan sebagai titik awal penyelesaian masalah.

7

Aceh. Tanpa proses ini penyelesaian Aceh secara damai dan komprehensif menjadi mustahil.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 September 2001


Munarman, SH
Koordinator KONTRAS

SIARAN PERS

No: 27.SP-Kontras/VII/01

Tentang

Aceh yang Luput Dari Perhatian Publik Nasional Dan Semakin Memprihatinkan

Perkembangan kondisi kemanusiaan di Aceh semakin memburuk dalam dua minggu terakhir, terutama sejak diintensifikannya operasi-operasi keamanan oleh aparat untuk mengejar target "pengamanan" Aceh sebelum Agustus 2001. Setiap hari, nuansa kekerasan masih mewarnai kehidupan masyarakat Aceh, seperti penemuan mayat-mayat korban penyiksaan dan penembakan yang bergelimpangan menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh saat ini benar-benar telah terkukung oleh "teror" penebaran mayat korban kekerasan, penjarahan dan pembakaran dimana-mana.

Aparat keamanan tampaknya semakin tidak sungkan-sungkan menjalankan operasi militernya sepanjang hari di Aceh dan membuat pernyataan yang memanipulasi fakta kemanusiaan di Aceh --seperti pernyataan terakhir, aparat bahwa kondisi keamanan telah membaik di Aceh yang ditandai dengan mulai berjalannya aktifitas masyarakat di beberapa lokasi.

Kontras melihat bahwa saat ini Aceh dalam kondisinya yang memprihatinkan tengah luput dari perhatian publik Indonesia, baik dari kalangan elit mau pun elemen bangsa lainnya. Indikasi ini terlihat dari adanya fakta bahwa:

Pertama, Elit politik saat ini telah menyibukkan diri dalam politik konspiratif dalam kancah perebutan kekuasaan, sehingga melupakan persoalan kebangsaan yang menjadi tanggungjawab mereka. Akibat konsentrasi yang berlebihan terhadap agenda politik kepentingan, kewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsi kontrol terhadap kebijakan negara ditinggalkan. Dalam persoalan Aceh, elit politik dengan sengaja melupakan persoalan Aceh dalam agenda mereka sebagai wakil rakyat.

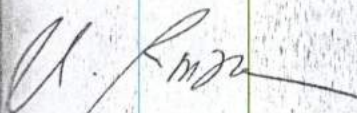
Kedua, Pada level negara, tidak ada tanggapan dan koreksi signifikan yang merupakan evaluasi secara priodik terhadap kebijakan operasi keamanan di Aceh.

Terkesan bahwa negara menghindari pembicaraan soal Aceh terutama berkaitan dengan kenyataan-kenyataan maraknya tindak kekerasan di Aceh.

Ketiga, Di level masyarakat, perhatian terhadap Aceh yang menyurut antara lain diakibatkan konsentrasi dan energi masyarakat telah disalurkan sepenuhnya untuk terlibat dalam pertikaian politik yang dimotori para elit. Masyarakat telah terjebak pada ruang politik dukung mendukung yang *primordial* dan *sektarian*, yang dikonstruksi para elit. Problem kemanusiaan di Aceh saat ini seakan-akan telah menjadi problem masyarakat Aceh dan aparat semata-mata.

Keempat, Semakin semena-menanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Aceh, tanpa kontrol dan protes sebagai wujud solidaritas dari kalangan luar Aceh.

Jakarta, 4 Juli 2001



Munarman
Koordinator

UPAYA PEREDAAN KETEGANGAN (GENJATAN SENJATA) DI ACEH

Mencermati eskalasi konflik di Aceh yang semakin buruk maka Mahasiswa dan Thaliban (santri) mendesak kepada kedua belah pihak yang bertikai : Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI/Polri dan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan gencatan senjata (peredaan ketegangan). Inisiatif ini di ambil oleh Tim 21 setelah melihat kondisi konflik bersenjata di lapangan telah begitu jauh dan meluas akibatnya terhadap kehidupan rakyat. Pembakaran pusat perekonomian rakyat, sekolah, perumahan, teror, penculikan serta pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Kondisi ini mengakibatkan rakyat hidup dalam traumatik dan tekanan yang jauh lebih buruk ketika operasi militer berlangsung.

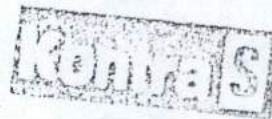
Maka dalam kaitan ini, Tim 21 menyatakan:

1. Mendesak kedua belah pihak yang bertikai untuk sesegera mungkin menciptakan kondisi yang aman bagi kehidupan rakyat, sebelum kesepakatan gencatan senjata di capai.
2. Mendesak kedua belah pihak yang bertikai untuk tidak melakukan aksi-aksi yang dapat memperburuk kehidupan rakyat.
3. Meminta kepada presiden RI dan Wali negara Aceh Merdeka untuk segera mengambil kebijakan guna terwujudnya gencatan senjata di Aceh sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.
4. Meminta Pihak Internasional untuk menjadi mediasi bagi terciptanya perundingan kearah gencatan senjata di Aceh.

Demikianlah pernyataan ini kami siarkan atas bantuan semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 11 Februari 2000
KOMISI KAMPANYE
TIM 21
ERWANTO & De RONNIE

SIARAN PERS KONTRAS
Nomor : 02/SP/KontraS/II/2000
Tentang



Perkembangan Situasi di Aceh dan Perlunya Segera Gencatan Senjata Sebagai Prasyarat Untuk Penyelesaian Persoalan Aceh

Memasuki abad baru ini, ternyata situasi dan kondisi di Aceh tidak menunjukkan perubahan baru kearah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dari data-data yang berhasil dihimpun KontraS justru terlihat peningkatan skala kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh. Dari catatan kami kategori kekerasan ini adalah berupa pembunuhan kilat diluar proses hukum (extra judicial killing/summary execution), penghilangan orang secara paksa/penculikan (dissappereance involuntary), penyiksaan (torture), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitrary arrest) maupun perampasan dan perusakan harta benda.

Dari kejadian-kejadian tersebut kami melihat bahwa hal ini merupakan inkonsistensi sikap pemerintah RI dalam penyelesaian kasus Aceh. Pada satu sisi Pemerintahan Gus Dur menyatakan akan melakukan pendekatan non-militer dalam penyelesaian kasus Aceh, pada sisi lain intensitas dari operasi-operasi dan penambahan pasukan militer terus dilakukan di lapangan. Hal ini justru mengakibatkan persoalan Aceh yang memang sudah kompleks menjadi semakin rumit.

Selain itu juga faktor yang menambah rumitnya persoalan Aceh adalah upaya-upaya saling melakukan balas dendam antara TNI/Polri dan GAM, dalam setiap kontak senjata yang justru banyak mengorbankan rakyat sipil Aceh.

Dalam pandangan KontraS sikap-sikap dan tindakan aparat keamanan yang berakibat makin rumitnya persoalan dan penyelesaian kasus Aceh adalah:

1. Perluasan Wilayah Konflik

Dibandingkan dengan masa-masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (1989 - 1998) sampai kuartal pertama 1999, dalam masa-masa seterusnya wilayah konflik dan kekerasan berkembang lebih luas. Jika dalam kurun waktu pertama itu wilayah konflik dan kekerasan hanya terjadi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, maka memasuki kuartal kedua 1999 dan seterusnya wilayah konflik melebar menjadi 9 kabupaten/dati II (termasuk dua kabupaten/dati II yang baru dibentuk). Wilayah konflik baru tersebut selain tiga kabupaten/dati II di atas juga mulai melibatkan Kabupaten/Dati II Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Tengah serta ditambah dengan Kabupaten/Dati II Aceh Singkil dan Aceh Jeumpa yang baru dibentuk. Bahkan Kotamadia Banda Aceh yang dalam masa-masa sebelumnya relatif lebih aman dari konflik belakangan ini juga mulai menjadi wilayah konflik baru. Dari tiga belas kabupaten/dati II yang ada di Aceh, hanya

Kotamadia Sabang (Pulau Weh) dan Kabupaten Simeulue (Pulau Simeulue) yang relatif aman. Namun ini pun tidak dapat diartikan tidak adanya konflik dan kekerasan di kedua wilayah terakhir ini, relatif amannya kedua wilayah tersebut sangat ditentukan karena terpisahnya kedua wilayah tersebut dari daratan Aceh. Selain itu terkesan relatif amannya kedua wilayah tersebut mungkin juga disebabkan tiadanya pencatatan tindak kekerasan yang bisa saja telah terjadi di kedua wilayah tersebut. Hal terakhir ini juga berpeluang terjadi pada Kabupaten/Dati II Aceh Tenggara karena tempatnya yang jauh di pedalaman Aceh.

Perluasan wilayah konflik ini tentu saja kontradiktif dengan upaya penyelesaian kasus Aceh yang seharusnya dimulai dengan melokalisir wilayah konflik, menyempitkannya, dan menyelesaikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang berkompeten dan memegang kendali terhadap penyelesaian kasus Aceh tidak mendasarkan tindakan-tindakannya pada keinginan menyelesaikan kasus Aceh secara cepat dan adil.

2. Pelibatan Aktor-aktor Konflik Baru

Di banding dengan masa-masa sebelumnya, dalam waktu-waktu terakhir ini, tindakan-tindakan aparat keamanan telah menarik makin banyak pihak yang terjerat ke dalam konflik. Jika dalam masa sebelumnya pihak yang berkonflik dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka kini kalangan Ulama dan Thaliban, mahasiswa, LSM dan relawan kemanusiaan serta *ureung gampong* (rakyat sipil pedesaan) juga mulai dilibatkan.

Indikasi pelibatan Thaliban terlihat dari tindakan pemerintah dengan melakukan *peusijuek* (perdamaian) antara TNI dan Thaliban dalam kunjungan Presiden ke Sabang (20/1) yang lalu. Upacara perdamaian tersebut mengindikasikan bahwa thaliban sudah dianggap sebagai pihak yang berkonflik dengan TNI/Polri, sehingga dilibatkan dalam perdamaian tersebut. Tindakan ini sekalipun berbalut operasi simbolisasi perdamaian namun bisa berdampak kontra produktif yang bisa memerosokkan thaliban sebagai musuh baru TNI/Polri, sehingga TNI/Polri memperoleh legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok ini jika situasinya telah cukup matang.

Sementara pelibatan kalangan mahasiswa/pelajar terlihat dengan dilakukannya tindakan-tindakan kekerasan terhadap kelompok ini, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok-kelompok kemanusiaan dan HAM. Dari beberapa kasus kekerasan oleh aparat TNI/Polri terhadap mahasiswa yang dilampirkan bersama ini (Lampiran 1, Poin 2 dan 5) dapat dilihat bahwa mahasiswa/pelajar dimusuhi secara terbuka oleh aparat TNI/Polri. Sikap permusuhan ini akan menarik mahasiswa/pelajar sebagai aktor konflik baru yang

tentu saja akan semakin menyulitkan penyelesaian yang cepat, tuntas dan adil. Perlu digarisbawahi bahwa kapasitas para mahasiswa maupun relawan kemanusiaan ini dalam melakukan bantuan kemanusiaan maupun untuk mendorong proses penyelesaian persoalan Aceh melalui cara-cara yang demokratis dan beradab.

Pelibatan *ureung gampong* ke dalam konflik juga terjadi dalam bentuk yang sama. Kekerasan-kekeraan yang dilakukan aparat TNI/Polri dalam bentuk *sweeping*, pembakaran rumah dan bangunan milik lainnya, penganiayaan, penangkapan dan penghilangan, dan pembunuhan sewenang-wenang terhadap rakyat sipil pedesaan ini telah menarik mereka untuk menjadi aktor konflik baru (Lampiran 1 Poin 1 dan 3). Apalagi terindikasi bahwa kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh tersebut terjadi setelah kontak-kontak senjata antara TNI/Polri dan GAM yang dengan demikian menunjukkan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh TNI/Polri sebagai upaya pembalasan. Perspektif TNI/Polri yang amat keliru ini bahwa rakyat adalah sasaran balasan setelah serangan GAM mengakibatkan rakyat sipil menjadi marah atas perlakuan dan cara pandang yang jelas-jelas tidak adil tersebut.

3. Generalisasi Aktor-aktor Konflik

Sikap dan tindakan aparat keamanan tersebut diperburuk dengan generalisasi gegabah terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Bahwa tindakan-tindakan represif TNI/Polri tersebut telah membangun struktur konflik baru yaitu dengan menarik aktor-aktor konflik baru yang terdiri dari Thaliban, mahasiswa/pelajar, LSM dan relawan kemanusiaan maupun rakyat sipil, yang dianggap oleh TNI/Polri sebagai bagian dari suatu gerakan separatis. Generalisasi ini kemudian digunakan oleh TNI/Polri sebagai basis legitimasi untuk melakukan kekerasan dan pendekatan militeristik dengan alasan menegakkan kedaulatan negara.

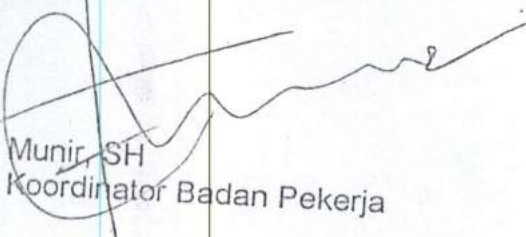
Dengan basis legitimasi yang coba dibangun demikian maka kami melihat bahwa hal tersebut akan semakin mempersulit pertanggungjawaban baik secara yuridis maupun politis terhadap kejahatan HAM yang terjadi di Aceh.

Berdasarkan analisis dan bukti-bukti di atas, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak:

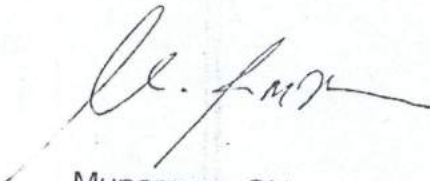
1. Kedua belah pihak, TNI dan GAM, untuk mengumumkan gencatan senjata secara resmi sebagai dasar untuk memulai dialog untuk mewujudkan penyelesaian yang lebih adil dan menyeluruh.
2. Untuk segera menghentikan segala bentuk operasi militer, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang, dan pembunuhan maupun perusakan dan perampasan harta benda oleh kedua belah pihak.

3. Mendesak Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidik Kejahatan HAM untuk Aceh dalam waktu yang sesegera mungkin. Pembentukan KPK HAM untuk Aceh akan sangat berarti untuk menghentikan kekerasan atas rakyat sipil sebagai akibat langsung konflik bersenjata di Aceh.

Jakarta, 28 Februari 2000



Munir, SH
Koordinator Badan Pekerja



Munarman, SH
Koord. KontraS Aceh

Lampiran I

Kekerasan Aparat Keamanan Terhadap Mahasiswa/Pelajar dan Rakyat Sipil Aceh

1. Penyerbuan TNI terhadap desa yang dicurigai sebagai pusat konsentrasi personil-personil GAM di Desa Gle Jiemjiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie (Minggu, 16 Januari 2000) dan Desa Glumpong Tutong Beurancam, Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie (Selasa, 18 Januari 2000). Rakyat sipil yang terjebak di tengah-tengah kontak senjata menjadi korban. Dalam kedua peristiwa tersebut rakyat tidak bisa keluar daerah kontak senjata untuk menyelamatkan diri karena seluruh wilayah desa telah dikepung. Dalam penyerangan yang pertama 14 buah rumah warga, 2 pos kamling, 1 balai desa dan 1 kilang padi musnah dibakar aparat. Sementara dalam serangan kedua, dua warga sipil yaitu Syamaun (45 tahun) dan Muhammad Husen (40 tahun) tewas tertembak.
2. Pada hari berikutnya, Rabu 19 Januari 2000, pasca serangan GAM terhadap Makoramil Peusangan, Kabupaten Aceh Jeumpa, satuan Brimob yang melakukan pengejaran terhadap pelaku serangan tersebut mengadakan penyisiran (*sweeping*) sambil membakar 20 unit toko, 1 sekolah dasar, dan 1 kilang padi di Desa Cot Ijue, Kecamatan Peusangan, Aceh Jeumpa. Aparat menembak mati seorang warga sipil, Anwar Ali, warga Desa Dayah, Kecamatan Peusangan. Satuan Brimob tersebut juga menggerebek Pos Kemanusiaan PCC (*People Crisis Centre*) yang bertempat di Mesjid Cot Ijue. Relawan PCC yang sedang mengadakan rapat di mesjid tersebut diserang. Rizanur, salah seorang relawan, ditikam dengan sangkur, sementara yang lainnya dianiaya, dipaksa *push up*, dipaksa makan abu dan uang. Kemudian 20 orang relawan ditangkap dan dibawa ke Polsek Peusangan dan kemudian dilepaskan keesokan harinya. Namun salah satu diantara relawan yang ditangkap tersebut (Hendra Mansursyah) ditemukan telah tewas di Rumah Sakit Lhokseumawe.
3. Sabtu 22 Januari 2000 terjadi kontak senjata dengan kelompok tidak dikenal. Aparat kemudian melakukan *sweeping* di Desa Teupin Jaring Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur. Dalam peristiwa ini dua warga sipil Buchari (18) dan M. Isa (18) ditahan di Mapolsek Idi Rayeuk. Hingga saat ini kedua orang tersebut masih hilang. Penghilangan terhadap kedua orang tersebut mengikuti kasus serupa yang terjadi pada Nasruddin bin A. Jalil (25) warga Desa Blang Rheum Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Jeumpa. Nasruddin ditangkap aparat TNI 113/Bireun dalam *sweeping* di desa tersebut. Hingga kini korban tidak diketahui keberadaannya.

4. Dari sumber-sumber KontraS ternyata penyerangan terhadap pasukan Marinir di Desa Ujong Blang, Kecamatan Jeumpa (Senin, 24/1) tidak dilakukan saat prajurit Marinir tersebut sedang shalat magrib.
5. *Sweeping-sweeping* terhadap angkutan umum di jalur Banda Aceh-Medan (jalur timur) dan di jalur Banda-Aceh - Tapaktuan (jalur barat) aparat keamanan juga melakukan kekerasan pada mahasiswa. Setiap orang yang didapati berstatus mahasiswa dalam Kartu Tanda Penduduknya akan dianiaya dengan alasan mahasiswa telah memojokkan TNI dengan pembelaan-pembelaan HAM yang mereka lakukan, sekalipun individu mahasiswa yang kena *sweeping* tersebut tidak terlibat dalam pembelaan HAM apapun. Hal yang sama juga terjadi di dalam kota Banda Aceh. Dalam hari-hari terakhir ini aparat Militer melakukan razia kendaraan di dalam kota. Dalam razia tersebut aparat kemudian memeriksa identitas pengemudi dan penumpangnya. Setiap pengemudi/penumpang mahasiswa akan mendapat perlakuan buruk dan penganiayaan fisik.

Tindak kekerasan ini selalu diikuti dengan makian dan kata-kata kasar terhadap upaya-upaya pembelaan HAM. Dalam laporan para korban pelecehan yang paling sering dilakukan adalah makian bahwa aparat bisa melakukan kekerasan apa saja tanpa mereka akan terkena akibat apapun dan korban dipersilakan untuk mempermasalahkan kejadian atas dirinya sampai ke tingkat manapun. Sering pula terjadi penganiayaan terhadap rakyat sipil Aceh oleh aparat yang dipersonifikasi seolah-olah penganiayaan terhadap para pembela HAM, baik yang berada di Aceh maupun bukan. Korban melaporkan mereka dipukul dengan tangan kosong atau popor senjata diikuti kata-kata "pukulan ini untuk Munir, yang ini untuk Otto, yang ini untuk Humam Hamid" dan sebagainya.

Lampiran II

Daftar nama Relawan PCC yang Ditangkap dan Ditahan Oleh Polsek Bireun

1. Junaidi
2. Iskandar Syahputra
3. Irvan
4. Martunis
5. Yusriadi
6. Muhammad
7. Basriadi (siswa SMU Perusangan)
8. Amiruddin (siswa SMU Perusangan)
9. Hendra Mansursyah (siswa SMU I Bireun) – Ditemukan telah tewas di RSU Lhokseumawe
10. Putra (siswa SMU I Bireun)
11. Desil (siswa SMU Gandapura)
12. T. Ziauddin
13. Susanti
14. Eva Safitri
15. Duma Sari
16. Cut Erlinawati
17. T. Zainuddin
18. Syahrul (siswa SMEA Peusangan)
19. Maskur (siswa MAN Peusangan)
20. Mahasiswa STIKIP Bahasa Inggris (belum diketahui namanya)
21. Dua orang siswa SMU Gandapura (belum diketahui namanya)
22. Dua orang siswa MAN Peusangan (belum diketahui namanya)

Data kekerasan bulan Januari 2000 di Aceh.

	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
Pembunuhan/penembakan.	25	30	60	27
Penyiksaan/Intimidasi	53	2	13	1
Penangkapan/penahanan sewenang-wenang	7	6	54	2
Penculikan/penghilangan	-	1	10	-
Perusakan harta benda	22	141	120	4

Data ini dibuat oleh KontraS yang bersumber dari berbagai media dan laporan relawan daerah

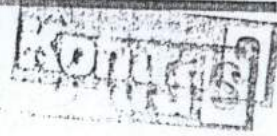
• Lampiran II

Jumlah korban kekerasan bulan Januari 2000 di Aceh

	Tewas	Luka-luka	Hilang
Rakyat Sipil.	27	91	12
TNI - Polri.	22	37	-
G. A. M.	16	-	-

Data dibuat berdasarkan laporan relawan KontraS dan sumber berbagai media

Siaran Pers KontraS
No: 03/SP/KontraS/II/2000



Tentang
Situasi Eskalasi Kekerasan Terakhir di Aceh

Aparat keamanan kembali melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh setelah Hari Raya. Situasi ini menunjukkan keamanan dan penegakan hak-hak sipil rakyat Aceh pasca pembentukan pemerintah baru tetap saja belum menampakkan arah yang jelas. Aksi-aksi bersenjata yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka terhadap pos-pos aparat keamanan diikuti tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dalam bentuk sweeping, pembakaran rumah dan toko, penganiayaan dan penangkapan tidak sah.

Sebagaimana terjadi dalam peristiwa penyerangan terhadap Polsek Pantol Labu dan Lhoksukon, Aceh Utara, Minggu 9 Januari 2000 lalu. Setelah penyerangan itu, terjadi pembakaran pertokoan dan rumah-rumah milik penduduk yang terdapat di sekitar kedua mapolsek tersebut. Dalam serangan yang menurut saksi mata dilakukan oleh tiga orang pria dan tiga orang wanita dengan menggunakan bom terhadap kedua mapolsek tersebut telah jatuh korban 3 (tiga) orang aparat polisi tewas dan 9 (sembilan) orang aparat polisi terluka. Segera setelah serangan berhenti aparat mulai melakukan sweeping di rumah-rumah penduduk di sekitar mapolsek. Sampai kemudian pembakaran dilakukan sehingga menghancurkan rumah dan toko-toko milik rakyat yang berlokasi di sekitar kedua mapolsek tersebut.

Sementara dalam dimensi lain perlakuan-perlakuan aparat yang berbentuk kejahatan terhadap kemanusiaan juga mulai terarah kepada para pekerja kemanusiaan khususnya mahasiswa menunjukkan kecenderungan meningkat. Kasus-kasus kekerasan terhadap mahasiswa dan pekerja kemanusiaan lainnya makin sering terjadi dengan mengambil korban yang semakin banyak.

Setelah Hari Raya Idul Fitri 1420 yang lalu di Banda Aceh dan kota-kota lainnya di Aceh aparat keamanan mulai melakukan *sweeping* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aparat langsung membuang KTP dan menyiksa pemiliknya jika ditemukan identitas pemilik KTP tersebut adalah seorang mahasiswa. Sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus di Banda Aceh, kasus yang sama juga terjadi di Aceh selatan di mana 5 orang mahasiswa melaporkan telah mengalami perlakuan buruk dari aparat keamanan yang melakukan *sweeping*, merampas dan membuang KTP serta menganiaya mereka. Tindakan-tindakan kekerasan itu diikuti dengan cemoohan-cemoohan seperti: "Kalian boleh mengadu ke mana saja, tidak akan ada hukum yang menimpa kami", atau "Tidak ada HAM yang bisa menyentuh kami" dan sebagainya.

Melihat eskalasi kekerasan yang berkembang di Aceh saat ini dan memperhatikan meluaskan korban dari kalangan sipil Aceh maka Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini memandang bahwa :

1. Fakta bahwa belum adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Aceh, baik dalam rentang waktu DOM maupun pasca DOM telah menimbulkan akibat-akibat yang kompleks. Ketiadaan sanksi ini di satu sisi telah menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan karenanya cenderung melakukan sendiri tindak kekerasan terhadap aparat sebagai bentuk pembalasan. Sementara di sisi lain telah menumbuhkan sikap percaya diri yang berlebihan pada diri aparat keamanan yang merasa tidak akan tersentuh akibat dari perbuatannya melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM sebagaimana tercermin dari ucapan-ucapan di atas.
2. Di sisi lain aksi-aksi bersenjata dari Gerakan Aceh Merdeka terhadap pos-pos aparat keamanan telah menimbulkan akibat buruk bagi rakyat sipil. Fakta bahwa pihak manapun yang memulai aksi serangan bersenjata, tetap saja rakyat sipil yang menjadi korban aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang mengikuti setelah aksi-aksi bersenjata itu selesai menunjukkan bahwa rakyat sipillah yang selalu menjadi korban, sekaligus memperlihatkan ketiadaan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil mereka dari tindakan pihak lain termasuk aparat negara sendiri.

Oleh karena itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS):

1. Mendesak pemerintah dan Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk Aceh dalam waktu sesegera mungkin. Pembentukan ini mendesak karena eskalasi kekerasan yang terus menerus terjadi di Aceh berpotensi membuat penyelidikan yang terlambat akan membuka peluang makin banyaknya kekerasan di Aceh dan kemungkinan hilangnya bukti-bukti.
2. Mendesak pihak Tentara Nasional Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi bersenjata. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya korban yang lebih besar dari kalangan rakyat sipil yang timbul sebagai akibat yang mengikuti setiap serangan bersenjata itu.
3. Mendesak pemerintah untuk menggelar persidangan di peradilan Hak Asasi Manusia terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan (termasuk pembantaian Teungku Bantaqiah, Indisen Simpang KKA dan Insiden Rumoh Geudong) untuk dilalukan di Jakarta. Hal ini karena pengambil keputusan operasi yang telah menewaskan Teungku Bantaqiah dan 54 muridnya ini haruslah dipertanggungjawabkan pada pengambil kebijakan di tingkat pusat di Jakarta.

Jakarta, 14 Januari 2000

Badan Pekerja KontraS

Munir SH
Koordinator



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
(INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

Jalan Teuku Umar 225 Seutui, Banda Aceh 23243, Telp. (0651) 44060, Faks. (0651) 41209
E-Mail: lbh-banda@aceh.wasantara.net.id

Nomor : 59/SK/LBH/VII/2000
Hal : Protes

Banda Aceh, 11 Juli 2000

Kepada Yth,
Bapak Kapolda Aceh
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kasus yang dialami oleh saudara Yusri Abdullah, umur 39 tahun, Alamat Desa Melasah Timu Matang Gelumpang II Aceh Utara., maka dengan ini LBH Banda Aceh selaku Kuasa Hukum dari Yusri Abdullah menyatakan protes Keras terhadap perlakuan aparat Brimob BKO Polsek Peusangan Matang Gelumpang II Aceh Utara, yang bernama RANDO DOMINGGUS dan DANTON Brimob BKO Polsek Peusangan yang telah melakukan pengancaman dan penganiayaan dengan cara memukul kepala Korban sebanyak 12 kali, menendang dengan menggunakan sepatu sebanyak 4 kali, dan memukul punggung dan dada korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan kayu yang berbentuk bulat, perbuatan yang dilakukan oleh kedua Brimob ini telah termasuk pelanggaran HAM dan perlakuan yang dilakukan terhadap korban adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan Hukum.

Atas peristiwa tersebut telah membuat Korban mengalami rasa sakit secara fisik dan tekanan Mental yang berat, oleh karena itu LBH minta kepada Kapolda Aceh selaku penanggung jawab keamanan di Aceh, terlebih dengan telah adanya kesepakatan bersama tentang jeda kemanusiaan untuk Aceh yang sepatutnya menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan harus ditunjukkan kepada Masyarakat, karenanya LBH Banda Aceh meminta kepada Kapolda Aceh untuk dapat mengusut Pelaku yang memang telah terindikasi dengan jelas. Dan menghentikan segala bentuk intimidasi kepada Korban.

Adapun kronologis Kasusnya terlampir.

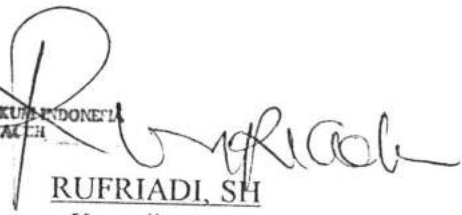
NO. : 546 /SM/YLBH/2000
UNTUK : M. Marwan
TANGGAL : 14/7/00

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenarnya, dan atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Hormat Kami


SYARIFAH MURLINA, SH
Div. Legal


YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
PROJECT BASE BANDA ACEH


RUFRIADI, SH
Koordinator

Tembusan :

- Kapolsek Peusangan
- Kapolres Aceh Utara
- Komnas HAM Jakarta
- Komite Modalitas Kemanusiaan
- ⊖ Kontras Jakarta
- YLBHI
- Pertiinggal

Kronologis :

Pada tanggal 5 Juli 2000, Pukul 4.30 Wib, di Toko Tayana elektronik lantai dua, Matang Gelumpang Dua, Aceh Utara datang dua orang Brimob BKO Polsek Peusangan, yang seorang bernama Koptu Rando Dominggus dan Danton Brimob BKO Polsek Peusangan memanggil Korban untuk naik ke Lantai II Toko Korban, dan Pelaku menanyakan tentang selebaran Jeda Kemanusiaan yang diberikan oleh Teungku Nashruddin bin Ahmad akan tetapi Korban tidak memberikannya, kemudian pelaku langsung menyiksa Korban dan Danton Brimob tersebut sempat mengancam dengan kata-kata

“ Sekolahkan saja Dia “ kata-kata tersebut diserukan kepada Koptu Rando Dominggus. Dan kepada Korban juga dikatakan untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada siapapun dan kalau berani dilaporkan Korban akan dihabisi.

Perlakuan penyiksaan yang dilakukan oleh Koptu Rando Dominggus kepada Korban merupakan kejadian yang kedua.

Kondisi Korban

- Tekanan Mental yang berat
- Kepala Korban bengkak dan Luka
- Dada, punggung Korban, terasa sakit dan nyeri
- Kaki korban sebelah kiri luka-luka.

SIARAN PERS

No: 26/SP-Kontras/VII/01

Tentang

Operasi Militer TNI di Takengon

Telah Mengakibatkan Memburuknya Kondisi Aceh Tengah

Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 04 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, telah ditandatangani sejak 11 April 2001 lalu, lengkap dengan penggelaran pemulihan keamanan di Aceh. Meskipun kritik dan tuntutan peninjauan kembali Inpres yang menyertakan operasi militer telah disampaikan banyak pihak, termasuk elemen masyarakat Aceh sendiri, karena hal ini dianggap merupakan titik mundur dari proses penyelesaian Aceh yang selama ini telah dibangun, tampaknya pemerintah toh tetap memberlakukan Inpres tersebut.

Kenyataan yang terlihat di Aceh sekarang telah membuktikan bahwa argumen yang dibangun pemerintah bahwa Inpres tersebut merupakan upaya mempercepat perbaikan kondisi Aceh ternyata salah. Kondisi Aceh, terutama kondisi kemanusiaan semakin memburuk sejak operasi militer kembali digelar. Memburuknya kondisi kemanusiaan Aceh sudah tidak bisa ditutup-tutupi dari penglihatan publik, dimana hampir setiap hari fakta-fakta kekerasan di Aceh muncul dalam pemberitaan-pemberitaan media.

Banyak fakta-fakta mencurigakan yang dimanipulasi sehingga mengesankan bahwa GAM merupakan satu-satunya pelaku dan penyebab terjadinya tindak kekerasan berupa pembunuhan, penyiksaan dan perusakan harta benda penduduk Takengon. Di Takengon, Aceh Tengah, dari hasil investigasi yang dilakukan, KontraS menemukan fakta bahwa memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut ternyata merupakan imbas dari operasi militer yang di gelar di sana.

Kronologis

21 Mei 2001

Aparat Brimob mendatangi desa Lukop Sabun, kec. Bukit setelah sehari sebelumnya terjadi kontak senjata di kawasan tersebut. Aparat memukul 2 warga dan membawa 2 warga lainnya, yang belum diketahui nasibnya hingga saat ini..

22 Mei 2001

Malam hari, keluarga Mulyada (30) yang tinggal di desa Berawang, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah didatangi kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang memaksa masuk ke rumah dan memerintahkan Mulyana sekeluarga keluar rumah. Pagi hari (23/5), Mulyana beserta istri dan anaknya ditemukan tewas.

25 Mei 2001

Ditemukan 2 mayat yang tidak diketahui Identitasnya di jalan Takengon-Bireun KM 92 dalam kondisi yang menunjukkan bekas siksaan.

6 Juni 2001

Pukul 16.00 WIB terjadi kontak senjata di desa Buntul Kemumu, kec. Bandar antara aparat TNI/Polri dan GAM yang mengakibatkan 39 rumah penduduk terbakar.

7 Juni 2001

Terdengar rentetan tembakan senjata api di daerah Buntul Kemumu, sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 02.00 dinihari. Dua buah sekolah dasar terbakar dan jalur transportasi bus berhenti total.

Terjadi aksi pembakaran rumah penduduk di desa Pantan Luas, Ronga-ronga Kec. Timang Gajah, Aceh Tengah oleh kawan-an Orang Tak Dikenal (OTK) yang memakai seragam militer, bersenjata api laras panjang, dan menggunakan penutup muka (topeng) setelah sebelumnya mengusir warga. Kejadian berlangsung pukul 01.00 WIB dinihari.

8 Juni 2001

Menurut keterangan, tercatat 26 rumah hangus terbakar dan 267 jiwa mengungsi akibat peristiwa malam sebelumnya. Akibat pembakaran tersebut, rasa saling curiga antara penduduk yang berasal dari suku Jawa terhadap penduduk lainnya yang berasal dari Aceh pesisir dan Gayo. Terjadi penembakan terhadap seorang penduduk Balang Mancung oleh kawan-an Orang Tak Dikenal. Mayatnya ditemukan di belakang Puskesmas Balang Mancung pukul 08.00 WIB.

9 Juni 2001

Pukul 13.00 WIB, terdengar rentetan tembakan di desa bangkaran Batu, kec. Bandar.

Pukul 16.00 WIB, 4 warga desa Pondok Baru dan desa Keramat Jaya hilang ketika mengambil kayu bakar ke kebun. Sehari sebelumnya ada pengumuman yang melarang penduduk untuk ke kebun, larangan tersebut dikeluarkan karena aparat TNI/Polri akan melakukan pengejaran terhadap GAM.

Pukul 19.30 WIB terjadi kontak senjata antara aparat dan GAM di SLTPN 1 Bandar, Mapolsek dan Makoramil Bandar. 1 anggota Brimob tewas dan 3 anggota TNI luka-luka. Aparat melarang masyarakat ke kebun karena mereka sedang melakukan pengejaran terhadap GAM.

Pada pukul 00.30 WIB, terdengar rentetan tembakan di desa Cemparan, Desa Wonosari, Desa Blang Jorong, dan Desa Pondok Sayur, Kec. Bandar. Beberapa rumah penduduk yang rata-rata berasal dari suku Jawa terbakar.

Pukul 11.00 WIB terjadi penangkapan 5 orang penduduk oleh GAM yang hingga saat ini tidak diketahui nasibnya.

10 Juni 2001

Pukul 18.30 WIB arus pengungsi dengan truk dan bus umum memasuki kota Takengon. Jumlah mereka tercatat 596 jiwa.

Pukul 19.00 WIB terjadi kontak senjata antara aparat gabungan TNI/Polri dengan GAM di terminal bus takengon yang mengakibatkan 1 warga sipil terluka.

Pukul 24.00 di desa Pondok Baru terdengar rentetan tembakan yang menyertai terbakarnya satu SD Negeri dan perumahan guru.

11 Juni 2001

Masyarakat desa Suka Karya, kec. Timang Gajah mengungsi ke kota Takengon setelah diancam dan diteror oleh kawan-an Orang Tak Dikenal (OTK) yang bersenjata api laras panjang dan bertopeng. OTK tersebut mengancam akan membunuh dan membakar rumah mereka serta melarang untuk memetik hasil kebun.

Ditemukan 4 mayat warga desa Pondok Baru dan Desa Keramat Jaya yang sebelumnya diberitakan hilang pada tanggal 9 Juni 2001, dan 5 mayat dari desa Bener Kalipah, kec. Bandar.

12 Juni 2001

Terjadi pengungsian besar-besaran ke ibukota Aceh Tengah, yang berasal dari Kec. Bandar dimana terjadi pertempuran antara TNI/Polri dan GAM dalam seminggu ini.

Satu Pick up L 300 distop kawanan Orang Tak Dikenal (OTK) yang mengendarai motor dan bersenjata laras panjang di desa Ise-ise, kec. Linge. 5 penumpangnya tewas dan 1 dirawat di rumah sakit Medan.

Pukul 12.00 WIB 2 penduduk desa Reje Wali, kec. Ketol dibawa kawanan Orang Tak Dikenal (OTK).

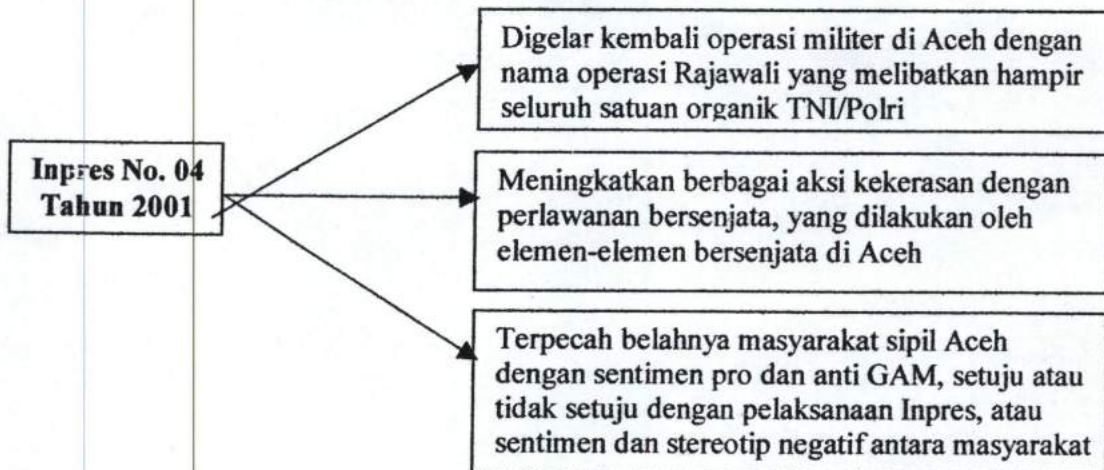
Dari kronologi diatas terlihat bahwa, Pemaksaan penyelesaian Aceh melalui Inpres yang melegitimasi operasi militer telah meningkatkan berbagai aksi kekerasan, yang dilakukan oleh elemen-elemen bersenjata di Aceh (TNI/Polri, para-militer, GAM, atau kelompok bersenjata yang tidak teridentifikasi).

Elemen-elemen bersenjata tersebut berlindung dalam argumentasi bahwa mereka terancam, diserang, atau tidak bertanggungjawab terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dan memakan korban.

Sementara masyarakat sipil Aceh menjadi terpecah belah, baik dengan sentimen pro dan anti GAM, setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan Inpres, atau sentimen dan stereotip negatif antara masyarakat dari suku Aceh dengan suku pendatang. Pertikaian antar elemen bersenjata telah menyeret masyarakat Aceh untuk terlibat, sukarela atau pun 'terpaksa', di bawah tekanan, teror dan ketakutan. Perang diskursus anti militer (-isme) Indonesia antara GAM, NGO Aceh, dan masyarakat Aceh memasuki babak baru dalam kekeruhan situasi umum Aceh. Peristiwa penyerangan dan perusakan pemukiman penduduk dari suku-suku pendatang di Takengon, Aceh Tengah sehingga memaksa mereka untuk mengungsi menunjukkan fakta buruknya hubungan antar kelompok masyarakat Aceh saat ini.

Operasi militer telah memberikan perlindungan terhadap aparat TNI/Polri dari jerat hukum terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan selama operasi. Dengan arogan, TNI mengklaim tidak pernah salah sasaran dan melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat sipil. Begitu pula GAM, dengan dalih berjuang untuk integritas Aceh yang bermasalah sejak 1873, dimana Belanda kemudian menyerahkan Aceh kepada Indonesia tanpa persetujuan rakyat Aceh, mereka juga melakukan berbagai tindakan-tindakan yang memberikan akses kepada masyarakat sipil, seperti penyerangan dan perusakan.

Secara sederhana dampak dari pelaksanaan Inpres No. 4/2001 ialah:



Rekomendasi

Dengan melihat perkembangan Aceh yang semakin memburuk Kontras merekomendasikan,

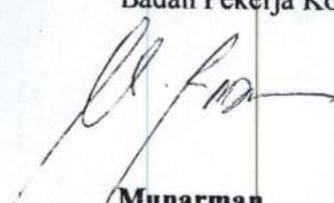
Pertama: Segera dilakukan gencatan senjata untuk menghentikan kekerasan di Aceh.

Kedua: Mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan.

Ketiga: Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap jatuhnya korban masyarakat sipil. Terutama melakukan penyelidikan terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Aceh sejak Inpres diterbitkan.

Jakarta, 13 Juni 2001-06-13

Badan Pekerja Kontras



Munarman
Koordinator

Tabulasi Korban Kekerasan di Aceh
 Periode 11 April - 11 Juni 2001

Keterangan	April	Mei	Juni	Total
* Berdasarkan Kabupaten				
Aceh Utara	12	7	3	22
Aceh Timur	11	0	2	13
Aceh Selatan	1	2	0	3
Aceh Barat	7	7	0	14
Aceh Besar	4	1	0	5
Aceh Tengah	0	0	15	15
Pidie	8	3	0	11
Aceh Jeumpa	4	6	2	12
Banda Aceh	1	1	1	3
Total	48	27	23	98
* Berdasarkan Jenis Pelanggaran HAM				
Penghilangan Orang Secara Paksa	7	1	2	10
Pembunuhan Diluar Proses Hukum	28	14	12	54
Penahanan Semena-mena	10	6	2	18
Penganiayaan	11	9	8	28
Total	56	30	24	110
* Berdasarkan Pelaku				
TNI/Polisi	7	15	4	26
TNI	7	1	2	10
Polisi	6	3	0	9
GAM	7	3	4	14
Unknown	26	8	14	48
Total	53	30	24	107
* Berdasarkan Kondisi Korban				
Tewas	38	19	34	91
Luka	22	64	13	99
Hilang	7	1	9	17
Tangkap	11	27	5	43
Total	78	111	61	250

SIARAN PERS

No. 22/SP-Kontras/V/01

Tentang

Kemunduran Proses Penyelesaian Aceh Akibat Inpres No. 4 Tahun 2001

Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 04 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh telah ditandatangani 11 April 2001 lalu, dalam kondisi dimana upaya penyelesaian problem Aceh melalui dialog mulai mengalami kemunduran yang paling tajam sepanjang tahun 2001. Kemunculan Inpres tersebut pada akhirnya mengundang kritik tajam banyak kalangan terhadap keberadaan operasi militer yang menyertainya, yang kemudian memunculkan dugaan bahwa Inpres tersebut telah memuat kepentingan-kepentingan yang bermaksud memundurkan upaya penyelesaian Aceh yang selama ini sudah dibangun.

Kontras melihat bahwa kecenderungan akan dilaksanakannya "Operasi Keamanan" di Aceh sebenarnya sudah terlihat dengan dilatihnya beberapa kompi pasukan Kostrad dan satuan lainnya di Markas Korps Kopassus dua bulan sebelum ditandatanganinya Inpres No 4/2001. Indikasi ini semakin transparan ketika desakan dari pihak TNI semakin menguat bahwa mereka akan membantu mengamankan Aceh, sementara pemerintah masih meneruskan upaya penyelesaian melalui dialog. Berikut ini adalah pernyataan-pejabat Publik dari TNI dan sipil pra dan paska Inpres yang memperkuat dugaan adanya "skenario operasi militer" di Aceh.

1. **6 Maret 2001:** Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu menekankan **penyelesaian GAM secara militer** karena Aceh dalam kondisi sekarang merupakan daerah operasi TNI.
2. **14 Maret 2001:** Menteri Pertahanan M. Mahfud MD: menyatakan bahwa **pemerintah sudah memutuskan untuk menganggap persoalan Aceh sparatis atau makar.** *"Dengan keputusan itu segera dilanjutkan pengiriman pasukan kecil untuk melawan. Tidak ada hukum internasional yang melarang pemerintah mengambil tindakan."*
3. **15 Maret 2001:** KSAU Marsekal Hanafie Asnan menyatakan TNI AU siap membantu pelaksanaan operasi militer terbatas di di Aceh untuk menghancurkan GAM. *"Saat ini memang tengah disusun rencana operasi militer terbatas dimana ikut dibahas peta kekuatan yang akan dilibatkan dan bagaimana realisasi pengoperasiannya."*

legitimasi politik dan moral dari sebanyak mungkin unsur-unsur negara, sebagai cara menghindar dari tuntutan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi operasi, sebagaimana telah terjadi pada keputusan penerapan status Daerah Operasi Militer (1989-1998). Dukungan-dukungan terhadap inpres ini menunjukkan adanya ketidakpekaan terhadap persoalan Aceh, dimana 'pemerintah' dan militer bermaksud menggunakan pendukung-pendukung gagasan ini sebagai tameng dari tuntutan pertanggungjawaban. Apalagi DPR sebelum menyetujui Inpres tersebut tidak pernah melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, khususnya rakyat Aceh yang akan menjadi korban jika Inpres ini berlaku nantinya.

Hal yang paling mencolok dari adanya Inpres ini adalah dinafikannya dokumen-dokumen hasil perundingan Pemerintah RI dan GAM baik pada tataran ide, maupun ketentuan yuridisnya, seperti hasil kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan kesepakatan pelaksanaannya terkait erat dengan aspek-aspek yang diatur dalam Inpres ini. Hal-hal seperti pengaturan keamanan dan rehabilitasi sosial telah diatur dan disepakati dalam Jeda Kemanusiaan namun diabaikan begitu saja oleh Inpres ini.

Melihat catatan-catatan di atas Kontras menyatakan bahwa:

- I. Intruksi Presiden No 4 Tahun 2001 jelas merupakan sebuah keputusan politik yang dimenangkan oleh salah satu kelompok kepentingan di lingkungan negara di tengah ketidakharmonisan hubungan antar instrumen kekuasaan. Dalam penyelesaian persoalan Aceh, *sabotase terhadap gagasan-gagasan untuk terus melanjutkan upaya dialog justru dilakukan oleh para pengambil keputusan dimulai dari lingkungan kekuasaan yang sekaligus melakukan kompromi politik dengan militer dan Polri*. Ketika pendekatan dialogis dianggap terlalu bertele-tele, maka dimunculkan gagasan operasi militer sebagai solusi *instant* beserta alasan-alasan untuk membuktikan ketidakefektifan dialog yang sekaligus menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. TNI melalui Pangkostrad Ryamizard *ngotot* untuk diberlakukannya operasi militer. Menteri-menteri yang gagal mendesak operasi militer mencari legitimasi DPR untuk mendesak Presiden agar menyetujui operasi militer. TNI akhirnya berangkat ke Aceh dengan legitimasi yang diperjuangkan otoritas sipil melalui Menteri Pertahanan Mahfud MD.
- II. Telah terjadi hegemoni ideologi militer di masyarakat secara sistematis dalam rangka meraih dukungan publik terhadap pelaksanaan operasi militer yang menjadi bagian dari turunya Inpres --lihat statemen-statemen pra dan paska turunya Inpres. Hegemoni ideologi tersebut telah memanfaatkan celah nasionalisme sempit publik dan cara pandang *chauvinistik* politisi sipil kita, sehingga mereka meng-*amin*-i gagasan operasi militer di Aceh demi integrasi bangsa, meskipun menggunakan cara-cara kekerasan. Bahkan ada kecenderungan bahwa keberadaan Inpres telah semakin memperluas wilayah 'konflik Aceh'. Orang dengan seketika melupakan ketidakjelasan proses kerja Pansus Aceh di DPR. Masyarakat juga kemudian melupakan bahwa pemerintah pernah memilih dan mencoba cara-cara yang lebih manusiawi melalui Jeda Kemanusiaan, Moratorium dan Pembuatan Zona Aman.
- III. Pelaksanaan operasi militer ini masih belum bisa dilepaskan dari kepentingan dan motif ekonomi, sebagaimana pernah terjadi pada masa DOM. Anggaran militer jelas tidak akan mencukupi untuk membiayai ribuan tentara yang bertugas di sana, baik

4. **18 Maret 2001:** Kapuspen TNI, Marsekal Muda Graitto Husodo mengungkapkan bahwa TNI telah menyiapkan 6 SSK untuk melakukan operasi militer di Aceh, terdiri dari Kostrad, Kodam Diponegoro dan Kodam Siliwangi yang sedang dilatih di Batujajar, Bandung.
5. **21 Maret 2001:** Menhan Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah makin memperteguh niatnya untuk menggelar operasi militer terbatas di Aceh. Kapolri Jenderal S. Bimantoro bahkan tidak berkeberatan jika pada suatu kali TNI mengambil alih komando operasi keamanan di Aceh.
6. **23 Maret 2001:** Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tidak ada operasi militer terbatas di Aceh, yang ada adalah operasi keamanan yang merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh.
7. **2 April 2001:** Kapuspen TNI Marsda Graitto Usodo menyatakan TNI telah mempersiapkan pasukan sebanyak 6 SSK yang dilatih secara khusus untuk menghadapi berbagai gerakan sparatisme di tanah air, khususnya Aceh. Ia menyatakan, *"Sejak awal TNI berpendapat jika ada masalah-masalah keamanan yang di luar proporsi dan kemampuan Polri maka semua akan menjadi porsi TNI."*
8. **3 April 2001:** KSAD Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan bahwa Inpres yang akan dikeluarkan *"belum memberi keleluasaan kepada TNI untuk berperan lebih jauh dalam pemulihan keamanan."* Menurutnya, keleluasaan tersebut hanya akan diperoleh jika *"di Aceh diberlakukan keadaan darurat"*.
9. **4 April 2001:** Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa, *"... prajurit Kostrad siap ditugaskan ke Aceh guna mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun, seandainya terjadi korban jiwa, otoritas yang memberi perintah harus berani bertanggungjawab! Jangan sampai terjadi misalnya, begitu pasukan Kostrad telah sampai di Aceh dan lalu banyak korban jiwa tewas, para prajurit kemudian dengan mudahnya disalahkan dan diseret-seret ke pengadilan karena masalah hukum."*
10. **5 April 2001:** Kapuspen Polri, Inspektur Jenderal Didi Widayadi menegaskan sudah selayaknya diterapkan darurat militer atau sipil di Aceh, dengan alasan *"bahwa polisi yang diterjunkan di Aceh bukan di-design untuk menghadapi gerakan sparatis. Sebaliknya kekuatan TNI yang ada di sana diperuntukkan menghadapi gerakan sipil bersenjata yang terus berusaha memisahkan diri dari NKRI."*
Panglima TNI AL Armada Barat, Laksda Si Putu Ardana menyatakan telah mengoperasikan empat kapal perang di perairan selat Malaka, yang tergabung dalam Operasi Sabang Jaya dalam rangka mendukung operasi keamanan di Aceh.
11. **10 April 2001:** Kapolri Jenderal S. Bimantoro menyatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Inpres tentang operasi keamanan di Aceh.
12. **11 April 2001:** Intruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2001 Tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh resmi ditandatangani dan dikeluarkan.

Menhan Mahfud MD menyatakan bahwa sesuai dengan UU Darurat No 23 tahun 1959 di wilayah Aceh sebenarnya sudah layak diberlakukan kondisi darurat militer, namun tidak diberlakukan dengan pertimbangan rakyat Aceh trauma dengan operasi militer.

Kapuspem TNI Graito Husodo mengatakan bahwa TNI berusaha keras **mendapatkan payung hukum dan legitimasi**, sehingga pemanfaatan pasukan TNI yang ada di Aceh tidak akan mendapatkan masalah di bidang aspek hukum dan legitimasi.

13. 16 April 2001: Danjen Kopassus Mayjen TNI Amirul Isnaeni dan Pangkostrad Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa **Kopassus dan Kostrad siap dikirim ke Aceh.**

14. 18 April 2001: Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa **pemerintah akan segera mengeluarkan maklumat damai kepada GAM** yang intinya mengajak mereka kembali ke meja perundingan.

KSAD Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan bahwa Panglima TNI Laksamana Widodo AS akan melepas keberangkatan pasukan TNI dari Pusat Latihan Korps Baret Merah di Batujajar, Bandung menuju Aceh.

15. 20 April 2001: Panglima TNI Laksamana Widodo AS menyatakan "...telah disiapkan satuan-satuan TNI untuk mengatasi gerakan bersenjata **sparatis Aceh** sebagai bagian dari penyelesaian yang komprehensif. *"Sebagai tindak lanjutnya, maka telah dikeluarkan Dekrit Panglima TNI No 1/IV/2001 pada 14 April untuk penugasan jajaran TNI untuk menanggulangi (menghancurkan) gerakan bersenjata sparatis Aceh itu."*

16. 21 April 2001: Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa tugas Kepolisian di Aceh difokuskan untuk penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. **sedangkan TNI diorientasikan pada pengamanan objek vital, melaksanakan operasi teritorial atau operasi bakti TNI dan menghadapi gerakan sparatis bersenjata.**

Kronologis di atas menunjukkan bahwa dengan ditandatanganinya Inpres TNI --yang didukung elemen sipil parlemen dan kelompok 'nasionalis chauvinistik'-- sesungguhnya telah memenangkan pertarungan konflik politik di tingkat pemerintahan dengan mengambil alih solusi Aceh. Statemen-statemen di atas memperlihatkan bahwa: *pertama*, TNI sangat berkepentingan untuk kembali melakukan operasi militer di Aceh. *Kedua*, TNI mendesakkan legitimasi negara sebagai sarana untuk berlindung dari jerat hukum terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan selama operasi, melalui Inpres. Dan, *ketiga*, TNI kembali membangun opini tentang kondisi Aceh yang hanya bisa ditangani oleh TNI sebagai kekuatan bersenjata yang nasionalis untuk mempertahankan NKRI.

Ditandatanganinya Inpres No. 4 Tahun 2001 di tengah simpati dan sikap optimis publik terhadap pendekatan dialog dan perundingan untuk mencari solusi masalah Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan GAM, tentu sangat mengejutkan. Inpres yang disetujui Sidang Kabinet 12 Maret 2001, dan Dewan Perwakilan Rakyat 28 Maret 2001 serta Dewan Pertimbangan Agung 30 Maret 2001 jelas memperlihatkan bahwa penggagas atau pihak yang berkepentingan dengan adanya Inpres ini membutuhkan

biaya operasional harian maupun biaya logistik pertempuran. Maka sudah dipastikan militer kemudian akan melakukan pencarian dana "dengan caranya sendiri". Mitos tentara sebagai penjaga integrasi, pejuang rakyat dan *se-abreg* mitos lainnya akan semakin memuluskan perjalanan mencari uang di Aceh.

- IV. Pemerintah dan TNI serta GAM dalam konflik Aceh ternyata selalu menerapkan standar ganda dalam membangun upaya penyelesaian. Hal ini terlihat ketika perjanjian-perjanjian ditandatangani, terjadi juga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh elemen-elemen pemerintah dan GAM di Aceh. Ketidakseriusan untuk menyelesaikan Aceh muncul dari kuatnya tarik menarik antar faksi di tubuh pemerintah dan GAM, antara yang memilih dialog atau perang.
- V. Perlawanan terhadap gagasan dialog dalam penyelesaian Aceh yang berhasil dengan ditandatanganinya Inpres telah menunjukkan bahwa proses konsolidasi politik di tingkat elit antar elemen-elemen politik telah terjadi dan semakin solid. Gabungan kekuatan politisi sipil dan militer telah menjadikan Aceh sebagai ajang pertarungan dan menaikkan posisi tawar dalam struktur politik. Secara sederhana, patutlah jika kita mengagap bahwa Aceh merupakan korban konsolidasi kepentingan politik di level negara.

Jakarta, 18 Mei 2001



Munarman
Koordinator

SIARAN PERS

No. 22/SP-Kontras/V/01

Tentang

Kemunduran Proses Penyelesaian Aceh Akibat Inpres No. 4 Tahun 2001

Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 04 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh telah ditandatangani 11 April 2001 lalu, dalam kondisi dimana upaya penyelesaian problem Aceh melalui dialog mulai mengalami kemunduran yang paling tajam sepanjang tahun 2001. Kemunculan Inpres tersebut pada akhirnya mengundang kritik tajam banyak kalangan terhadap keberadaan operasi militer yang menyertainya, yang kemudian memunculkan dugaan bahwa Inpres tersebut telah memuat kepentingan-kepentingan yang bermaksud memundurkan upaya penyelesaian Aceh yang selama ini sudah dibangun.

Kontras melihat bahwa kecenderungan akan dilaksanakannya "Operasi Keamanan" di Aceh sebenarnya sudah terlihat dengan dilatihnya beberapa kompi pasukan Kostrad dan satuan lainnya di Markas Korps Kopassus dua bulan sebelum ditandatanganinya Inpres No 4/2001. Indikasi ini semakin transparan ketika desakan dari pihak TNI semakin menguat bahwa mereka akan membantu mengamankan Aceh, sementara pemerintah masih meneruskan upaya penyelesaian melalui dialog. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan pejabat Publik dari TNI dan sipil pra dan paska Inpres yang memperkuat dugaan adanya "skenario operasi militer" di Aceh.

1. **6 Maret 2001:** Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu menekankan **penyelesaian GAM secara militer** karena Aceh dalam kondisi sekarang merupakan daerah operasi TNI.
2. **14 Maret 2001:** Menteri Pertahanan M. Mahfud MD: menyatakan bahwa **pemerintah sudah memutuskan untuk menganggap persoalan Aceh sparatis atau makar.** *"Dengan keputusan itu segera dilanjutkan pengiriman pasukan kecil untuk melawan. Tidak ada hukum internasional yang melarang pemerintah mengambil tindakan."*
3. **15 Maret 2001:** KSAU Marsekal Hanafie Asnan menyatakan TNI AU siap membantu pelaksanaan operasi militer terbatas di di Aceh untuk menghancurkan GAM. *"Saat ini memang tengah disusun rencana operasi militer terbatas dimana ikut dibahas peta kekuatan yang akan dilibatkan dan bagaimana realisasi pengoperasiannya."*

legitimasi politik dan moral dari sebanyak mungkin unsur-unsur negara, sebagai cara menghindari dari tuntutan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi operasi, sebagaimana telah terjadi pada keputusan penerapan status Daerah Operasi Militer (1989-1998). Dukungan-dukungan terhadap inpres ini menunjukkan adanya ketidakpekaan terhadap persoalan Aceh, dimana 'pemerintah' dan militer bermaksud menggunakan pendukung-pendukung gagasan ini sebagai tameng dari tuntutan pertanggungjawaban. Apalagi DPR sebelum menyetujui Inpres tersebut tidak pernah melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, khususnya rakyat Aceh yang akan menjadi korban jika Inpres ini berlaku nantinya.

Hal yang paling mencolok dari adanya Inpres ini adalah dinifikannya dokumen-dokumen hasil perundingan Pemerintah RI dan GAM baik pada tataran ide, maupun ketentuan yuridisnya, seperti hasil kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan kesepakatan pelaksanaannya terkait erat dengan aspek-aspek yang diatur dalam Inpres ini. Hal-hal seperti pengaturan keamanan dan rehabilitasi sosial telah diatur dan disepakati dalam Jeda Kemanusiaan namun diabaikan begitu saja oleh Inpres ini.

Melihat catatan-catatan di atas Kontras menyatakan bahwa:

- I. Intruksi Presiden No 4 Tahun 2001 jelas merupakan sebuah keputusan politik yang dimenangkan oleh salah satu kelompok kepentingan di lingkungan negara di tengah ketidakharmonisan hubungan antar instrumen kekuasaan. Dalam penyelesaian persoalan Aceh, *sabotase terhadap gagasan-gagasan untuk terus melanjutkan upaya dialog justru dilakukan oleh para pengambil keputusan dimulai dari lingkungan kekuasaan yang sekaligus melakukan kompromi politik dengan militer dan Polri*. Ketika pendekatan dialogis dianggap terlalu bertele-tele, maka dimunculkan gagasan operasi militer sebagai solusi *instant* beserta alasan-alasan untuk membuktikan ketidakefektifan dialog yang sekaligus menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. TNI melalui Pangkostrad Ryamizard *ngotot* untuk diberlakukannya operasi militer. Menteri-menteri yang gagal mendesak operasi militer mencari legitimasi DPR untuk mendesak Presiden agar menyetujui operasi militer. TNI akhirnya berangkat ke Aceh dengan legitimasi yang diperjuangkan otoritas sipil melalui Menteri Pertahanan Mahfud MD.
- II. Telah terjadi hegemoni ideologi militer di masyarakat secara sistematis dalam rangka meraih dukungan publik terhadap pelaksanaan operasi militer yang menjadi bagian dari turunnya Inpres --lihat statemen-statemen pra dan paska turunnya Inpres. Hegemoni ideologi tersebut telah memanfaatkan celah nasionalisme sempit publik dan cara pandang *chauvinistik* politisi sipil kita, sehingga mereka meng-*amin*-i gagasan operasi militer di Aceh demi integrasi bangsa, meskipun menggunakan cara-cara kekerasan. Bahkan ada kecenderungan bahwa keberadaan Inpres telah semakin memperluas wilayah 'konflik Aceh'. Orang dengan seketika melupakan ketidakjelasan proses kerja Pansus Aceh di DPR. Masyarakat juga kemudian melupakan bahwa pemerintah pernah memilih dan mencoba cara-cara yang lebih manusiawi melalui Jeda Kemanusiaan, Moratorium dan Pembuatan Zona Aman.
- III. Pelaksanaan operasi militer ini masih belum bisa dilepaskan dari kepentingan dan motif ekonomi, sebagaimana pernah terjadi pada masa DOM. Anggaran militer jelas tidak akan mencukupi untuk membiayai ribuan tentara yang bertugas di sana, baik

4. **18 Maret 2001:** Kapuspen TNI, Marsekal Muda Graito Husodo mengungkapkan bahwa **TNI telah menyiapkan 6 SSK untuk melakukan operasi militer di Aceh**, terdiri dari Kostrad, Kodam Diponegoro dan Kodam Siliwangi yang sedang dilatih di Batujajar, Bandung.
5. **21 Maret 2001:** Menhan Mahfud MD menyatakan bahwa **pemerintah makin memperteguh niatnya untuk menggelar operasi militer terbatas di Aceh**. Kapolri Jenderal S. Bimantoro bahkan tidak berkeberatan jika pada suatu kali TNI mengambil alih komando operasi keamanan di Aceh.
6. **23 Maret 2001:** Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, **tidak ada operasi militer terbatas di Aceh**, yang ada adalah operasi keamanan yang merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh.
7. **2 April 2001:** Kapuspen TNI Marsda Graito Usodo menyatakan TNI telah mempersiapkan pasukan sebanyak 6 SSK yang dilatih secara khusus untuk menghadapi berbagai gerakan sparatisme di tanah air, khususnya Aceh. Ia menyatakan, **"Sejak awal TNI berpendapat jika ada masalah-masalah keamanan yang di luar proporsi dan kemampuan Polri maka semua akan menjadi porsi TNI."**
8. **3 April 2001:** KSAD Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan bahwa Inpres yang akan dikeluarkan **"belum memberi keleluasaan kepada TNI untuk berperan lebih jauh dalam pemulihan keamanan."** Menurutnya, keleluasaan tersebut hanya akan diperoleh jika **"di Aceh diberlakukan keadaan darurat"**.
9. **4 April 2001:** Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa, **"... prajurit Kostrad siap ditugaskan ke Aceh guna mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. namun, seandainya terjadi korban jiwa, otoritas yang memberi perintah harus berani bertanggungjawab! Jangan sampai terjadi misalnya, begitu pasukan Kostrad telah sampai di Aceh dan lalu banyak korban jiwa tewas, para prajurit kemudian dengan mudahnya disalahkan dan diseret-seret ke pengadilan karena masalah hukum."**
10. **5 April 2001:** Kapuspen Polri, Inspektur Jenderal Didi Widayadi menegaskan **sudah selayaknya diterapkan darurat militer atau sipil di Aceh**, dengan alasan **"bahwa polisi yang diterjunkan di Aceh bukan di-design untuk menghadapi gerakan sparatis. Sebaliknya kekuatan TNI yang ada di sana diperuntukkan menghadapi gerakan sipil bersenjata yang terus berusaha memisahkan diri dari NKRI."**

Panglima TNI AL Armada Barat, Laksda Si Putu Ardana menyatakan **telah mengoperasikan empat kapal perang di perairan selat Malaka, yang tergabung dalam Operasi Sabang Jaya** dalam rangka mendukung operasi keamanan di Aceh.
11. **10 April 2001:** Kapolri Jenderal S. Bimantoro menyatakan bahwa **pemerintah akan mengeluarkan Inpres tentang operasi keamanan di Aceh**.
12. **11 April 2001:** Intruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2001 Tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh resmi ditandatangani dan dikeluarkan.

Menhan Mahfud MD menyatakan bahwa sesuai dengan UU Darurat No 23 tahun 1959 di wilayah Aceh sebenarnya sudah layak diberlakukan kondisi darurat militer, namun tidak diberlakukan dengan pertimbangan rakyat Aceh trauma dengan operasi militer.

Kapuspen TNI Graitto Husodo mengatakan bahwa **TNI berusaha keras mendapatkan payung hukum dan legitimasi**, sehingga pemanfaatan pasukan TNI yang ada di Aceh tidak akan mendapatkan masalah di bidang aspek hukum dan legitimasi.

13. 16 April 2001: Danjen Kopassus Mayjen TNI Amirul Isnaeni dan Pangkostrad Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa **Kopassus dan Kostrad siap dikirim ke Aceh.**

14. 18 April 2001: Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa **pemerintah akan segera mengeluarkan maklumat damai kepada GAM** yang intinya mengajak mereka kembali ke meja perundingan.

KSAD Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan bahwa Panglima TNI Laksamana Widodo AS akan melepas keberangkatan pasukan TNI dari Pusat Latihan Korps Baret Merah di Batujajar, Bandung menuju Aceh.

15. 20 April 2001: Panglima TNI Laksamana Widodo AS menyatakan "...telah disiapkan satuan-satuan TNI untuk mengatasi gerakan bersenjata sparatis Aceh sebagai bagian dari penyelesaian yang komprehensif. *"Sebagai tindak lanjutnya, maka telah dikeluarkan Dekrit Panglima TNI No 1/IV/2001 pada 14 April untuk penugasan jajaran TNI untuk menanggulangi (menghancurkan) gerakan bersenjata sparatis Aceh itu."*

16. 21 April 2001: Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa tugas Kepolisian di Aceh difokuskan untuk penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. sedangkan **TNI diorientasikan pada pengamanan objek vital, melaksanakan operasi teritorial atau operasi bakti TNI dan menghadapi gerakan sparatis bersenjata.**

Kronologis di atas menunjukkan bahwa dengan ditandatanganinya Inpres TNI --yang didukung elemen sipil parlemen dan kelompok 'nasionalis chauvinistik'-- sesungguhnya telah memenangkan pertarungan konflik politik di tingkat pemerintahan dengan mengambil alih solusi Aceh. Statemen-statemen di atas memperlihatkan bahwa: *pertama*, TNI sangat berkepentingan untuk kembali melakukan operasi militer di Aceh. *Kedua*, TNI mendesakkan legitimasi negara sebagai sarana untuk berlindung dari jerat hukum terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan selama operasi, melalui Inpres. Dan, *ketiga*, TNI kembali membangun opini tentang kondisi Aceh yang hanya bisa ditangani oleh TNI sebagai kekuatan bersenjata yang nasionalis untuk mempertahankan NKRI.

Ditandatanganinya Inpres No. 4 Tahun 2001 di tengah simpati dan sikap optimis publik terhadap pendekatan dialog dan perundingan untuk mencari solusi masalah Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan GAM, tentu sangat mengejutkan. Inpres yang disetujui Sidang Kabinet 12 Maret 2001, dan Dewan Perwakilan Rakyat 28 Maret 2001 serta Dewan Pertimbangan Agung 30 Maret 2001 jelas memperlihatkan bahwa penggagas atau pihak yang berkepentingan dengan adanya Inpres ini membutuhkan

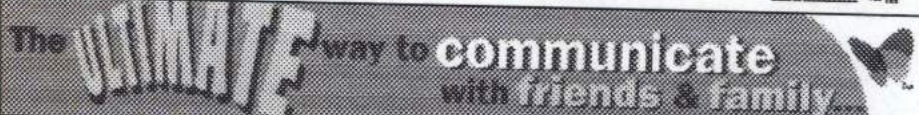
biaya operasional harian maupun biaya logistik pertempuran. Maka sudah dipastikan militer kemudian akan melakukan pencarian dana "dengan caranya sendiri". Mitos tentara sebagai penjaga integrasi, pejuang rakyat dan *se-abreg* mitos lainnya akan semakin memuluskan perjalanan mencari uang di Aceh.

- IV. Pemerintah dan TNI serta GAM dalam konflik Aceh ternyata selalu menerapkan standar ganda dalam membangun upaya penyelesaian. Hal ini terlihat ketika perjanjian-perjanjian ditandatangani, terjadi juga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh elemen-elemen pemerintah dan GAM di Aceh. Ketidakseriusan untuk menyelesaikan Aceh muncul dari kuatnya tarik menarik antar faksi di tubuh pemerintah dan GAM, antara yang memilih dialog atau perang.
- V. Perlawanan terhadap gagasan dialog dalam penyelesaian Aceh yang berhasil dengan ditandainya Inpres telah menunjukkan bahwa proses konsolidasi politik di tingkat elit antar elemen-elemen politik telah terjadi dan semakin solid. Gabungan kekuatan politisi sipil dan militer telah menjadikan Aceh sebagai ajang pertarungan dan menaikkan posisi tawar dalam struktur politik. Secara sederhana, patutlah jika kita mengagap bahwa Aceh merupakan korban konsolidasi kepentingan politik di level negara.

Jakarta, 18 Mei 2001



Munarman
Koordinator



Hotmail® gerots@hotmail.com

Inbox Compose Addresses Folders Options

Help

Inbox

From: KIPP Aceh <kipp@aceh.wasantara.net.id> [Save Address](#) - [Block Sender](#)
 To: forsola@nusa.or.id [Save Address](#)
 kontras_aceh@usa.net, teungoh_9@usa.net, cordova@aceh.wasantara.net.id,
 CC: lspp@centrin.net.id, gerots@hotmail.com, pcc@aceh.wasantara.net.id, kipp@aceh.wasantara.net.id, agus_smur@hotmail.com, jou.aceh@usa.net,
 lbh-banda@aceh.wasantara.net, koalisi-ham@aceh.wasantara.net.id [Save Address](#)
 Subject: pernyataan pers simpul monitoring Independen
 Date: Sat, 22 Jul 2000 17:13:47 -0700

Reply Reply All Forward Delete Previous Next Close

Pernyataan Simpul monitoring Independen Tentang Kondisi Terakhir Dalam Jeda Kemanusiaan

Ada atau tidak ada jeda kemanusiaan, tampaknya secara signifikan tidak berpengaruh dalam meningkatkan rasa aman dan perlindungan bagi rakyat sipil Aceh. Meski terjadi penurunan konflik bersenjata secara terbuka di Aceh tetapi kekerasan terhadap sipil masih terus terjadi. Temuan-temuan lapangan menunjukkan kondisi keselamatan rakyat sipil Aceh dari ancaman kekerasan hanya menampakkan penurunan sejenak, setelah penandatanganan jeda kemanusiaan. Namun memasuki paruh kedua bulan juli 2000 kekerasan terhadap rakyat sipil kembali terjadi.

Dari amatan simpul Monitoring Independent JoU Aceh, selama efektif berlakunya Jeda Kemanusiaan yang telah berlangsung selama 50 hari antara Republik Indonesia (RI) dengan kelompok Aceh Sumatra Liberation Front (ASLNF) acap terjadi pelanggaran terhadap butir-butir kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan pelanggaran yang terjadi adalah pengangkangan yang sangat substansial terhadap kesepakatan bersama tersebut.. berikut beberapa hal yang jadi catatan-catatan

Bidang Keamanan

1. Kebijakan -kebijakan yang diarahkan pada item-item aturan Dasar Modalitas Keamanan, dalam penerapannya belum memberi jaminan adanya peluang perubahan yang signifikan terhadap situasi keamanan di Aceh serta perubahan terhadap keterbukaan ruang publik di Aceh. Dalam masa berlangsungnya jeda kemanusiaan, ruang ekspresi rakyat dalam kenyataannya tetap ditutup dan dibatasi. Munculnya kembali arus sebaran pengungsian di beberapa kabupaten menandakan rendahnya tingkat implementasi pelaksanaan butir-butir tersebut di lapangan.

2. Meski telah disepakati kedua pihak TNI dan GAM, menahan diri untuk tidak melakukan pergerakan pasukan, namun di lapangan selalu ditemukan mobilitas pasukan berekses rakyat harus mengungsi keluar wilayah. Beberapa kasus, menunjukkan seperti pada penyisiran yang dilakukan TNI/Polri berimbas timbulnya kontak senjata seperti yang terjadi pada 1-2 Juli 2000 di Nisam, Aceh Utara. Bahkan memfasilitasi terjadinya pelanggaran HAM pada pihak sipil. Kadang pula berimbas ke penggrebekan rumah-rumah penduduk di desa-desa untuk mencari GAM seperti yang terjadi di beberapa Rumah di Kecamatan Idie Rayeuk, Nurussalam, dan Julok. Atau pada kasus pendirian pos-pos militer, berakibat rakyat sipil terpaksa mengungsi.

3. Bahwa laporan-laporan rakyat pada Komite Bersama Modalitas Keamanan tidak menghasilkan tindak-lanjut yang mampu memberikan hasil adanya suatu perubahan yang efektif terhadap kondisi keamanan di Aceh. Ini semua diakibatkan oleh kurangnya sinergis kerja komite Bersama untuk Modalitas Keamanan (GAM dan TNI/Polri) dalam melakukan pengontrolan terhadap masing-masing pasukannya. Semisal kehadiran Komite Bersama di Camp Pengungsian Julok tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang mengungsi untuk kembali ke rumahnya.

4. Terjadinya kontradiktif kebijakan Pemerintah RI, di satu pihak, di mana Polri tetap mempertahankan "Operasi Cinta Meunasah"nya dan pengiriman pasukan, dengan kebijakan penandatanganan Kesepakatan Jeda Kemanusiaan, dilain pihak, dimana lebih memfokus memberikan rasa aman pada warga sebagai prasyarat dari implementasi aksi kemanusiaan.

Bidang Kemanusiaan

4. Pelambanan kerja-kerja Komite Kemanusiaan dalam implementasi perbaikan kerugian sosial masyarakat dan kurang gesit menyikapi kebutuhan masyarakat korban, baik dalam bentuk implementasi untuk aksi kemanusiaan yang bersifat emergency, maupun implementasi untuk aksi yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

5. Meningkatnya kembali arus pengungsian selama masa jeda, yang menandai implementasi kesepakatan jeda diingkari. Masyarakat yang terpaksa mengungsi justru lebih didominasi karena keberadaan hadirnya pos-pos militer dan pergerakan pasukan TNI/Polri dalam kawasan pemukiman penduduk, yang dianggap masyarakat sebagai salah satu bentuk ancaman timbulnya tindak kekerasan.

6. Pembubaran masyarakat yang mengungsi oleh aparat keamanan yang menganggap pengungsian masyarakat sipil adalah salah satu bentuk serangan terhadap legitimasi terhadap kehadiran aparat keamanan dan karena itulah mereka memaksa para pengungsi untuk membubarkan diri dan kembali ke desa masing-masing.

7. Bahwa selain pembubaran itu sendiri, aparat juga melakukan intimidasi dan tindakan-tindakan yang mengedepankan kekerasan dan anti kemanusiaan lainnya. Dalam beberapa kasus pembubaran pengungsian seperti di SMK Pertanian Rasian Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Aparat keamanan bahkan mengintimidasi rakyat pengungsi dengan senjata berat (panser), melakukan penembakan ke udara, dan menghalangi suplay bahan makanan ke lokasi pengungsian. Lebih buruk lagi aparat keamanan bahkan menembakkan gas air mata ke lokasi pengungsian sekalipun di tenda-tenda pengungsian terdapat ibu-ibu hamil dan bayi-bayi berumur beberapa hari yang terlahir di pengungsian. Hal yang sam terjadi juga terjadi di camp pengungsian Matang Kuli Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara yang diwarnai kepulangan pengungsi dengan praktek tembakan senjata di udara.

8. Bahwa bersamaan dengan pembubaran itu aparat keamanan juga melakukan tindak kekerasan terhadap para relawan kemanusiaan yang membantu para pengungsi. Dalam kasus camp pengungsian di Kluet Utara, Aceh Selatan, Aparat keamanan merusak pos relawan, dan merampas spanduk pengungsian dan HAM yang di pasang di pintu gerbang. Dalam kasus pembubaran pengungsian di SMK Pertanian Rasian, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan Aparat keamanan bahkan melakukan penganiayaan terhadap tiga orang Relawan SEFA (Save Emergency for Aceh)

9. Bahwa pemaksaan pengungsi untuk kembali ke desa tidak diikuti oleh sikap baik menghentikan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil. Dalam kasus pengungsian Politeknik, Lhokseumawe para pengungsi yang pulang ke desanya kembali menderita tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan sehingga mereka kemudian kembali mengungsi.

10. Penanganan pasca pengungsian masyarakat sipil tidak ditindaklanjuti dengan penyuplaian bantuan aksi kemanusiaan, dan jaminan keamanan. Sebagaimana isi dari semangat yang termaktub dalam JoU.

11. Belum terlihat adanya upaya konkrit terhadap rehabilitasi korban kekerasan, hingga 50 hari masa berlakunya jeda kemanusiaan, yang seyogyanya dilakukan oleh negara sesuai dengan isi pasal 14 Konvenan anti penyiksaan. Termasuk juga implementasi rehabilitasi sarana dan prasarana masyarakat yang jadi korban pembakaran serta bantuan kemanusiaan lainnya.

Rekomendasi

1. Mendesak Forum Bersama untuk komit dalam kesepakatan peredaan ketegangan yang telah disepakati antara Republik Indonesia (RI) yang melibatkan TNI/Polri dan pihak gerakan Aceh Merdeka.

2. Forum Bersama (joint Forum) harus mengambil langkah-langkah baru dengan mengatur sanksi-sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran dari kesepakatan jeda kemanusiaan.

3. Agar tidak terulangnya masyarakat mengungsi dan untuk mengembalikan warga yang masih mengungsi dari desanya masing-masing. Maka operasi militer atau pergerakan pasukan dalam bentuk apapun ke wilayah perkampungan harus dihentikan.

4. Untuk menghargai persepsi dan memenuhi harapan masyarakat terhadap jeda kemanusiaan, maka para pihak yang terlibat dalam JoU harus mentaati setiap butir yang terdapat dalam JoU dan Item yang diatur dalam aturan Dasar Modalitas Keamanan dan Aturan Dasar Bantuan Kemanusiaan.

5. Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) secara tegas harus mengamankan dan menjalankan secara penuh aturan-aturan yang telah disepakatinya kepada masing-masing pasukan yang ada di lapangan

6. Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) untuk menindaklanjuti laporan-laporan, pengaduan korban dan temuan-temuan lapangan dari berbagai

ublik.

. Komite Bantuan Aksi Kemanusiaan (KBAK) segera mewujudkan implementasi bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi bagi para korban serta mempercepat pengumpulan dana dari dalam dan luar negeri sebagaimana yang diprioritaskan dalam JoU sebagai agenda utama.

. Menghimbau kepada komponen masyarakat sipil untuk merespon tekanan-tekanan kepada kedua belah pihak, melalui sanksi moral berupa gerakan perlawanan damai bagi pelanggar kesepakatan Jeda Kemanusiaan.

Banda Aceh, 21 Juli 2000

Simpul Monitoring Independen JoU Aceh

Aguswandi, BR
Speaker Bidang Keamanan

Juanda
Speaker Bidang kemanusiaan

Simpul Monitoring Independen, Merupakan aliansi dari beberapa NGOs: yakni Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, Yayasan Anak Bangsa (YAB), People Crisis Center (PCC), dan Komite Independen Pengembangan Demokrasi (KIPD).

Didibentuk dengan tujuan:

Mengkritisi kebijakan yang dijabarkan dan diaplikasikan oleh Komite Keamanan dan Komite Kemanusiaan;
Monitoring implementasi program aksi kemanusiaan dan kondisi keamanan;
Melakukan investigasi dan menerima pengaduan masyarakat/korban
Melaporkan kepada publik
Memberikan rekomendasi kepada Komite dan Join Forum.

Tugas kerja Simpul Monitoring Independen, berlangsung selama rentang waktu pelaksanaan dan pemberlakuan JoU. Ditingkat Aceh yang bertindak sebagai speaker keamanan: Aguswandi, BR (Kontras Aceh), Speaker Kemanusiaan: Juanda (PCC)

Dalam proses kerjanya melakukan koordinasi dengan Simpul Monitoring JoU Aceh di Jakarta. Yang terdiri dari aliansi NGO Jakarta yakni: ELSAM, Forsola, Yappika, KontraS Jakarta, YLBHI, SOMAKA, Infid, Kalyanamitra, Suara Ibu Peduli (SIP). Ditingkat Jakarta untuk Speaker Keamanan: Munarman (KontraS Jakarta), Speaker Kemanusiaan: Karlina Laksono (SIP).

Sekretariat: Kantor KIPD, Jl. Cendana Utama No. 2B Jeulingkee Banda Aceh.
Telp/Fax: (0651) 53643.

Reply Reply All Forward Delete Previous Next Close

Move To (Move to Selected Folder) ▾

Inbox Compose Addresses Folders Options

Help

Get notified when you have new Hotmail or when your friends are on-line. Send instant messages. [Click here to get your FREE download of MSN Messenger Service!](#) Meet new friends at the new [MSN Chat](#).



Other Links:

[Buy Music](#)
[Download Music](#)
[Buy Books](#)
[Free Games](#)
[Pharmacy](#)
[More...](#)

Special Features:

[When Cupid's arrow has failed ...](#)
[Find and compare homes online](#)
[Summer tunes, tours & the tube!](#)
[Do you have the right kind of insurance?](#)
[Get the info you want, when you want!](#)
[More...](#)

Analisis Berita

AMUK MILITER DI ACEH

Di Aceh Utara dan Aceh Timur khususnya, sedang berlangsung amuk militer dengan sandi "Operasi Satgas Wibawa 99. Meskipun komandan satgas adalah Letkol Polisi Iskandar Hasan, namun praktis peran yang dominan diambil alih oleh komandan Korem 011/Lilawangsa Kol. Jhonny Wahab.

1. Meskipun Jhonny mengatakan ini bukan operasi militer, namun operasi itu merupakan gabungan dari tentara organik dan non-organik Aceh, gabungan antara berbagai kesatuan ABRI, polisi, darat, udara dan laut.
2. Meskipun Jhonny mengatakan merupakan untuk penegakkan hukum namun dalam realitasnya merupakan operasi sapu bersih. Cara yang digunakan dengan mengisolasi wilayah operasi dari dunia luar sehingga Lhokseumawe dan sekitar menjadi kota mati dan mencekam. Masyarakat tidak bisa bertindak cepat untuk memberikan pertolongan pada para warga sipil, rumah sakit menjadi kekurangan obat, masyarakat luar tidak bisa mengetahui perkembangan situasi kota. Semua informasi diberikan melalui sumber-sumber militer (Danrem terutama, dan Kapolres sebagai komandas satgas). Kontradiksi lainnya adalah meminta sejumlah korban sebagaimana dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1: KORBAN WARGA SIPIL
INSIDEN LHOKSEUMAWE
(Berdasarkan Media Massa Terbitan 4 Januari 1999)

NO	SUMBER MEDIA	MENINGAL	LUKA TEMBAK	TANGKAP
1	Serambi Indonesia	9 laki-laki	a. 21 laki-laki b. 4 perempuan c. 2 anak-anak	31 orang
2	Waspada	a. 6 laki-laki b. 1 anak perempuan c. 2 belum ter-identifikasi	a. 16 laki-laki b. 4 perempuan c. 3 anak-anak	132 orang
3	Analisa	5 orang	15 orang	-

Catatan: -Serambi juga memberitakan ada 1 warga sipil perempuan yang meninggal
Asal desa Kandang; krisis obat akibat kota diisolasi oleh militer.

-Waspada membentakan 3 kantor mapolsek, 8 kantor pemerintah dibakar massa

3. Operasi itu sendiri menurut Jhonny adalah dimulai dari sebuah jawaban penelpon gelap. Penelpon itu menanggapi usul damai dari pihak militer yang disebarkan melalui helikopter. Bahwa penelpon mengancam akan membunuh tentara lagi karna telah membunuh ribuan rakyat Aceh, dan musyawarah harap dilakukan dengan Hasan Tiro.

5. Sehubungan dengan insiden Pidie, ditambah dengan insiden pembobolan Lembaga Pemasyarakatan Aceh besar yang diawali dengan kedatangan 2 tamu tak dikenal --sehingga meloloskan sejumlah narapidana kriminal (mungkin dapat menjadi alasan untuk melakukan operasi Wibawa lagi oleh militer-- maka itu merupakan bagian dari skenario untuk mengobok-obok Aceh kembali dan untuk menutupi pelanggaran HAM semasa DOM, dan bagian dari operasi pengacauan daerah-daerah seluruh nusantara.
6. Insiden tersebut juga memperlihatkan masyarakat bisa membangun solidaritas horizontal dalam setiap kampung untuk membendung operasi bersenjata, meskipun dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang, pedang dan tombak.

REKOMENDASI

1. Hendaknya dunia memperhatikan kondisi pelanggaran HAM di Aceh yang masih berkelanjutan.
2. Hendaknya lembaga internasional memberi perhatian terhadap kondisi kritis warga sipil akibat operasi militer tersebut.
3. Hendaknya masyarakat dunia memberi dukungan bagi usaha-usaha warga sipil untuk mempertahankan dirinya dari amuk militer dan skenario obok-obok warga sipil di Aceh.

Banda Aceh, 4 Januari 1999
Pukul 22.00 wib.
Ttd.,

Otto Syamsuddin Ishak

Menggugat Pemerintah Atas Situasi Daerah Istimewa Aceh Yang Kian Tak Terkendali

"Supremasi hukum" yang sering didengungkan, adalah kunci utama demi terselenggaranya pemerintahan yang berkeadilan, damai dan harmonis, dan seakan pemerintah akhir-akhir ini kehilangan gigi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, hampir tak ada satu wilayah pun yang bebas dari konflik, secara garis besar konflik vertikal yang paling mendominasi setiap kasus, hal itu dapatlah dikatakan bahwa Aparatur yang bekerja didalamnya sama sekali tidak memiliki SDM tentang pendidikan moral dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan padanya.

Daerah Istimewa Aceh seakan ditakdirkan untuk tak pernah dan tak akan pernah mengalami suatu kedamaian, memang hal itu disebabkan oleh Provinsi Aceh sendiri mengapa ada pemberontakan, akan tetapi dasar kesalahan terletak pada kecurangan ataupun dosa-dosa pemerintah sendiri yang dalam beberapa tahun yang telah belakang telah dengan tega menanamkan bibit dan benih-benih dendam dihati rakyat Aceh, lewat DOM (Daerah Operasi Militer) yang berkedokan untuk membasmi GPK, pemerintah melalui aparat militernya telah menyiksa, menjarah, memperkosa, serta membunuh rakyat aceh yang sama sekali tak bersalah. Hutang nyawa dibals nyawa, itulah prinsip yang terwariskan dihati generasi penerus bangsa aceh yang selama kurun waktu diberlakukan DOM telah sangat menderita atas perbuatan aparat Republik Indonesia yang sangat tidak bermoral.

Ditambah lagi, dengan pernyataan-pernyataan pusat yang seakan memberi komando kepada prajurit yang bertugas di Provinsi Aceh untuk membasmi setiap yang namanya etnik Aceh, berbagai pernyataan yang telah diludahkan penguasa-penguasa termasuk didalamnya statman menghakam Mahfud MD, yang berupa perintah tindakan tegas terhadap gerakan separatist, hal itu dinilai dapat memperkeruh situasi dan dengan pernyataan tersebut akan terus mempertajam brutalisme aparat dilapangan. Berbagai kritikan pedasupun tak henti-hentinya mencerca atas statman mahfud, apakah memang pemerintah dari pemimpin pusat sampai dengan aparat militer dilapangan tidak pernah mengenal HAM ?.

Kendatipun status DOM telah dicabut di bumi serambi mekkah, akan tetapi praktek-praktek yang dijalankan tetap saja sama tanpa ubah, hanya bentuk operasinya saja yang berbeda, sungguh bangsa aceh bagai bangsa yang tertindas, dan seakan pemerintah tak menganggap bahwa aceh adalah saudara sebangsa dalam bernegara. Salahkan apabila sebagian dari rakyat aceh yang menamakan dirinya sebagai pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menginginkan Aceh lepas dari Indonesia ?.

Dunia seakan menutup mata dan telinganya akan penderitaan serta jerit tangis rakyat Aceh, pembantaian ummat tengah berlangsung di bumi ini, dan kini saatnya kita selaku bangsa sekaligus ummat yang bermoral ikut serta mengkampanyekan penderitaan bangsa aceh agar rasa aman dan segera bebas dari penderitaan yang terus berlarut-larut.

Data pelanggaran HAM yang terjadi di Daerah Istimewa Aceh menurut periode

Waktu Kejadian	Jumlah Operasi Ofensif RI	Jumlah Kontak Senjata	Jumlah Korban Pembunuhan	Jumlah Korban Penganiayaan	Jumlah Korban Penangkapan Sewenang-wenang	Jumlah Korban Pemerkosaan	Jumlah Korban Pelecehan Seksual	Perampasan Harta	Jumlah Rumah/toko yang dibakar
asa DOM			1321	3430		128	81	160	
asca DOM d Operasi dibawa			5		15			2	
erasi dibawa			9	82	78				
SR - I			446	608	192	3			1031
SR - II			200	126	48	2			408
CM - I		78	294	653	382	0	2		801
asa Jeda I		17	47	56	25	0	0		516
asa Jeda II		57	211	480	340	0	2		516

asa moratorium		4	36	116	27	0	0	Rp 175.450.000, - 9 unit sepeda motor 40 Mayam emas	184
-------------------	--	---	----	-----	----	---	---	---	-----

Catatan :

Masa DOM = Tahun 1989 s/d Agustus 1998

Pasca DOM s/d Operasi Wibawa = Agustus 1998 s/d Desember 1998

Operasi Wibawa = Januari 1999

Operasi Sadar Rencong I = Mei 1999 – Januari 2000

Operasi Sadar Rencong II = Februari 2000 – Mei 2000

Operasi Cinta meunasah I = Juni 2000 – 18 Februari 2001

Masa Jeda I = 2 Juni 2000 – 2 September 2000

Masa Jeda II = 15 September 2000 – 15 Januari 2001

Masa Moratorium = 15 Januari 2001 – 15 Februari 2001

20 N A m a n 15 6 4 - 25. JAN

Seluruh Rakyat aceh sangat trauma atas tindakan aparat militer yang selalu saja bersikap arogan dan seakan tak megenal belas kasih, dan cukup nyata dapat kita buktikan pada setiap kejadian ataupun kontak senjata antara aparat militer baik TNI maupun Polri versus GAM, sehabis kontak selalu saja masyarakat yang sama sekali tak tahu-menahu yang dijadikan kambing hitam oleh aparat RI, tak ada satupun tindakan aparat yang betul-betul ingin mendapat simpatik dari rakyat aceh, dan kian hari kebencian rakyat kian memuncak, walaupun hal tersebut tidak nampak, namun yakinlah suatu saat hal itu akan mencapai suatu klimaksnya, dan akan menjadi sebuah boomerang besar bagi pemerintah.

Aceh bagai negeri tak bertuan, dan tindakan semena-mena aparat terus saja terjadi tanpa ada suatu hardikan dari pihak-pihak tertentu, segala aktivitas dan tindakan aparat terasa halal walau sampai penghilangan nyawa warga yang tak bersalah sekalipun, rakyat hanya dapat menerima dan terus harus menerima, kalangan kativispun slalu saja diintimidasi dan sampai ada yang dibunuh secara tak manusiawi, seakan aparat tak pernah tahu tentang Hak Azasi Manusia (HAM) atau memang dalam pendidikannya aparat sama sekali tak diajarkan tentang HAM dan apa-apa saja yang tergolong sebagai tindak pelanggaran HAM. Ratusan mungkin kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dan dialami oleh bangsa Aceh dari penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, pembakaran rumah/tempat usaha, dan pelecehan seksual terhadap kaum-kaum hawa tanah rencong. Dan sungguh tak terhitung sudah kasus yang menimpa rakyat aceh, berikut data kasus-kasus yang secara garis besar terjadi di bumi serambi mekkah :

BAB I

PEMBUNUHAN

Kasus 1 :

Sekitar pukul 06.00 WIB, aparat keamanan yang semuanya berbaju hiiitam dengan menggunakan tiga truk reo dan satu truk Fuso dengan muatan penuh memasuki kawasan Balai Ijo Desa Keurunjong dan menurunkan sebagian anggotanya di daerah tersebut. Di desa Cot Baroh Kecamatan Glumpang Tiga, truk fuso yang berisi aparat kembali menurunkan anggotanya di depan Keudai kopi sebanyak 15 orang. Dan menurut warga, aparat langsung menembakkan senjatanya secara membabi buta ke berbagai arah. Penembakan itu mengakibatkan rusaknya beberapa rumah penduduk dan melukai tangan seorang warga bernama Mustafa (17) warga Desa Cot Baroh. Aparat selanjutnya menangkap beberapa warga yang sedang minum kopi di warung kopi di Dersa Cot Baroh, Teupin Raya, Kecamatan Glumpang Tiga. Mengetahui aparat melakukan aksi penangkapan, warga berusaha lari. Namun dari arah selatan juga sudah dikepung aparat keamanan yang masuk melalui Lueng Putu, Kecamatan bandar Baru.

- (1) Nama : Musliadi M. Nur/lk; Umur : 25 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Pekerjaan : Tani; Keterangan : Korban sedang tidur di rumah. Karena mendengar suara tembakan korban terbangun dan keluar. Ternyata aparat telah mengepung rumah korban. Lalu korban ditangkap dan dibawa bersama aparat.

- (2) Nama : M. Thaib Yusuf/lk; Umur : 40 th; Alamat : Desa Cot Tunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Pekerjaan : Guru SLTPN 1 Bandar Baru; Keterangan : korban ditangkap ketika sedang melakukan penyemprotan tanaman cabai di persawahan Desa Cot Baroh. Korban ditemukan tewas.
- (3) Nama : Abd. Andit/lk; Umur : 35 th; Alamat : Desa Cot Tunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Pekerjaan : Tani; Keterangan : korban ditangkap ketika sedang mengambil wudhuk shalat shubuh.
- (4) Nama : Usman/lk; Umur : 30 th; Alamat : Desa Cot Tunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Korban ditangkap ketika sedang berwudhuk untuk shalat shubuh.
- (5) Nama : Nazaruddin/lk; Umur : 18 th; alamat : Desa Krueng Jangko, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Korban ditangkap di jalan Keureunjong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (6) Nama : Fadli Umar/lk; Umur : 18 th; alamat : Desa Krueng Jangko, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Korban ditangkap di Jalan keureunjng, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (7) Nama : Saiful Fahmi/lk; Umur : 24 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (8) Nama : Abdul Thaleb/lk; Umur : 34 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (9) Nama : Helmi Hasan/lk; Umur : 35 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (10) Nama : Sulaiman/lk; Umur : 50 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (11) Nama : Abdullah Ishak/lk; Umur : 60 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (12) Nama : Muhammad Usman/lk; Umur : 50 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (13) Nama : Tgk. Usman Ali/lk; Umur : 60 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (14) Nama : Tgk Adam/lk; Umur : 70 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (15) Nama : Ismail/lk; Umur : 40 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- (16) Nama : Mustafa/lk; Umur : 17 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Korban mengalami luka tembak ditangan akibat peluru yang ditembakkan aparat keamanan.
- (17) Nama : Saifullah/lk; Umur : 30 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Korban mengalami luka tembak di kepala, dan terdapat bekas siksaan sehingga tubuhnya terlihat penuh luka. Mayat korban ditemukan di tepi sungai Aki Neungoh, Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie.
- (18) Nama : Jafaruddin/lk; Umur : 30 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Korban ditembak di bagian dagu tembus ke telinga. Ditubuh korban ditemukan luka-luka bekas penyiksaan. Mayat korban ditemukan di tepi sungai Aki Neungoh Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie.
- (19) Nama : Ayub Nurdin/lk; Umur : 24 th; Alamat : Desa Simpang, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : korban mengalami luka tembak dibagian dagu. Mayat korban ditemukan di tepi sungai Aki Neungoh Lung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie.
- (20) Nama : Azhar Nurdin/lk; Umur : 25 th; Alamat : Desa Simpang, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Luka tembak di bagian perut hingga isi perut terburai keluar. Mayat korban ditemukan sekitar 50 meter arah selatan Mns. Cot Tunong.
- (21) Nama : Mukhtar/lk; Umur : 26 th; Alamat : Desa Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Luka tembak di kepala dan isi kepala terburai. Mayat korban ditemukan sekitar 50 meter arah selatan Mns. Cot Tunong.
- (22) Nama : A. Yani/lk; Umur : 14 th; Alamat : Desa Cot Tunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie; Keterangan : Korban ditangkap ketika hendak menuju sawahnya untuk menyiram cabe. Mayat korban ditemukan dengan luka tembak di bagian pinggang bawah sebelah kiri tembus ke perut depan. Serta terdapat luka bakar di sekujur tubuhnya. Kedua mata dicongkel.

Kasus 2 :

Peristiwa ini berawal dari masuknya sebuah Bus penumpang Ukuran sedang ke Desa Peulokan, kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Aceh Selatan sekitar pukul 21.00 Wib tanggal 27 November 2000. Warga Desa Peulokan terkejut ketika mereka tahu bahwa yang ada dalam bus ini adalah aparat polisi dan TNI Gabungan yang menurut warga berjumlah sekitar 20 orang. Selanjutnya aparat menanyakan anggota GAM pada sebagian masyarakat dan aparat juga sempat memukul dan mengkasari serta menahan KTP beberapa orang warga setempat diantaranya Hambali, Madi, dan Amran, KTP ketiganya ditahan. Selanjutnya aparat juga menangkap 6 (enam) warga yang 5 diantaranya diketemukan menjadi mayat. Sedangkan seorang lainnya, Fauzan (25) warga Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan Haji, kabupaten Aceh Selatan tidak diketahui keberadaannya.

- (1) Nama : Suwardi/lk; Umur : 18 th; Agama : Islam; Suku : Aceh; Pekerjaan : Swasta; Alamat : Desa Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Aceh Selatan; Keterangan : Luka hancur pada kepala belakang bagian kiri sampai ke dasar tengkorak kira-kira 5 cm. Spesifik : Lengan tangan kiri diikat dengan tali plastik warna kuning.
- (2) Nama : Henri alias Hendrik/lk; Umur : 20 th; Agama : Islam; Suku : Aceh; Pekerjaan : Swasta; Alamat : Desa Pantan Paoh Dusun Pantan Rubek, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan; Keterangan : luka hancur pada kepala belakang bagian kiri sampai dasar tengkorak kira-kira 15 cm.
- (3) Nama : Hidayat/lk; Umur 20 th; Agama : Islam; Suku : Aceh; Pekerjaan : Nelayan; Alamat : Desa Blang Poroh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan; Keterangan : Mata lembab pada pelipis mata, hidung mengeluarkan darah, leher digorok setengah putus, telinga kiri-kanan putus, daerah dada terdapat luka tusuk pada perut mengeluarkan usus.
- (4) Nama : samsul Kamal alias Slamet/lk; umur : 18 th; Agama : Islam; Suku : Aceh; Pekerjaan : Swasta; Alamat : Desa Kr. Baro Dusun Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Keterangan : Luka tembus dari leher ke puncak kepala, perut luka tembus, dada robek 25 x 20 cm.
- (5) Nama kecil : Adun/lk; Umur : 20 th; Agama : Islam; Suku : Aceh; Pekerjaan : Swasta; Alamat : Desa Setia Budi Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat; Alamat sementara : Desa Pantan Paoh Dusun Pantan Reubek, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan; Keterangan : Leher digorok selebar 3/4, daun telinga hilang, kaki luka tusuk; Spesifik : Tali nilon pada ibu jari kaki kanan.
- (6) Nama : Fauzan/lk; Umur : 25 th; Alamat : Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan; Pekerjaan : Swasta.

Kasus 3 :

Pada tanggal 27 Juli 2000 terjadi penyisiran oleh pasukan Brimob di Dusun Lhok Batee Intan Desa Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Selatan, seluruh laki-laki yang ditemui dibariskan oleh Aparat Brimob diikuti dengan perlakuan kasar dan sewenang-wenang seperti pemukulan dan sebagian ada yang ditendang. Para korban mengalami penyiksaan dan dianiaya dengan tuduhan bahwa masyarakat pada hari tersebut ada acara peusijek senjata AGAM padahal masyarakat akan mengadakan acara kenduri jirat (kenduri pemakaman).

1. T.M.Yaman., umur 35 th, alamat Dusun Lhok Batee Intan Desa Padang Kec. Manggeng Aceh Selatan, pekerjaan PNS
2. Syamsurizal, umur 13 th, alamat s.d.a, pekerjaan Pelajar.
3. Rusdi, umur 12 th, alamat s.d.a, pekerjaan Pelajar.
4. Nurdin, umur 35 th, alamat s.d.a, pekerjaan Tani.
5. M.Salih, umur 30 th, alamat s.d.a, pekerjaan Tani.
6. Zainun, umur 20 th, alamat s.d.a, pekerjaan Tani.
7. Sijan, umur 17 th, alamat s.d.a, pekerjaan Tani.
8. Zulkifli, umur 42 th, alamat s.d.a, pekerjaan Tani.
9. Tarmizi, umur 30 th, alamat s.d.a, pekerjaan Tani.
10. Pik Lhok, umur 30 th, alamat s.d.a, pekerjaan Tani.
11. Saiful, umur 18 th, alamat s.d.a, pekerjaan Tani.
12. Tgk.Nasruddin, umur 45 th, alamat Desa Lhok Punto Kec. Manggeng, pekerjaan Tani.
13. T.M. Yahya, umur 35 th, alamat Desa Suka Damai Kec. Manggeng, pekerjaan Sekdes.

Kasus 4 :

Jum'at (7/1/00) warga Desa Alue Gani, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat menemukan 4 mayat, masing-masing Edy Yasmi (42), kepala Puskesmas Pembantu kapai Sesak, Jakfar (28) ketua Pemuda Kapai Sesak, Galih (30) dan Razali (30) keduanya berprofesi sebagai toke kayu. Mereka seluruhnya adalah warga Desa Kapai Sesak, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan. Keempat korban, Kamis (6/1/00) mengendarai mobil milik Edy dengan keperluan mengurus sebuah surat rekomendasi ke Tapaktuan. Di tapaktuan, keempat korban 'menghilang' dan ditemukan menjadi mayat di Kuala.

1. Edy Yasmi (lk)

Umur : 42 tahun

Alamat : Desa Kapai Sesak, Trumon Aceh Selatan

Pekerjaan : kepala Puskesmas Pembantu kapai Sesak

2. Jakfar (lk)

Umur : 28 tahun

Alamat : Desa Kapai Sesak, Trumon, Aceh Selatan

Pekerjaan : ketua Pemuda Kapai Sesak

3. Galih (lk)

Umur : 30 tahun

Alamat : Desa Kapai Sesak, Trumon, Aceh Selatan

Pekerjaan : toke kayu

4. Razali (lk)

Umur : 30 tahun

Alamat : Desa Kapai Sesak, Trumon, Aceh Selatan

Pekerjaan : toke kayu

Kasus 5 :

Empat mayat pria ditemukan di lokasi terpisah di Aceh Utara dan Aceh Tengah, Kamis (2/3/00) malam. Satu mayat ditemukan di kawasan perbatasan Meunasah Arun-Cot Treuang, Kec. Muara Batu, diidentifikasi bernama Banta Beuransyah (35) anggota Satpam PT KKA. Sementara dua lainnya yang ditemukan di Desa rayeuk Kareung, Kec. Blang Mangat tidak dikenal. Mayat korban ditemukan sekitar pukul 21.00 WIB, masih dalam keadaan segar dan berbusana lengkap minus sepatu. Sedangkan di Aceh Tengah, mayat tanpa kepala ditemukan warga Kecamatan Pegasing, Selasa (1/3/00) petang di jalan kawasan Burlintang. Mayat mengenakan celana Jeans warna biru tanpa baju sudah mulai mengembung dan mengeluarkan bau busuk. Sebelumnya, dua mayat pria dengan leher nyaris putus dibuang di pusat Pondok Baru, Kec. Bandar, Senin (20/2/00). Kedua korban diidentifikasi bernama Nasri (35) dan Saadi (34) warga Desa Pantan Labu yang berdomisili di Desa Dupen Sepeden dan Kuin Tenang Mukes, Kec. Bandar. Menurut warga Bandar, kedua korban pernah ditangkap aparat karena diduga terlibat GAM. Namun korban kemudian dilepaskan hingga akhirnya ditemukan tewas.

Kasus 6 :

Dua korban tindak kekerasan ditemukan terkubur di Dusun Blang Abek Desa Keude Simpang Empat, Kec. Kuta Makmur, Aceh Utara, Sabtu (4/3/00) dalam kondisi menggenaskan. Kedua korban masing-masing Lukman (35) warga Desa Simpang Empat, sedangkan korban lainnya M Thaib (35) warga Desa Meunasah Teungoh, Kec. Syamtalira Aron, Aceh Utara. Korban M Thaib mengenakan celana jins pendek dan baju kemeja, kulit dada terkelupas hingga menampakkan tulang rusuk, korban terkubur dibalut dengan plastik hitam dengan kepala dan lengan kiri terpisah dari badan.

Kasus 7 :

Tiga orang sipil berusia lanjut tewas diterjang peluru bedil aparat dalam peristiwa pengejaran sekitar 20 anggota kelompok sipil bersenjata yang dilaporkan berkeliraran di Batee Pila, Desa Alue Papeun, Nisam Aceh Utara, Minggu (12/3/00) sekitar pukul 18.00 WIB. Ketiga korban masing-masing Tgk Husen (70), Tgk Usman Ali (50), dan Tgk Ismail Kali Usman (60), ketiganya warga Desa Alue Papeun, Nisam Aceh Utara, tewas tewas tak jauh dari Meunasah Batee Pila. Menurut Dandim Suyatno, pada saat pengejaran, sekelompok sipil bersenjata diperkirakan masuk ke sebuah meunasah untuk bersembunyi. Aparat kemudian memerintahkan kelompok yang berada di meunasah untuk keluar. Namun, tiba-tiba ada yang melarikan diri, sehingga aparat melepaskan tembakan peringatan. Korban rata-rata mengalami tembakan di bagian dada, kecuali Tgk Ismail Kali yang mengalami luka tembak di bagian kepala.

Kasus 8 :

Usman Sulaiman, warga Desa Keude Dua, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Rabu (8/3/00) ditangkap aparat keamanan di depan anak dan istrinya. Korban juga sempat dianiaya dengan pisau. Akibatnya korban meninggal, Kamis (9/3/00) dengan kondisi tubuh penuh luka. Jenazah korban diambil keluarganya di RSU Langsa. Sedikitnya dua warga lainnya juga mengalami penyiksaan, masing-masing Hanafiah, warga Kampung Aceh (penarik RBT), dan Rasyid warga Desa Keude Dua. Rumah Rasyid juga sempat ditembak aparat.

Kejadian berawal ketika puluhan anggota Brimob yang di-BKO-kan di Polsek Idi rayeuk hendak melakukan penggerebekan di Desa Keude Dua, sekitar 3 Km dari kota Idi. Belakangan diketahui yang menjadi sasaran penggerebekan adalah rumah Sulaiman dan Rasyid.

Sementara itu 3 warga Idi Rayeuk lainnya juga diambil aparat keamanan Senin (6/3/00) dan Rabu (8/3/00). Tiga diantaranya warga Lhok Dalam, Kemukiman Keude Dua, masing-masing Rusli Puteh (21),

Hamdani Ismail (14), dan Musliadi Muchtar (20). Korban Rusli Puteh dan Musliadi mengendarai sepeda motor hendak menuju Ranto Peureulak.

Korban lainnya Zaini Abdul Jalil harus dirawat di RSUD Langsa dalam keadaan kritis. Korban sebelumnya ikut ditangkap bersama beberapa warga lainnya.

Kasus 9 :

Tiga warga sipil yang ditangkap pasca kontak senjata di Keude klep, Desa Pulo Pisang Klat, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, Rabu (12/7/00) sore, Kamis (13/7/00) dinihari diantar ke RSUD Cut Mutia Lhokseumawe telah menjadi mayat. Pada jasad korban terlihat sejumlah luka bekas penyiksaan di samping beberapa bekas terjangan peluru. Menurut saksi mata, ketiga korban saat ditangkap hingga dibawa dengan truk aparat ke Makoramil Tanah Pasir, terlihat segar bugar. Kecuali seorang diantaranya yang mengalami luka tembak di bagian lutut. Sedangkan dua lainnya berjalan normal dengan tangan terikat ke belakang. Menurut kapolres Aceh Utara Superintendent Drs Syafei Aksal, penangkapan tiga korban tersebut berawal dari penembakan truk pasukan aparat keamanan yang di-BKOkan di Makoramil Tanah Pasir, sekitar pukul 16.00 WIB oleh sipil bersenjata laras panjang di Desa pulo Pisang Klat, Kecamatan tanah Pasir, Aceh Utara. Menurutnya ketiga orang yang ditangkap itu adalah bagian dari enam orang yang diduga merupakan pelaku penghadangan dan pemberondongan truk aparat keamanan yang sedang melakukan patroli rutin di kawasan itu, sedangkan tiga lainnya berhasil melarikan diri. Sedangkan menurut keterangan saksi mata yang sempat melihat adegan penangkapan ketiga korban, korban ditangkap aparat dari balai teras meunasah. Mereka dicituk karena berusaha lari saat didekati aparat. Beberapa warga melukiskan setelah letusan senjata bak perang selama 10 menit, mereka melihat tiga pemuda digelandangi oleh aparat. Seorang diantaranya dikenal sebagai Saiman Ibrahim (25), warga Meunasah Alue, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara yang bertempat tinggal 700 meter dari meunasah. Sedangkan dua korban lainnya saat dicituk berada di atas sadal sepeda motor yang diparkir dekat meunasah. Kedua korban terakhir dikenali bernama Abdul Hadi Ilyas (22), warga Desa Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara dan Muhammad Agam salam (23) warga Desa Meunasah Alue, kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. Kedua korban sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek (RBT). Ny Habibah (60) ibu kandung Sulaiman Ibrahim menyangkal anaknya terlibat GAM dan hanya bekerja sebagai petani.

Kasus 10 :

Sekelompok anak-anak yang sedang mencari buah durian penduduk Kec. Setia Bakti, Aceh Barat, Kamis (15/06) menemukan dua mayat lelaki yang diletakkan berdampingan di pinggir jalan Meulaboh – Banda Aceh, kawasan puncak Gunong Malem. Kedua korban lehernya digorok, muka lembam dan di tubuhnya ada bekas pukulan yang diduga menggunakan benda keras. Korban diidentifikasi bernama Yusman (45), dan Malawi (30), keduanya penduduk Dusun Keunareh, Desa gampong Baroh, Kec. Setia Bakti. Seorang saksi yang mengaku relawan KAGEMPAR, bernama Jafar, mengatakan bahwa sehari sebelumnya, Rabu (14/06), sekitar pukul 12.00 Wib, datang tiga truk yang berisikan aparat ke pasar Keunire. Beberapa personil di antaranya masuk ke sebuah kedai kopi dan menghampiri Yusman dan Malawi yang sedang duduk-duduk. Mereka kemudian langsung dibawa aparat dengan truk tersebut setelah terlihat bercakap-cakap sebentar. Saksi itu mengatakan bahwa tak ada yang tahu kemana dibawa pergi kedua orang tersebut hingga keesokan harinya ditemukan menjadi mayat

BAB II PENANGKAPAN

Kasus 1 :

Tanggal 21 Oktober 2000, Korban Zuhra Mahmud, warga Mns. Dayah Tiba Raya, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, ditangkap setelah melakukan demonstrasi bersama ibu-ibu di Mapolres Pidie menuntut pelepasan beberapa warga yang ditangkap. Ketika pulang dari Mapolres, korban diikuti sampai arah kota dan ditangkap di Toko Hidup Subur Kota Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, karena dicurigai sebagai pasukan Inong Balee.

Kasus 2 :

Tanggal 27 November 2000, sekitar pukul 18.00 wib, di Pasar Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, ketika warga sedang sibuk berbelanja untuk keperluan berbuka puasa, tiba-tiba terdengar desingan peluru Polisi dari Polres Aceh Utara yang sedang berpatroli. Dalam kejadian ini aparat menangkap tiga warga yang sedang berjualan di lokasi pasar tersebut, masing-masing : (1) Nama : Irwansyah Putra/lk; Umur : 30 th; Alamat : Jl. Listrik Gg. Tgk Gadeng, Desa Hagu, Kecamatan banda Sakti. (2) Nama :

Effendi/lk; Umur : 21 th; Alamat : Desa Kampung Kramat, Kecamatan Banda Sakti. (3) Nama : Zulkifli/lk; Umur : 32 th; Alamat : Kampung Kramat, Kecamatan Banda sakti.

Kasus 3 :

Tanggal 16 Desember 2000, sekitar pukul 17.00 wib, Rusli bin Arani (45 Th), alamat : Desa Bukit Geulumpang, Kecamatan Syamtalira Bayu, ketika korban sedang duduk-duduk di Keude Cot Matahe, Keude Cot Matahe, kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, tiba-tiba datang sepasukan aparat TNI-AD. Namun korban melarikan diri. Karena korban melarikan diri, aparat mengejar dan menangkap korban. Selanjutnya korban dinaikkan ke mobil aparat dan dibawa ke arah Lhokseumawe.

Kasus 4 :

Pasukan Brimob Polda Aceh menggerebek markas Ansharullah dan Rabithah Thaliban secara terpisah, Minggu (2/1/00) malam. Dalam aksi tersebut, aparat berhasil menyita barang bukti sejumlah barang bukti sejumlah sepeda motor dan mengamankan puluhan anggota Thaliban. Penggerebekan tersebut erat kaitannya dengan aksi sweeping yang dilakukan Thaliban di kawasan Ule Lheu, Meuraxa Banda Aceh, Minggu (2/1/00) pagi. Kemudian sweeping itu berhasil dihentikan Polres Aceh Besar dengan mengamankan sejumlah sepeda motor tanpa surat hasil sweeping tersebut, masing-masing Daihatsu Taft Rocky BL 420 AT dan Toyota Kijang BL 252 AB, serta 12 Thaliban dan mahasiswa dibawa ke Mapolres Aceh Besar. Mereka dipulangkan pada hari itu juga. Sekitar pukul 20.00 WIB pasukan Brimob menggerebek dan mengobrak-abrik markas Ansyarullah, dan dilanjutkan sekitar pukul 21.00 WIB menggerebek markas Rabithah Thaliban di Simpang Surabaya dengan menyita sejumlah dokumen, 1 unit pesawat faksimile dan menangkap 6 anggota Thaliban. Korban masing-masing :

1. Islahuddin Unoe (25)
2. Taufik (27)
3. Abu Zamzamy (50)
4. Indrawan
5. Tarmizi

Ditangkap di markas Simpang Surabaya

Sedangkan di Simpang Kramat aparat menangkap Muzakkir serta menyita 11 unit sepeda motor hasil sweeping Thaliban.

Kasus 5 :

Aparat Meulaboh Aceh Barat menciduk 9 lelaki yang diduga sebagai pengikut Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka ditangkap secara terpisah Rabu (16/2/00) dinihari. Mereka selanjutnya diamankan di Makodim 0105/Aceh Barat. Para pria yang diduga pengikut GAM adalah Muhammad Yunus (53), Hatta (33), Ibrahim (40), Nazir (23), Mahmud (32), Sarbaini (23), Halidi (21), Sofyan (21). Semuanya tercatat sebagai warga Desa Pasie Aceh, Kec. Woyla Aceh Barat. Sedangkan **Rusli** adalah warga Desa Pasi Panyang Kec. Woyla Aceh Barat. Mereka bekerja sebagai petani. Sedangkan seorang gerilyawan GAM, Tgk Hambali yang mengaku sebagai Kasi Intel GAM Wilayah Woyla, Aceh Barat membantah bahwa 9 orang yang dicituk itu merupakan anggota Gam, melainkan warga sipil biasa dan ulama.

Kasus 6 :

Aparat keamanan gabungan Polri/TNI, Sabtu (19/2/00) melancarkan penggerebekan bengkel las yang diduga kuat tempat kelompok GAM merakit senjata yang berlokasi di Desa Tanah Datar luas, Kec. Krueng Sabee, Aceh Barat. Pada kesempatan itu, aparat menangkap 18 orang yang diduga kuat terlibat perakitan senjata. Selain mengamankan orang yang diduga terlibat dalam pembuatan senjata, aparat juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 9 butir peluru Tomson 45, 7 butir peluru US Karaben, 3 butir peluru M16, 11 popor senjata api, satu magazen sten, 1 magazen M16, 5 'senpi' setengah jadi, 16 laras 'senpi' setengah inci, 1 set bos besi, 7 buah mata gerenda, 68 biji kawat las, 14 kikir besar, 5 kikir kecil, 3 rantai chensaw, 1 topi lapangan loreng TNI, 1 set sepatu PDL TNI, 3 lembar kertas pasir dan 13 lempeng baja ukuran 30 x 5 cm. Selain itu aparat juga menangkap 11 orang yang diduga sebagai anggota GAM. Mereka adalah Abdullah Gani (36), Herman Yunus (21), dan Nurdin (27) masing-masing warga Desa Panggong Kec. Krueng sabe, sedangkan Syarifuddin (23), Ayatullah (20), Muntazar (43), dan Razali (40), keempatnya warga Desa Krueng Sabe. Selanjutnya marzuki Idris (26), Zulfan Wdinaldi (24), keduanya warga Desa Datar Luas, dan Azhari Usman Musa (18) keduanya warga Desa Buntah. Serta Muslim (27) warga Desa Blang Panyang, Kec. Seunagan aceh Barat.

Kasus 7 :

Sebuah granat meledak sekitar pukul 08.00 Wib Jumat (30/06), saat sebuah truk Brimob BKO Polsek Ulee Jalan melintasi jembatan di Desa Keude Neulop, Seunagan, Aceh Barat. Tidak ada korban dalam peristiwa yang tidak diketahui pelakunya itu. Namun, pihak aparat tersebut kemudian melakukan sweeping dan

menangkap tiga warga Desa Alue Tho, Kemukiman Parom, Kec. Seunagan Aceh Barat. Masing-masing **Nurdin Diwa**, sehari-hari jualan kopi, **Zakaria**, seorang tukang bangunan, dan **Emi**, seorang petani.

Kasus 8 :

Pada tanggal 28 september 2000, aparat TNI AD BKO di Ds. Blang Malo Kec. Tangse yang sedang melakukan sweeping di Jalan raya Desa Blang Malo, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, menangkap keempat korban karena ditemukan pakaian loreng didalam mobil truk yang mereka tumpangi. Korban masing-masing : M. Yunus (28 thn), Samsul bin Hanafiah, Iskandar, dan Ridwan bin Ismail

Kasus 9 :

Pada tanggal 16 oktober 2000 sejumlah korban mamsing-masing : Nurdin (30 thn) Zainul Ahmad (30 th), Ishak (51 thn), Abu Bakar (30 thn), Umar Agam (30 thn), Muslem (30 thn) warga Desa Cot Laweung (Lokasi Gua Tujuh), Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie ditangkap dengan alasan yang tidak jelas ketika aparat Brimob masuk ke lokasi tersebut.

Kasus 10 :

Korban bermaksud menghubungi seorang penceramah untuk acara Isra' Mikraj yang direncanakan akan diadakan di Desa Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan. Dalam perjalanan pulang kembali ke Desa Pasie Lembang para korban yang mengendarai kendaraan roda empat Kijang BK 444 EG, di Sweeping di depan Mapolsek Sawang. Dalam Sweeping tersebut para korban sempat dipukuli dan sebelum dilepaskan tiga diantara KTP milik korban di tahan, yaitu KTP milik Wahidin, Tgk Adnan dan KTP milik Cut Rahman dengan alasan yang belum jelas. Kerena kuatir akan di Sweeping lagi di Pos-pos aparat lainnya dalam perjalanan pulang, mereka mencoba meminta bantuan ke salah seorang kenalan mereka yang bertempat tinggal di Perumnas Kecamatan Samadua yang bernama Cut Adian, 48, Wiraswasta untuk bersedia mengantarkan mereka sampai ketempat tujuan. Tetapi hal ini, ditanggapi lain oleh salah seorang keluarga Cut Adian tersebut dengan menelepon Pos Brimob di Kecamatan Samadua. Para Korban Kemudian di tangkap dan di tahan di Mapolres Aceh Selatan dengan Sangkaan melakukan upaya-upaya penculikan terhadap Cut Adian.

1. Cut Rahman. umur 40 th, alamat Desa Jambo Manyang Kec. Kluet Utara Aceh Selatan, pekerjaan Wiraswasta.
2. Alihar, umur 32 th, alamat Desa Jambo Manyang Kec. Kluet Utara Aceh Selatan,, pekerjaan Wiraswasta.
3. H.A. Thalib, umur 65 th, alamat Desa Pasie Lembang Kec. Kluet Selatan Aceh Selatan, pekerjaan Tani.
4. Tgk. Adnan , umur 55 th, alamat Desa Pasie Lembang Kec. Kluet Selatan Aceh Selatan, pekerjaan Tani.
5. Wahidin, umur 43 th, alamat Desa Pasie Lembang Kec. Kluet Selatan Aceh Selatan, pekerjaan Tani.

BAB III PERKOSAAN & PELECEHAN SEKSUAL

Dua wanita berstatus ibu rumah tangga di desa Alue Lhok, Bukit Pidie dan desa Seuneubok Aceh, Kec. Matangkuli Aceh Utara rabu (22/3/00) mengadu ke palang merah Internasional (ICRC) Lhokseumawe akibat kasus perkosaan. Wanita berinisial **Lt (30)** dan **Nur (32)** itu mengaku diperkosa oleh oknum aparat selama (7/3/00) dinihari. Satu diantara korban bernama Lt, mengaku pada saat kejadian suaminya diikat dan disiksa oknum aparat, "kasus ini sudah saya adukan ke palang merah internasional". Sementara puluhan wanita lainnya mengaku mendapat perlakuan yang tak senonoh di bawah ancaman senjata. Dan usai melampiaskan nafsunya oknum aparat mengancam tembak korban kalau mengadukan kasus itu kepadasemua pihak. Jumlah wanita yang menjadi korban pelecehan seksual ketika aparat menyisir tiga desa mencari anggota GAM, bukan hanya dua orang bahkan dari tiga desa itu mencapai 12 wanita, enam diantaranya masih muda.

BAB IV PENCULIKAN

Kasus 1 :

Darmi (40), warga Desa Panton Labu, kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, ditangkap pada (1/4/00) ketika pasukan asal Aceh Timur melakukan penyisiran di beberapa desa di kaawsan Lupeng, Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur. Namun korban tidak diketahui keberadaanya.

Kasus 3 :

Pada tanggal 12 Juli 2000, 12 warga Desa Sigrun dan Desa Jabi-jabi berangkat dengan truk Colt Diesel yang di kemudikan oleh Denak menuju kawasan hutan le Alim Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan, mereka kesana bertujuan untuk memuat balok tim, kemudian diangkut dengan truk menuju lokasi Saw Mill di Subulussalam Kec. Simpang Kiri. Menjelang makan siang lima orang buruh di minta menjaga balaok yang sudah di bongkar termasuk membeli nasi ke Subulussalam. Sedangkan tujuh pekerja lainnya, termasuk sopir dan kernet terus melakukan kegiatan pengangkutan kayu. Namun selanjutnya korban tidak diketahui nasibnya.

Korban masing-masing :

- (1) Nama : Kogek/lk; Umur : 38 Th; Alamat : Desa Jabi-jabi, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Kayaruddin/lk; Umur : 18 Th : Alamat : Desa Jabi-jabi, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
- (3) Nama : Sabirin/lk; Umur : 45 th; Alamat : Desa Sigrun, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
- (4) Nama : Anuar/lk; Umur : 23 th; Alamat : Alamat : Desa Sigrun, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
- (5) Nama : Taya/lk; Umur : 16 th; Alamat : Alamat : Desa Sigrun, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
- (6) Nama : Denak/lk; Umur : 21 Th; Alamat; Dersa Sigrun, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan; Pekerjaan : Sopir truk.
- (7) Nama : Ajo/lk; Umur : 17 th; Alamat : Desa Sigrun, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan; Pekerjaan : Kernet Truk.

Kasus 4 :

Korban berangkat pada Tanggal 5 November 2000 dari Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor milik Mustafa Daud Jenis GL Pro BL 3455 KT menuju Banda Aceh untuk mengikuti acara SIRA-RAKAN dan selanjutnya tidak pernah kembali lagi ke desanya. Korban diperkirakan hilang di Desa Cot Batee Glungku, Kecamatan samalanga, Kabupaten Aceh Jeumpa Aceh Utara. Korban masing-masing :

- (1) Nama : Muhadar Daud/lk; Alamat : Desa Befak, kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Nama : Rasyidin Abdullah/lk; Alamat : Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Nama : Mustafa Thaib/lk; Alamat : Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara.

Kasus 5 :

Sekitar jam 7.00 pagi 29 September 2000, kedua korban dijemput oleh temannya, korban minta pamitan pada mertuanya dengan alasan mengurus usahanya di bidang kayu di Desa Padang Sikabu Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Selatan. Setelah itu kedua korban sampai sekarang belum kembali .

1. Herman Lesmana, umur 22 th, alamat Desa Padang Sikabu Kec. Kuala Batee Aceh Selatan, pekerjaan Swasta.
2. Zulkarnaini, umur 29 th, alamat Desa Lhok Guci Kec. Teunom Aceh Barat, pekerjaan Tani.

Kasus 6 :

Bermula dari insiden pembacokan anggota Brimob BKO Polsek Kluet Utara di Pasar Ikan Kotafajar, Aceh Selatan (16/7/2000) semenjak insiden tersebut ketiga korban ini belum kembali kerumahnya masing-masing. Keterangan dari masyarakat bahwa Marbawi terlihat dilokasi insiden, sedangkan Anwar dan Pardi adalah kakak beradik yang beberapa waktu sebelum insiden terjadi pernah terlibat bentrok fisik/berkelahi dengan anggota Brimob BKO Polsek Kluet Utara.

1. Anwar., umur 24 th, alamat Desa Geulumbuk Kec. Kluet Utara Aceh Selatan, pekerjaan swasta.
2. Pardi, umur 27 th, alamat Desa Geulumbuk Kec. Kluet Utara Aceh Selatan, pekerjaan swasta.
3. Marbawi, umur 48 th, alamat Desa Suak Panjang Kec. Kluet Utara Aceh Selatan, pekerjaan swasta.

Kasus 7 :

Nasib Mantan Napol Abubakar bin Arifin (34) yang pertengahan Desember 1999 memperoleh Amnesti dari Presiden dinyatakan hilang 24 April 2000 yang lalu, di Lhokseumawe Aceh Utara. Abubakar yang terlibat tindakan kriminal perampokan Bank BCA beberapa tahun yang lalu sampai sekarang belum diketahui keberadaanya.

Kasus 8 :

Dua pemuda diculik enam orang bersenjata yang menggunakan mobil Taft *Hiline* biru gelap berplat BK 701 AG di Lorong Meunasah Emperom, Kec. Meuraxa, Banda Aceh, sekitar pukul 20.15 Wib, Jumat (16/06)

malam. Korban bernama Djakfar Siddiq (22), mahasiswa FP Unida, dan Musliadi (18) yang bekerja sebagai penjaga kebun milik Djakfar. Sebelum menculik Djakfar, kelompok bersenjata tersebut lebih dulu mengambil Musliadi di kebun cabe milik Djakfar yang berjarak sekitar 300 meter dari kediamannya. Djakfar yang hendak membeli pisang goreng bersama seorang teman wanitanya, dipaksa naik ke mobil penculik. Teman wanitanya yang mencoba menahan tangan Djakfar, tak berdaya setelah ditepis oleh penculik hingga terjatuh. Mobil itu kemudian dilarikan ke arah Lhok Nga.

Kasus 9 :

Pada hari Kamis tanggal 13 Juli tersebut korban pergi dengan tujuan ingin menagih uang proyek pada seorang kliennya . Korban diperkirakan hilang antara Suaq Bakong dengan Keude Rundeng, Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan. Sejak saat ini korban hilang dan belum diketahui keadaan dan nasibnya. Korban M. Taufik, umur 44 th, alamat Desa Suak Bakong Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan, pekerjaan Swasta.

Kasus 10 :

Pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2000, korban, Miswar (30) warga Desa Ladang Tuha I Suak Berembang, yang tinggal di Manggeng pergi ke Kotafajar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan mengunjungi adiknya (Salmidah, 25 tahun) yang tinggal di Kotafajar. Korban tiba di Kotafajar sekitar jam 15.00 WIB. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB (sore) korban pamitan pada adiknya untuk kembali ke Manggeng. Salmidah baru tahu Abangnya tidak berada di Manggeng setelah salah seorang adiknya datang memberitahu padanya bahwasanya Abangnya itu tidak berada di Manggeng. Sejak saat ini korban dinyatakan menghilang oleh keluarganya.

BAB V PENGANIAYAAN

Kasus 1 :

Aksi pemberondongan senjata terjadi di Mapolsek Jeumpa, Senin (3/1/00) Sekitar pukul 18.35 wib. Sekelompok orang tak dikenal melepaskan senjata berat sejenis GLM yang dilanjutkan dengan berondongan AK 47. Tembakan itu berjarak sekitar 70 meter dari Mapolsek. Dalam kejadian itu tidak ada korban dari pihak aparat. Setelah kejadian itu aparat melakukan sweeping sehingga menewaskan sejumlah warga sipil.

1. Syarifuddin Yusuf alias Nurdin Yusuf (35), warga Desa Reuleut Bireun, Jeumpa. Pekerjaan : Penarik Ojek, Kondisi korban : Meninggal dunia, Keterangan : meninggal dunia terkena tembakan membabi buta aparat keamanan saat pulang mengantar sewanya.
2. Nuariadi Kusnur (55), warga Pulo Kiton Bireun Aceh Jeumpa, Kondisi korban : Luka-luka di sekujur tubuh akibat terkena tembakan aparat.
3. Hasballah Harun (65), warga Pulo Kiton Bireun, Aceh Jeumpa, Kondisi : Luka-luka disekujur tubuh terkena tembakan aparat keamanan
4. Afit (26), warga Matang Gelumpang Dua Aceh Utara, Pekerjaan : Medis di Rumah Sakit Umum Bireun. Kondisi korban : Babak belur dihajar aparat kemanan dari TNI. Keterangan : Korban yang menggunakan seragam para medis dihentikan aparat TNI di depan Asrama Yonif 133/JS dan kemudian dibal-bal oleh aparat tersebut di sekujur tubuhnya.

Kasus 3 :

Tiga wartawan televisi yang hendak meliput kebakaran kota Lhoksukon, Aceh Utara, Minggu (9/1/00) malam dianiaya aparat setibanya di lokasi. Umar HN bersama dua rekannya yang berkendara mobil saat melaksanakan liputan ke kawasan Lhoksukon dihentikan aparat yang sedang melakukan sweeping di jalan raya kota Lhokseumawe. Ketika wartawan dianiaya dan sejumlah alat perlengkapan kewartawanannya disita.

1. Umar HN, wartawan RCTI (ketua koordinator PWI reformasi Aceh)
2. M Jafar, cameramen AP (pengurus PWI Reformasi Aceh)
3. Khaleld, cameramen RTN (pengurus PWI reformasi Aceh).

Kasus 4 :

Sweeping yang digelar aparat keamanan di depan markas Brimob di kawasan Jeulingke Banda Aceh, Jum'at (10/3/00) malam. Berdasarkan informasi warga di sekitar lokasi kejadian. Korban terjatuh dari kendaraannya karena tertembak dari arah depan ketika melewati barisan penjagaan di pinggir jalan kawasan

sweeping. Menurut saksi mata, ada dua orang dari sebuah kendaraan yang sudah selesai diperiksa tiba-tiba terkena tembakan di bagian perut, sedangkan satu lagi terkena di bagian paha. Kedua korban dibawa ke markas Samapta yang berada di depan markas Satuan Brimob. Namun sekitar pukul 01.00 WIB, beberapa orang anggota Brimob, menantar sesosok mayat lelaki ke UGD. Korban mempunyai ciri-ciri : wajah lonjong, rambut ikal, mengenakan baju kaos merek Crocodile dan memakai celana warna biru dongker, mirip seragam satpam. Korban diidentifikasi bernama **Syahrudin bin Zainun (22)** warga Desa Neuheun, Kec. Mesjid Raya Aceh Besar. Korban mengalami luka tembak pada bagian dada, dan tumit sebelah kanan. Sedangkan Zakarian mengalami luka tembak di bagian paha.

Kasus 5 :

Selasa (13/06) dinihari, aparat melakukan operasi ke desa Jengki Kec. Peureulak, Aceh Timur, dengan mendarat di meunasah setempat. Sejumlah pemuda desa yang malam itu tidur di meunasah ditanyai sambil dipukuli. Enam pemuda yang jadi korban kekerasan itu masing-masing Mahdi (24), Amri (22), Efendi (21), Safwan (20), Mukhlis (20), dan Achmad (25). Para korban menderita memar di wajah, terkilir dan bengkak-bengkak. Setelah menyatroni meunasah, aparat lalu menuju rumah Syahrul Idris (33), lalu menangkap Syahrul dan tiga orang lainnya, yaitu Syaifuddin Hasbi (30), Badruddin Jafar (22), dan Zaini Jafar (40). Syahrul dkk, diidentifikasi sebagai Komandan Operasi AGAM wilayah Peureulak. Ia dan tiga temannya ditahan di Yonif 111/Karma Bhakti Tualang Cut Aceh Timur.

Kasus 6 :

Sabtu Pagi (17/6/00) sekitar pukul 03.00 Wib seorang lelaki tanpa identitas dalam kondisi babak belur dan tak sadarkan diri, diantar aparat keamanan ke ruang UGD RSUD Banda Aceh. Sampai Sabtu petang lelaki tanpa identitas itu belum sadarkan diri. Kondisi korban penganiayaan itu sangat menyedihkan, di sekujur tubuhnya lembam – lembam diduga terkena benturan benda keras. Ciri – ciri korban antara lain rambut potong cepak, umur diperkirakan 25 – 27 tahun, kulit kuning langsung, dan memakai celana panjang jeans dan pakaian jaket jeans.

Kasus 7 :

Khairuddin (21), warga Desa Lot, Lokop, Kecamatan serbajadi, Aceh Timur dianiaya oleh tujuh orang polisi non-organik yang diBKO-kan di Polsek Serbajadi, Sabtu (8/7/00). Hingga Senin korban masih diopname di RSUD Langsa. Kejadian itu terjadi Sabtu siang, saat itu korban bersama temannya Udin (juga warga Lokop) hendak pulang dari Peunaron menuju lokop dengan mengendarai sepeda motor GL Pro. Persis di bengkolan kebun sawit sekitar 200 M dari Mapolsek Serba jadi, korban distop oleh tujuh aparat yang berpakaian preman dan bersenjata laras panjang. Kedua korban disuruh turun. Menurut pengakuan korban, aparat menuduh mereka GPK, pencuri, bahkan disuruh mengaku. Namun mereka tidak mau mengaku. Selanjutnya aparat minta mereka mengeluarkan seluruh isi kantong, antara lain rokok, STNK Honda, dan uang tunai Rp 400.000,-. Semuanya diambil oknum aparat tersebut. Menurut cerita Udin dan Khairuddin juga sempat dihajar aparat dengan popor senjata sambil berkata "Kau GAM !". Khairuddin yang tetap menolak mengaku GAM mengalami penganiayaan berat. Menurutnya korban sempat ditendang dengan sepatu aparat, bahkan ditikam di bagian dada. Ketika diterjang hingga terpelanting masuk dalam pelepah sawit, korban yang mengaku tak tahan lagi mencoba bangkit dan lari. Aparat langsung menembaknya tiga kali namun tidak mengenai korban. Korban terus lari masuk hutan dan menginap di hutan satu malam. Minggu pagi korban baru berani turun dan pulang ke rumah pakciknya, Hermanto. Mereka kemudian melapor ke sejumlah LSM di Langsa.

Kasus 8 :

Tiga warga sipil yang ditangkap pasca kontak senjata di Keude klep, Desa Pulo Pisang Klat, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, Rabu (12/7/00) sore, Kamis (13/7/00) dinihari diantar ke RSUD Cut Mutia Lhokseumawe telah menjadi mayat. Pada jasad korban terlihat sejumlah luka bekas penyiksaan di samping beberapa bekas terjangan peluru. Menurut saksi mata, ketiga korban saat ditangkap hingga dibawa dengan truk aparat ke Makoramil Tanah Pasir, terlihat segar bugar. Kecuali seorang diantaranya yang mengalami luka tembak di bagian lutut. Sedangkan dua lainnya berjalan normal dengan tangan terikat ke belakang. Menurut Kapolres Aceh Utara Superintendent Drs Syafei Aksal, penangkapan tiga korban tersebut berawal dari penembakan truk pasukan aparat keamanan yang di BKO di Makoramil Tanah Pasir, sekitar pukul 16.00 WIB oleh sipil bersenjata laras panjang di Desa pulo Pisang Klat, Kecamatan tanah Pasir, Aceh Utara. Menurutnya ketiga orang yang ditangkap itu adalah bagian dari enam orang yang diduga merupakan pelaku penghadangan dan pemberondongan truk aparat keamanan yang sedang melakukan patroli rutin di kawasan itu, sedangkan tiga lainnya berhasil melarikan diri. Sedangkan menurut keterangan saksi mata yang sempat melihat adegan penangkapan ketiga korban, korban ditangkap aparat dari balai teras meunasah. Mereka dituduh karena berusaha lari saat didekati aparat. Seorang diantaranya dikenal sebagai Saiman Ibrahim (25), warga Meunasah Alue, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara yang bertempat tinggal 700 meter dari meunasah. Sedangkan dua korban

lainnya saat diciduk berada di atas sadal sepeda motor yang diparkir dekat meunasah. Kedua korban terakhir dikenali bernama Abdul Hadi Ilyas (22), warga Desa Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara dan Muhammad Agam salam (23) warga Desa Meunasah Alue, kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. Kedua korban sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek (RBT). Ny Habibah (60) ibu kandung Sulaiman Ibrahim menyangkal anaknya terlibat GAM dan hanya bekerja sebagai petani.

BAB VI

PEMBAKARAN

Kasus 1 :

Aksi pelemparan granat Polsek Lhoksukon terjadi hari Minggu (9/1/00) sekitar pukul 19.90 WIB. Empat pria tak dikenal mengendarai sepeda motor jenis GL-Pro melemparkan granat tangan ke arah Polsek Lhoksukon. Akibatnya 6 anggota polisi dan 1 orang pesuruh mengalami luka-luka.

Ekses : Akibat digranatnya Polsek Lhoksukon, menyebabkan terjadinya pembakaran pasar ikan dan pasar sayur diibu kota Kecamatan Lhoksukon, termasuk 4 rumah penduduk yang bersisian dengannya.

1. 1 unit pasar ikan
2. 1 unit pasar sayur di ibu kota Kecamatan Lhoksukon
3. 4 rumah penduduk didekat pasar Lhoksukon, Aceh Utara.

Kasus 2 :

Posko Kagempar yang berlokasi di Desa Ujong Kalak, Kecamatan johan Pahlawan Aceh Barat, Minggu (9/1/00) sekitar pukul 01.45 WIB dibom molotov oleh orang tak dikenal. Akibatnya pintu depan bangunan terbakar.

Kasus 3 :

Sejumlah bangunan milik pemerintah di Kecamatan Krueng Sabe dan Setia Bakti, Aceh Barat dilaporkan dibakar orang tak dikenal, Senin (10/1/00) dinihari. Masing-masing Kantor Camat Krueng sabe dan Diniyah Desa Sawang, Kecamatan Seti'a Bakti. Sefangkan bangunan lainnya yakni rumah dinas Kapolsek Krueng Sabe dan Setia Bakti berikut Gedung Serba Guna dan perumahan karyawan Setwilda Setia Bakti berhasil diselamatkan warga setempat.

Kasus 4 :

Minggu (16/1/00) , Ekses kontak senjata di perbatasan Desa Jiem-Jiem dengan Pantee Breuh, Kecamatan Bandar Baru, Pidie, ratusan warga kedua desa mengungsi dan tidak sedikit yang lari ke hutan. Selain itu, belasan rumah penduduk dan satu pabrik padi dilalap api serta belasan sepeda motor milik warga disita aparat yang melakukan sweeping di kawasan Pasar Lueng Putu dan Teupin Raya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Rumah penduduk yang dibakar aparat masing-masing 8 rumah di Desa Panteu Breuh, termasuk satu pabrik. Dan 4 rumah di Desa Jiem- Jiem, termasuk satu warung kedai milik warga. Diantara warga Desa yang mengungsi kebanyakan adalah warga Desa Jiem-Jiem edan Panteu Breu. Mereka mengungsi dengan berjalan kaki ke Mesjid Lueng Putu.

Kasus 5 :

Sekolah Dasar (SD) Cot Ijue Kecamatan Peusangan Kabupaten Aceh Jeumpa dibakar menyusul bentrok senjata antara pasukan AGAM dengan aparat keamanan, Rabu (19/1/00). Akibat pembakaran itu hanya tersisa tiga ruangan.

Kasus 6 :

Minggu (16/1/00) sekitar pukul 22.30 WIB, satu unit gedung SLTP I Bakongan yang terletak tak jauh dari Pos aparat keamanan di Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan musnah dilalap api. Dalam musibah itu 6 ruang mesh guru musnah. Disamping itu 1 bangunan bengkel mobil dan 2 unit rumah penduduk rata dengan tanah. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Minggu (16/1/00) malam, bangunan SD Sigrun Kecamatan Simpang Kiri, Aceeh Singkil musnah dilalap si jago merah. Akibatnya seluruh ruang belajar termasuk 7 ruang belajar musnah. Sedangkan Sabtu (15/1/00) malam, SD I Subulussalam, Simpang Kiri juga mengalami nasib serupa. Peristiwa ini mengakibatkan 3 ruang belajar musnah.

Kasus 7 :

Sekitar 3000 jiwa warga Kawasan Alue Ubai, Paya Bakong Kec. Matangkuli Aceh Utara sejak Rabu (2/2/00) terpaksa mengungsi ke Mesjid Paya Bakong. Warga desa yang umumnya petani mengungsi bersama keluarganya sehubungan ekses dari bentrok senjata antara GAM dengan aparat keamanan. Kontak senjata yang trerjadi Selasa (1/2/00) di Desa Alue Ubai sempat menewaskan aparat dan sipil. Dalam insiden itu, sekitar 57

unit rumah penduduk dan tempat usaha dilaporkan dibakar aparat kemanan ketika melakukan penyisiran. Warga yang mengungsi ke mesjid Paya Bakong, masing-masing dari Desa Cot Taufah, Alue Ubai dan lainnya di kemukiman Pirak Paya Bakong. Aksi pembakaran dilakukan aparat ketiga kalinya terjadi di kawasan Paya Bakong. Sebelumnya pernah terjadi, yakni Kamis (16/12/99) dan Selasa (21/12/99) ketika aparat kemanan menggerebek Desa Blang Guci dan Blang Pante sekitarnya. Ketika itu sekitar 1700 warga mengungsi ke Mesjid akibat merasa trauma, 28 kk diantaranya tidak memiliki rumah karena dibakar aparat.

Kasus 8 :

Sedangkan laporan masyarakat, eksekusi penyisiran ke kawasan Desa Cot Pradi, Jeuram Aceh Barat, aparat membakar 18 unit bangunan masyarakat yang terdiri dari 15 unit rumah toko, dua unit rumah, dan satu unit balai desa.

Kasus 9 :

27 september 2000 di Desa Gunung Singit kecamatan Silihna, Kabupaten Aceh Tengah, sekitar pukul 18.30 WIB pasukan tak dikenal yang menggunakan seragam loreng dan sebu membakar secara beruntun 14 rumah penduduk, merusak 10 unit rumah dan menjarah isi rumah. Sejam sebelumnya, sipil bersenjata itu juga menghantam rumah dinas Camat Silihna dengan granat hingga atap dan dinding bangunan yang berdampingan dengan Makoramil itu rusak berat. Rumah dinas yang belum ditempati itu dalam keadaan kosong.

Kasus 10 :

Sejak 1 hingga 3 januari 2000 di Desa Bukit Harapan, kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat, sebanyak 83 unit rumah milik warga eks transmigrasi dibakar orang tak dikenal dalam serangkaian aksi yang dilancarkan oleh orang tak dikenal tersebut dengan tujuan yang tidak jelas.

Kasus 11 :

Kamis, 12 Oktober 2000, 98 bangunan rumah toko (ruko), 128 kios semi permanen dan papan, 16 sepeda motor, dan sejumlah barang dagangan kaki lima (informal sektor) lainnya yang tidak terhitung. Selain yang hangus terbakar, juga tiga mobil angkutan umum mengalami kerusakan akibat ditembak Brimob. Aksi itu juga disertai penjarahan harta benda rakyat, termasuk sebuah sepeda motor. Insiden berawal dari sebuah truk Reo berisikan pasukan Brimob BKO Polsek Ulim melewati pasar Ulee Glee, tak lama kemudian balik lagi. Ketika tiba di pangkalan kendaraan umum, tiba-tiba Brimob menembak tiga angkot (kendaraan umum roda 4) hingga bannya pecah. Lalu, manuver senjata semakin gencar. Saat itu sekitar pukul 17.00 WIB merupakan puncak transaksi di pasar ketiga besar di Pidie ini. Masyarakat panik. Brimob memerintahkan semua warga sipil tiarap. Namun Budiman yang sedang berdiri di depan sebuah kios tetap berdiri. Korban yang dikenal sakit jiwa ini, tiba-tiba ditembak oleh serdadu Brimob dalam jarak 20 meter. Korban tewas. Seorang pelajar perempuan, Marhamah (15 tahun) yang berada di pangkalan angkutan juga ditembak di bagian perut dan paha.

→ Involuntary Disappearances in Aceh
since January up to March, 2000

Siaran Pers

No : 09 /SP/KontraS/IV/2000

Tentang :

Penghilangan 12 Orang Secara Paksa Dan Upaya Penyelesaian Kekerasan Di Aceh

Dalam tahun 2000 – terhitung sejak Januari hingga Maret, kasus penghilangan orang secara paksa kembali terjadi di tanah Aceh. Ada sekitar 74 kasus orang hilang yang dilaporkan kepada beberapa LSM Aceh atau perwakilan Komnas-HAM Aceh dan sekitar 28 orang diantaranya belum ditemukan hingga saat ini., selebihnya kembali atau ditemukan dalam keadaan tewas. Berdasarkan laporan-laporan yang dikumpulkan dan investigasi KontraS, ada hubungan yang erat antara hilangnya sejumlah orang dalam tiga bulan terakhir dengan operasi TNI dan POLRI di Aceh. Ada dua pola operasi yang berhubungan dengan proses penghilangan paksa yang terjadi di Aceh, yaitu penangkapan dan pencarian penduduk yang menjadi target di rumahnya dan *sweeping* aparat di jalan-jalan dan desa-desa. Ciri khas dari operasi-operasi tersebut di atas biasanya:

1. Dalam penangkapan dan pencarian penduduk di rumah, aparat TNI atau POLRI menggedor rumah (terkadang mendobrak), memeriksa KTP (atau menayakan langsung *targetman* dan menanyakan letak senjata), penggeledahan, pemukulan *targetman* atau orang yang ada, terdiri dari 7-20 orang bersenjata lengkap dan lima di antaranya masuk ke dalam (ada juga yang bertopeng dan berpakaian preman), identitas kesatuan dan nama ditutupi serta berkendaraan (2 mobil atau motor 2-10 buah). Aparat juga menyiksa *targetman* atau yang lainnya dan jika pergi dengan tanpa membawa langsung korban disertai dengan ancaman akan menangkap korban.
2. Dalam *sweeping*, minimal 1 SSK aparat TNI berseragam lengkap memeriksa KTP dan langsung membawa sejumlah orang yang dicurigai.

Sekitar jumlah korban penghilangan secara paksa yang belum ditemukan hingga saat ini hilang bersamaan dengan operasi-operasi di atas. KontraS saat ini menerima dan mencatat ada 12 operasi penangkapan/pencarian penduduk dan *sweeping* yang berkaitan erat

dengan hilangnya 12 korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga yang saat ini berada di Jakarta. Keduabelas korban yang dilaporkan (terlampir) berprofesi sebagai pedagang, relawan kemanusiaan, kepala desa, petani, tukang bangunan, montir elektronik, dan wiraswasta. Di samping profesi tersebut sebagian korban ada yang mengikuti pengajian taliban dan mempunyai sanak saudara relawan sebuah LSM di Aceh serta menjadi ketua pemuda desa setempat.

No	Pelaku	Jumlah Kejadian
1	Kodim 0101/Aceh Besar	1 Kejadian
2	Brimob	7 Kejadian
3	TNI	4 Kejadian
4	Yonif 121 Macan Kumbang	1 Kejadian
5	Tak dikenal (pakaian preman)	3 Kejadian
6	Polisi	1 Kejadian
7	PPRM BKO Bireun	1 Kejadian
8	TNI 113/JS	1 Kejadian

* pelaku bisa lebih dari satu

No	Kejadian	Jumlah Kejadian
1	Sweeping	4 kejadian
2	Datang Kerumah	8 kejadian

Selain melakukan penculikan atau *sweeping* para pelaku penculikan juga kerap melakukan teror setelah melakukan penculikan. Seperti misalnya dengan mendatangi kembali rumah korban untuk menggeledah atau sekedar melakukan intimidasi dengan mendatangi dan mengelilingi rumah korban.

Proses penghilangan secara paksa terhadap masyarakat sipil di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari Operasi Sadar Rencong yang diterapkan semenjak bulan Januari 2000 untuk merespon eskalasi kekerasan yang semakin meningkat di wilayah Aceh.

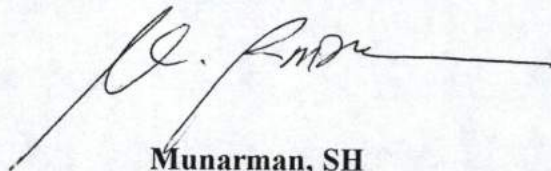
Operasi Sadar Rencong yang dijalankan dan diterapkan ternyata bukannya meredam eskalasi kekerasan bahkan meningkatkan eskalasi kekerasan dengan mulai seringnya terjadi kontak senjata yang bertujuan untuk melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka, justru berakibat terhadap jatuhnya korban di kalangan masyarakat sipil yang tidak terlibat di dalam konflik.

Berdasarkan beberapa fakta dan peristiwa yang disebutkan di atas maka dengan ini KontraS memandang perlu untuk meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk:

1. Segera menyerukan dan memulai perundingan gencatan senjata antara TNI dengan pihak GAM untuk mencegah jatuhnya korban masyarakat sipil lebih banyak lagi. Perundingan ini merupakan cara yang saat ini paling baik untuk menghentikan eskalasi kekerasan sekaligus proses penyelesaian persoalan di Aceh secara damai dan demokratis

2. Menarik pasukan non-organik dari wilayah Aceh sekaligus juga mengakhiri Operasi Sadar Rencong untuk meencegah lebih banyak lagi korban di kalangan masyarakat sipil.
3. Mengembalikan korban-korban penculikan yang sampai saat ini masih belum kembali, dan memberikan rehabilitasi terhadap korban penculikan.
4. Segera membentuk sebuah institusi yang bertugas untuk mengkalrifikasi seluruh persoalan pelanggaran HAM di Aceh.

Jakarta, 19 April 2000
Badan Pekerja KontraS



Munarman, SH
Koordinator

LAMPIRAN

NAMA-NAMA 12 KORBAN PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA

No	Nama Korban	Waktu Hilang	Lokasi Hilang	Usia Ketika Hilang	Pekerjaan	Pelapor	Pelaku	Keterangan
1	Jamal	Rabu 23-2-2000 pukul 23.00 WIB	Ditangkap di Simpang Asem di Desa Kreunggeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Autara	35 Tahun	Pengusaha	Relawan	Anggota Brimob	Menurut keterangan saksi pelaku penculikan membawa korban dengan menggunakan mobil kijang warna metalik bernomor polisi BL 963 KH
2	Muslem Usman	Rabu, 5-1-2000 pukul 03.00 WIB	Diculik di Kantor Perpajakan Kota Bireun, saat sedang bekerja	23 Tahun	Wiraswasta	Kakak kandung korban	Pasukan gabungan TNI dan Brimob, BKO - Polsek Bireun	Menurut saksi yang juga teman Pelaku penculik membawa korban dengan truk militer
3	Mustafa Usman	Sabtu malam (minggu pagi) 5-3-2000 pukul 02.00 WIB	Diculik dirumah korban di Desa Pt. Pisang Kecamatan Peusangan, Aceh Bireun	27 Tahun	Wiraswasta	Kakak kandung korban	Aparat gabungan Brimob BKO Mapolsek Mig GIP Dua, Kecamatan Peusangan, Bireun	Pelaku penculikan menggunakan 2 buah kendaraan minibus. Sempat dikejar oleh korban dan juga warga sekitar rumah korban. Sebelum penculikan aparat militer pernah mengeledah rumah korban, dan setelah 10 hari diculik kemudian aparat sempat datang lagi mengeledah rumah korban.
4	Nasrullah. A. Jalil	Senin 8-11-1999, pukul 01.30 WIB	Diculik di Desa Blang Rheum, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Bireun	24 Tahun	Wiraswasta	Relawan	Aparat TNI 113/JS & Brimob, Pasukan PPRM BKO Bireun Aceh Bireun	Korban ditangkap saat terjadi penyisiran oleh aparat di Desa Blang Rheum, Kec. Jeumpa
5	Fakhrurazi	6-1-2000 pukul 11.00 WIB	Diculik di Simpang mamplam, Kec Samalanga, Kabupaten Bireun	25 Tahun	Mahasiswa STIT	Orang tua korban	Aparat Brimob	Keluarga korban telah melaporkan ke sejumlah instansi seperti Mapolsek Kec. Samalanga, Mapolsek Kec. Jeunib, Mapolsek Kec. Uleegele, Napolres Aceh Pidie, Mapolsek Kec. Jeumpa, Makoramil Kec. Jeumpa, Makoramil Kec. Bayu, Mapolsek Kec. Blang Mangat, Den POM I/1 Lhokseumawe, Nakodim 0103 Aceh Utara, Napolres Aceh Utara, Kapolda Aceh. Setelah mencari selama sekitar 1 bulan lebih, jawaban terakhir diberikan Kasatgasam Mapolda Aceh Drs. M. Sujit yakni: "anak ibu sudah saya suruh

6	Sulaiman . K	Sabtu 5-2-2000 pukul 10.00 WIB	Diculik dirumahnya di Desa Ronga-Ronga, Kecamatan Timiang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah.	42 Tahun	Petani	Istri korban	Aparat militer	Ispaskan tetapi tidak diantar, anak ibu sudah dilepaskan pada hari itu juga. Saksi melihat bahwa aparat yang melakukan penembakan mengenakan seragam tentara
7	Effendi	Sabtu 5-2-2000 pukul 10.00 WIB	Diculik dari rumah korban Desa Ronga-Ronga Kec. Timiang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah	43 Tahun	Petani	Istri korban	Aparat militer	Korban sempat dilihat oleh anak korban berada di Pos 121/MK, Ronga-Ronga, Kec. Timiang Gajah
8	Zainal Abidin	Jumat 12-2-2000 pukul 24.00 WIB	Diculik dari rumah korban Desa Buntul Kemumu, Kec. Bandar, Kabupaten Aceh Tengah	37 Tahun	Petani sekaligus juga ketua pemuda di desa	Anak korban	Aparat Brimob	Korban sempat dijenguk oleh ayah korban di Pos Brimob setelah korban diculik
9	M. Adam. P	Kamis 19-1-2000	Diculik di rumah korban di Desa Pante Raya, Kec. Bukit, Kabupaten Aceh Tengah	52 Tahun	Petani	Istri korban	Orang-orang berpakaian preman	Penculik menggunakan mobil Taft dan membawa senjata laras panjang. Sebelum melakukan penculikan Pelaku sempat menggeledah rumah istri pertama korban. Penculik juga menanyakan apakah korban menyimpan senjata.
10	Zulkifli	Minggu, 20-2-2000 pukul 10.00 WIB		50 Tahun	Wirasavasta sekaligus juga kepala desa Rembele	Anak korban	Orang tak dikenal	Korban yang menaiki motor terkena sweeping di titi besi, ketika ingin pulang ke rumah. Sweeping dilakukan oleh TNI-AD Yonif 121/Macan Kumbang. Keesokan harinya, aparat Kodim 0106/Aceh Tengah mendatangi rumah korban dan menanyainya serta meminta surat BPKB sepeda motor yang hilang.
11	Ramli Muhammad	29-3-2000 pukul 11.00 WIB	Di warung kopi di desa Lamraya, Kec. Kutabaro A Besar	30 Tahun	Wirasavasta	Tetangga korban	Aparat TNI-AD Kodim 0101/Aceh Besar. Diantaranya berpakaian preman	Penculik menggunakan sebuah kijang berwarna biru dongker, sebanyak 5 orang dan 1 truk berhenti di depan kedai kopi ds Lam Raya kemudian langsung menangkap korban dan dibawa dengan truk
12	Muhammad Nasir Ibrahim alias Munir	26-1-2000 pukul 04.00 WIB	Diculik dirumah korban di desa Blanghot kee. Tangse Aceh Pidie.	27 Tahun	Wirasavasta sekaligus juga relawan Forum Peduli HAM	Kakak korban	TNI-AD, Brimob BKO-Mapolsek kee Tangse, Aceh Pidie	Penculik menggunakan sebuah truk militer dan kijang.

Kontras Aceh

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh
Commission For Disappearances and Victim of Violence

T. Umar 225 Seutui Banda Aceh 23243
 Telp/Fax : 62 - 651 - 44060/41209
 E-Mail : kontras_aceh@usa.net

Surat Protes

No. 095.002.Kontras Aceh 0301.

Tentang

Penembakan Sewenang-wenang terhadap 5 (lima) Warga sipil di Kamp Pengungsian di Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur.

Kepada Yth
 Kapolres Aceh Timur
 AKB Pol. Abdullah Hayati
 di-

Langsa

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2001 sekitar pukul 17,30 wib Kejadian berawal dari kedatangan Aparat Gabungan TNI dan Polri, Ke Meunasah Desa Teupin Jareng yang di jadikan tempat penghuni Kamp Pengungsian dari Desa Blang Geulumpang, Teupin Jareng dan Desa Kampung Tanjong Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur. Tanpa Sebab, Aparat main tembak sembarangan yang mengakibatkan jatuh korban warga sipil. Dalam peristiwa tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan 2 orang dalam kondisi kritis :

Korban Meninggal dunia:

1. M. Daud Bustamam (20) warga Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur.
2. Idris Hasan (45) warga Desa Teupin Jareng. Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur
3. Syaiful Alamisyah (12) warga Desa Teupin Jareng Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur.
4. Suheri bin Mahmud (22) warga Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur
5. Adi Muis suyib (35) warga Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur

Korban yang dalam kondisi kritis:

1. Siti Sabawa Idris (12)) warga Desa Teupin Jareng Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur
2. Jamaliah (25) warga Desa Teupin Jareng Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur

Berdasarkan fakta diatas, Kontras Aceh menyatakan :

1. **PROTES KERAS** atas Penembakan Sewenang-wenang terhadap warga sipil yang di sebut diatas.
2. Menuntut Kapolda Aceh Cq Kapolres Aceh Timur bertanggungjawab atas Penembakan terhadap para korban.
3. Menuntut Kapolres Aceh Timur untuk segera memberitahukan pada publik tentang penembakan terhadap Kamp Pengungsian.
4. Pembungkaman militer terhadap berbagai aturan yang telah disepakati antara pihak GAM dan RI menunjukkan masih kuatnya dominasi militer dalam kehidupan bernegara hingga kekerasan menjadi solusi dalam penyelesaian Kasus Aceh.
5. Tindakan tersebut melanggar :
 - a. Asas Praduga Tak Bersalah dimana seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang sah menetapkan.

- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia khususnya aturan tentang Konvensi Anti Penyiksaan dan tindakan sewenang-sewenang diluar prosedur hukum.

Demikian surat protes ini dibuat, perhatian berbagai pihak diharapkan segera.

Banda Aceh 10 Maret 2001

Kontras Aceh,



Bustami Arifin

Koord. Div. Investigasi



Tembusan :

- 1 Presiden Republik Indonesia di Jakarta
- 2 Menteri Pertahanan dan Keamanan di Jakarta
- 3 Kapotri di Jakarta
- 4 Panglima TNI di Jakarta
- 5 Kapolda Aceh
- 6 Komnas HAM Jakarta
- 7 Kontras Jakarta
- 8 Lembaga HAM Nasional dan Internasional
- 9 Press

Konfirmasi untuk Kasus ini, Hubungi 0651 - 44060



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
(INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

Jalan Teuku Umar 225 Seutui, Banda Aceh 23243, Telp. (0651) 44060, Faks. (0651) 41209
E-Mail: lbh-banda@aceh.wasantara.net.id

No : 43/SK/LBH/VII/1999

Hal : Mohon Penjelasan

Banda Aceh, 10 Juli 1999

Kepada Yth,
Dandim Pidie
Di -
Sigli

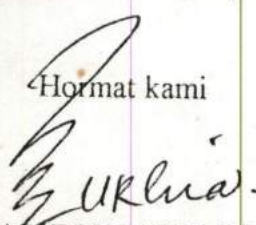
Dengan hormat,
Berdasarkan laporan orang tua dari :
Nama : Husni
Umur : 29 tahun
Bertempat tinggal : Desa Blang Malu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie

Telah terjadi peristiwa penangkapan tanpa disertai dengan surat-surat yang syah yang di lakukan oleh Perwira Intel dari Kodim Pidie yang bernama Letnan dua Sugiarto pada hari Jumat Tanggal 2 Juli 1999 Pukul 07.10 Wib.

Dengan ini Kami dari LBH Banda Aceh meminta penjelasan kepada saudara tentang keberadaan korban dengan pertimbangan bahwa Letnan dua Sugiarto selaku pelaku merupakan anggota Kodim yang berada di bawah koordinasi saudara, sehingga secara hukum keberadaan korban Husni merupakan tanggung jawab saudara selaku Dandim Pidie. Dan untuk itu Kami mohon Konfirmasi secepatnya

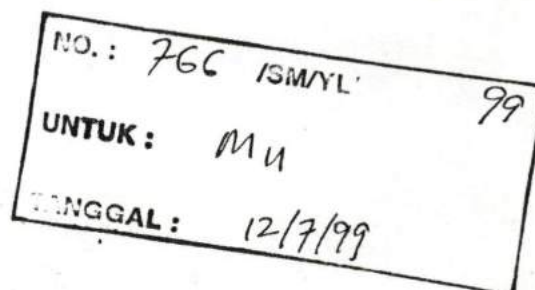
Demikianlah atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami


SYARIFAH MURLINA, SH
Kepala Oprasional

Tembusan :

1. Komnas Ham di Jakarta
2. YLBHI di Jakarta
- ③ 3. Kontras Jakarta di Jakarta
4. Pangab di Jakarta
5. Puspom ABRI di Jakarta
6. Pangdam I Bukit Barisan di Medan
7. Pomdam I Bukit Barisan di Medan
8. Korem 012/Teuku Umar di Banda Aceh
9. Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe
10. Denpom Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe
11. Kapolda aceh di Banda Aceh
12. Kapolres Pidie di Sigli
13. Sub Denpom Pidie di Sigli
14. LBH se Indonesia di tempat



TGL 19 Juni 1999 terjadi eksodus warga Tangge Kab. Pidie, pada tanggal yang sama juga terjadi Sweeping oleh aparat militer dari Batalyon 113 gaya Sakti. Sweeping ini bertujuan dilakukan di daerah perbatasan ds. Keban Hilam dan ds. Polang Malo

SL 20 Juni 1999 Saat Sweeping ke dua oleh aparat mengambil empat (4) orang warga yang kami sekali tanpa Proser hukum yang berlaku. Ke empat warga tersebut namanya :

AMM LIAKUN vs. BANGUNING BASAH (KEC. TANGGE)
 BAHARIZRADI M. SALEH DS. BANGONG BASAH. (KEC. TANGGE)
 ABDUL RAHMAN IBRAHIM DS. TONG PAJA (KEC. MURJARA)

yang sudah di kembalikan kemarin.
 Sniful Umar DS. Krueng Seukevek.

(Mn)

yang terakhir ini masih belum jelas namanya.
 menurut informasi yang kami dapat keempat diambil oleh pas intel dan Suganto dan di bawa ke Kodim 0102 Pidie (info. dari Polsek Tangge).
 oleh pihak keluarga bersama kepala desanya telah datang ke Kopim untuk memastikan, ternyata namun oleh Kodim mengatakan tidak

ini itu dalam operasi tersebut juga terjadi Pengarahannya
 barang yang di gubah al:

- 5 pack Rokok Komodore.
- 1 Pack Gudang Guram Surya.
- 1 Pack Dji Sam Soe
- 1 ekor Burung Murai

21 Juni 1999 terjadi Lagi Sweeping, kali ini dilakukan oleh pasukan PPR 113 dan PPRM.

ini yang menjadi korban ~~satwa satwa~~ mahasiswa
 orang mahasiswa masing-masing bernama
 Usul (23) dan - Abdul Abdullah (21) keduanya
 adalah mahasiswa Univ. JABAL GHAFUR Sigli
 terjadinya jam 15.00 WIB, saat itu keduanya
 berada di rumah

mereka di Caveeping, diperiksa KTP, lalu ditanyai
pada mereka apakah mereka kenal mahasiswa
dan namanya TAMI ANISA kedua ~~SMPT~~ SMPT ANHIL. JABAL
KUPUR.

(1)

Lalu mereka menjawab ya kami kenal.
Setelah itu aparat tersebut yang bernama ~~ABDUL~~
ABDUL SIDIK mengeluarkan kata kata kasar kemudian
Menampar, menendang kedua Mahasiswa TSG.

Sebelum di suruh pergi, korban diancam bunuh jika
menceritakan kepada orang lain.

TGL 25 Juni 1999 di desa BLANG PANDHAK terjadi
operasi dimana di Desa TSG dikumpulkan semua
Kaum Laki-Laki kemudian mereka di telangangi
dan diambil telanganya di suruh jalan menuju
mesin (musolla) oleh aparat TNI, lalu
rumah mereka di ~~geledah~~ geledah semua.
Desa Blang Pandhak tersebut letaknya 10 Km.
dari ds. BLANG MALO (Lokasi elsedus) dan
Km. dari Ds. BLANG DHOET.

(2)

BUAT
KONTAK

CAIK
MUNIR



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
(INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
Jalan Teuku Umar 225 Seutul, Banda Aceh 23243, Telp. (0651) 44080, Faks. (0651) 41209
E-Mail: lbh-banda@aceh.wasantara.net.id

Siaran Pers LBH Banda Aceh

Nomor *04* SP/LBH Banda Aceh/III/2000

Tentang

Perkembangan Terakhir

Situasi Penegakan Hak Asasi Manusia di Aceh

Memasuki bulan keempat tahun 2000 atau bulan keenam pemerintahan Abdurrahman Wahid kondisi penegakan hak-hak sipil rakyat Aceh masih tetap buruk. Kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil Aceh terus berlangsung tanpa gejala penurunan, bahkan mulai menampakkan kembali pola-pola *modus operandi* a la DOM, disertai gejala penguatan satuan-satuan militer di Aceh. Dari perspektif penegakan hukum dan keadilan praktek *impunity* untuk melindungi institusi militer dan negara dari tuntutan hukum makin jelas terlihat. Dalam konteks hubungan sipil dan militer, pembangkangan militer terhadap pemerintahan RI kembali menunjukkan bukti baru, melengkapi bukti-bukti pembangkangan yang memang telah ada sebelumnya.

Beberapa hal itulah yang harus dicermati dalam perubahan kondisi penegakan hak asasi manusia di Aceh akhir-akhir ini, sebagaimana dipaparkan lebih lanjut berikut ini:

1. Sepanjang Maret 2000, kasus-kasus kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Aceh tetap terjadi sebagai satu mata rantai dalam jalinan keputusan politik represif sistematis pemerintah RI yang secara operasional dilaksanakan oleh TNI/Polri. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil Aceh terus berlangsung tanpa gejala penurunan, bahkan mulai menampakkan kembali pola-pola *modus operandi* a la DOM, seperti penemuan mayat di tempat terbuka yang bertujuan untuk *shock therapy*, penculikan dan pemindahan orang lintas kabupaten, perkosaan dan pelecehan seksual. Dalam kasus-kasus kekerasan baik massal maupun individual yang terjadi di berbagai tempat misalnya Matangkuli, Meulaboh dan Seulimuem pola-pola ini kembali terlihat. Seperti untuk kasus Matangkuli, perkosaan dan pelecehan seks terjadi disertai penganiayaan dan penjarahan harta milik penduduk. Sementara untuk kasus Seulimuem (Kab. Aceh Besar) yang terjadi adalah korban Saiful Azmi bin Tgk. Adnan terlebih dahulu ditangkap secara non-prosedural oleh aparat Brimob BKO Polsek Seulimuem pada tanggal 25 Maret 2000 dan kemudian dibunuh setelah sebelumnya disiksa dan mayatnya dibuang di tempat terbuka di kawasan Kotamadia Banda Aceh yang kemudian ditemukan warga setempat pada tanggal 27 Maret. Dari hasil pemeriksaan tenaga medis RSU Zainoel Abidin Banda Aceh, ditemukan tanda-tanda penyiksaan pada sekujur tubuh korban.



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
(INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

Jalan Touku Umar 225 Seutui, Banda Aceh 23243, Telp. (0651) 44060, Faks. (0651) 41209
E-Mail: lbh-banda@aceh.wasantara.net.id

Pengulangan pola ini melengkapi pola-pola kekerasan militer terhadap rakyat sipil yang terjadi pasca DOM memperlihatkan bangkitnya kembali kepercayaan diri pihak militer karena tidak adanya penegakan hukum dan tindakan politik yang nyata untuk menghentikannya. Eskalasi kekerasan sempat menurun ketika proses verifikasi dan penyelidikan terhadap kasus-kasus sebelumnya gencar dilaksanakan. Namun tiadanya upaya politik yang sungguh-sungguh untuk menghentikan operasi militer dan tidak sungguh-sungguhnya upaya penegakan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku membuat aparat militer menjadi kembali merasa tidak akan tersentuh hukum sekalipun mereka kembali mengulangi perbuatannya.

2. Untuk praktek *impunity*, berkerasnya pemerintah pusat memaksakan pelaksanaan peradilan koneksitas sebagai upaya hukum untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM menunjukkan betapa kuatnya keinginan untuk melindungi institusi pelaku dari tanggung jawab hukum. Institusi militer Indonesia dan negara, yang menjadi pelaku pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dalam 7 (tujuh) kasus yang akan disidangkan dalam sidang koneksitas awal April 2000 tersebut, diupayakan tidak tersentuh hukum dengan menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai kasus pidana/kriminal biasa. Lebih jauh, pemerintah RI melalui Meneg HAM Hasballah M. Saad telah mencoba mengelabui rakyat Aceh dengan mempropagandakan bahwa peradilan koneksitas adalah merupakan peradilan HAM.

Praktek *impunity* terhadap militer dan negara terlihat nyata dalam Kasus Tgk. Bantaqiah. Kasus ini jelas-jelas memperlihatkan ciri kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yaitu sistematis dan meluas (*systematically and widespread*). Namun sifat mendasar kasus ini diabaikan dan dijadikan kasus pembunuhan biasa. Padahal pemidanaan dengan dakwaan kriminal biasa (*ordinary crime*) tidak akan pernah bisa menuntut pertanggungjawaban institusi. Pelaku akan dituntut secara personal dan dianggap bertanggung jawab sendiri atas apa yang telah terjadi terhadap diri Teungku Bantaqiah, sementara negara dan institusi militer yang telah memberikan perintah dan kewenangan kepada pelaku untuk melakukan upaya represi, termasuk membunuh korban, akan lepas dari tuntutan.

Fakta lain yang memperburuk kondisi adalah rencana didatangkannya 150 personil Brigade Mobil dari Yogyakarta dengan dalih untuk mengamankan persidangan ini. Penambahan pasukan ini hanya akan menambah tekanan kepada rakyat sipil Aceh yang dipastikan akan menjadi korban lagi pra sampai pasca persidangan tersebut jika kebijakan represif negara tidak dihentikan. Penambahan 150 pasukan Brimob dengan dalih untuk



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
(INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

Jalan Teuku Umar 225 Seutui, Banda Aceh 23243, Telp. (0651) 44060, Faks. (0651) 41209
E-Mail: lbh-banda@aceh.yasanlars.net.id

pengamanan peradilan koneksitas di Aceh, adalah merupakan strategi militer untuk melakukan mobilisasi dan penambahan pasukan ke Aceh.

3. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya pembangkangan militer terhadap pemerintahan sipil dan tidak adanya kewibawaan politik pemerintahan sipil di Jakarta. Presiden Abdurrahman Wahid yang menjanjikan penyelesaian konflik Aceh pada Maret 2000 memang kemudian secara simbolik telah memperlihatkan percobaan penyelesaian damai itu dengan mengirim Bondan Gunawan dalam misi tidak resmi. Namun Bondan yang dalam pertemuan itu menjanjikan tidak akan ada lagi kekerasan segera terbungkamkan dengan fakta bahwa TNI/Polri segera menggelar penyisiran yang diikuti dengan tindak kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh hanya beberapa jam setelah pertemuan damai tersebut dilakukan. Terlihat sekali bahwa militer Indonesia memilih jalan sendiri yang berbeda dengan garis politik yang diambil oleh pemerintah RI, sementara Presiden Abdurrahman Wahid juga tidak memperlihatkan kepercayaan diri secara politik dengan menindak para pejabat militer pembangkang itu dan malah memblurkan kompetensi pemerintahannya dipermalukan.
4. Kontras dengan fakta lapangan yang memperlihatkan memburuknya kondisi penegakan hak asasi manusia, untuk konsumsi elit nasional dan internasional elit politik Jakarta terus menerus memberikan jaminan-jaminan semu tentang kondisi keamanan dan berita-berita bohong tentang penegakan hak-hak sipil rakyat Aceh yang dikabarkan baik dan stabil.

Dengan mendasarkan diri pada fakta-fakta dan analisis tersebut Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dengan ini :

1. Mendesak Pemerintah Indonesia dan TNI/Polri untuk segera menghentikan segenap bentuk operasi militer dan semi militer yang berkedok operasi polisionil di Aceh sebagai prasyarat penyelesaian damai dan menyeluruh bagi konflik Aceh.
2. Mendesak Presiden Abdurrahman Wahid selaku Pangti untuk segera menindak tegas para pejabat militer yang telah terbukti melakukan pembangkangan terhadap kebijakan politik pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Aceh.
3. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Komisi Penyelidik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (KPKTK) untuk kasus Aceh sebagai bentuk upaya nyata penegakan hukum dan keadilan.



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
(INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

Jalan Teuku Umar 225 Seutul, Banda Aceh 23243, Telp. (0651) 44060, Faks. (0651) 41209
E-Mail: lbh-banda@aceh.wasantara.net.id

4. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatalkan pengadilan koneksi dan menggantinya dengan pengadilan HAM Ad hoc yang harus dibentuk secepatnya.

Banda Aceh, 31 Maret 2000

Arle Maulana
Divisi Kampanye



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
PROJECT BAKS BANDA ACEH

Rufriadi, SH
Koordinator

	Banda Aceh	Aceh Besar	Sabang	Pldle	Bireuen	Aceh Utara	Aceh Timur	Aceh Barat	Aceh Selatan	Aceh Tengah	Aceh Tenggara	Aceh Singkil	Jumlah
Penyiksaan	10			20		8	7		2				47
Penangkapan Sewenang - wenang						2	8	4				3	17
Extrajudicial Execution	1	4		2	2	16	1	10	5	6			47
Summary Killing				1	1	4	1	1	1				9
Penculikan dan penghilangan secara paksa						6	9	1					16
Pemeriksaan						2							2
Pelecehan seksual						14							14
Pembakaran gedung pemerintah								1	23				24
Pembakaran Barang						4		1					5
Pembakaran Rumah dan tempat usaha		10			1	4		18	1				34
Jumlah	11	14	0	23	4	60	26	36	32	6	0	3	217

Data Jumlah kasus perjenis kasus dan per kabupaten

	Minggu				Jumlah
	I	II	III	IV	
Penyiksaan	16	7	21	3	47
Penangkapan Sewenang - wenang	14	2	1		17
Extrajudicial Execution	24	11	7	6	47
Summary Killing	3	5		1	9
Penculikan dan penghilangan secara paksa	7	10			17
Pemeriksaan	2				2
Pelecehan seksual	14				14
Pembakaran gedung pemerintah		1		23	24
Pembakaran Barang		1	2	12	15
Pembakaran Rumah dan tempat usaha	22			2	24
Jumlah	102	37	31	48	217

Jumlah kasus perjenis kasus per minggu untuk bulan Maret 2000

	Tewas	Luka-luka	Ditangkap/Diculik/Hilang	Jumlah
TNI/Polri	4	4		8
Sipil	52	48	33	133
GAM	5			5
Jumlah	61	52	33	146

Data Jumlah korban menurut status

Sumber Kompilasi Data LBH Banda Aceh

- Pengaduan
- Invertigasi
- Data sekunder

Jakarta, 12 Nopember 1999

Perihal: *Permohonan Keamanan Rakyat dan
Permintaan Peninjauan Ulang Batas Wilayah*

NO. : 1409 /SM/YLDH/19 ...99
UNTUK : Mn + Bg
←
TANGGAL : 17/11/99

Kepada,
Yth Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia
Di Istana Negara
J A K A R T A

Dengan hormat,

Setelah mengikuti perkembangan yang ada khususnya di Daerah Istimewa Aceh, yang menginginkan dilakukannya refrendum oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang ingin keluar dari Negara Republik Indonesia, yang merupakan suatu Negara Kesatuan RI (dari Sabang sampai Merauke) maka saya Putra daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Suku Batak dimana nenek moyang dan orang tua kami bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara), memohon seperti perihal diatas.

Perlu disampaikan bahwa saya saat ini (bermukim di Bekasi), merasa prihatin atas kejadian di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- Ibu Wakil Presiden yang saya hormati, suku yang bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara (dahulu Kabupaten Tanah Alas) beraneka ragam antara lain *Suku Alas*, *Suku Gayo*, *Suku Batak (Tapanuli, Karo, Simalungun, Dairi)* dimana sebelum Republik Indonesia Merdeka suku tersebut diatas khususnya suku *Batak* sudah bermukim dan turut serta berjuang untuk mengusir penjajahan Belanda dari bumi Aceh, bersama-sama dengan Pasukan Raja Sisingamangaraja yang ke XII.

- jumlah penduduk Suku Batak/Tapanuli, kurang lebih 125.000 jiwa dan umumnya bermukim di 2 (dua) kecamatan yaitu *kecamatan lawe Sigala-gala* dan *Bambel* dan yang terbanyak di Kecamatan Lawe Sigala-gala kira-kira 98% dari jumlah penduduk sedang di Kecamatan Bambel lebih kurang 10.000 jiwa.
 - Mencermati situasi yang berkembang antara lain di Kabupaten Aceh Selatan (Tapak Tuan/Singkil) dan sekitarnya kurang lebih 1000-2000 jiwa suku Batak telah diusir dari wilayah tersebut dan nasibnya tidak jelas ada yang mengungsi ke Wilayah Kabupaten Dairi dan sekitarnya (Sumut).
 - Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas andaikata Propinsi Daerah Istimewa Aceh keluar dari Negara Kesatuan RI , sesuai dengan tuntutan nya (Refrendum) di Wilayah yang dijuluki Serambi Mekah. Saya memohon dengan penuh harapan kiranya Ibu Wakil Presiden dan para Pejabat tinggi negara dapat bersama-sama memikirkan dan mengantisipasi bagaimana nasib Suku-Suku diluar Suku Aceh yang sampai saat ini bermukim di Kecamatan Lawe Sigala-gala dan sekitarnya
- sebelum Republik Indonesia merdeka pun Suku-Suku Batak sudah banyak di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya Kecamatan Lawe Sigala-gala yang senantiasa hidup damai dan tentram serta ikut membangun Kecamatan Lawe Sigala-gala bahkan mengakui bahwa Kecamatan Lawe Sigala-gala adalah kampung halamannya. Janganlah karena situasi yang bergejolak belakangan ini merusak segala-galanya. Kalau dilihat dari jumlah Penduduk yang turun temurun sudah membina hubungan kekeluargaan dan dari segi materi pun sudah menjadi tempat mengumpulkan harta benda dan memiliki warisan dari nenek moyangnya

- Kami sangat mengharapkan agar para Pimpinan: Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden dan Bapak Ketua MPR-RI dan DPR-RI dan Anggota Kabinet Persatuan Nasional dapat mempertimbangkan batas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara/Kecamatan Lawe Sigala-Gala yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo (Propinsi Su-Mut) dapat ditinjau kembali dan diintegrasikan/dimasukkan ke Wilayah Kabupaten Tanah Karo (Sumatera Utara) sekaligus meninjau ulang Undang-Undang tentang **pemetaan** pembatasan wilayah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Tanah Karo (SUMUT) dengan alasan sbb:
- Penduduk yang bermukim di Wilayah Kecamatan Lawe Sigala-Gala adalah kira-kira 98% Suku Batak (Tapanuli, Karo, Simalungun, Dairi) dan sebagian lagi Suku Aceh, Gayo dan Jawa serta Padang. Seyogianya terjadi pelepasan Propinsi Aceh kemungkinan perang Saudara akan terjadi atau pengusiran Suku-suku lain diluar Suku Aceh seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.
- Kami sangat mengharapkan kiranya Ibu Wakil Presiden RI serta Ketua MPR-RI dan Ketua DPR-RI serta anggota DPR dapat melaksanakan Rapat Khusus tentang perubahan batas wilayah yang ada (antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Tanah Karo /SUMUT).
- Perlu saya informasikan pula, bahwa saat ini masyarakat Batak merasa ketakutan, resah, khawatir, akan keselamatan/keamanan jiwa dan harta benda, melihat situasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya yang amat sangat tidak dapat di terima akal. Dengan situasi dan kondisi diatas, saya (Ibu Rumah Tangga) merasa turut prihatin dan mengharapkan tindakan antisipasi dan solusi terbaik demi keamanan, keselamatan Rakyat banyak yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak tahu

menahu tentang gejolak politik yang terjadi saat ini. Penduduk di Kecamatan Lawe Sigala-gala kebanyakan Petani dan Pedagang yang hidupnya tergantung dari hasil Pertanian. Apabila dengan situasi di daerah – daerah lain di Aceh masih terus menerus bergejolak otomatis para Petani dan Pedagang takut untuk bekerja sebagaimana biasanya. Maka dengan keadaan demikian alangkah perlu Ibu Wakil Presiden mengambil langkah-langkah/kebijakan baru untuk mengatasi masalah diatas demi kehidupan Masyarakat banyak khususnya di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Demikian rasa keprihatinan saya dengan harapan, kiranya mendapat perhatian , dan menjadikan masukan demi Bangsa dan Negara.

Semoga Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden beserta Para Pejabat Tinggi Negara di beri Karunia dan Kesehatan Jasmani dan Rohani untuk memimpin Negara RI. Sebelum dan sesudahnya saya mohon dipermaklumkan dan mohon maaf atas keberadaan surat ini. Terima Kasih.

Hormat Saya,



(Rusly ,SE)

Ibu Rumah Tangga

*D/a Komplek Dosen Ikip Blok IV Kav. C1 No.1
Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih Bekasi 17421*

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bapak Ketua MPR RI di Jakarta
2. Bapak Ketua DPR RI di Jakarta

3. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan
4. Bapak Ketua Sinode HKBP di Pearaja Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara di Pearaja Tarutung Sumatera Utara.
5. Bapak Bupati Tanah Karo di Kaban-Jahe Sumatera Utara
6. Ketua DPRD Tkt I Sumatera Utara di Medan
7. Menteri Negara HAM di Jakarta
8. Ketua DPP-Partai Golkar di Jakarta
9. Ketua DPP-Partai PDI Perjuangan di Jakarta
10. LSM KONTRAS
11. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Sumut
12. GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) di Medan Sumatera Utara.
13. Kepala Desa Se Kecamatan Lawe Sigala-gala
14. Tokoh Masyarakat Batak di Kecamatan Lawe Sigala-gala
15. Harian Surat Kabar Kompas di Jakarta (untuk di terbitkan)
16. Harian Surat Kabar Suara Pembaruan di Jakarta (untuk di terbitkan)
17. Harian Surat Kabar Sinar Indonesia Baru (Sib) Medan-SUMUT (untuk di terbitkan).



Pengurus Pusat
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
National Executive Committee Indonesian Student Christian Movement
Salembera Raya 10 Flat 21 Jakarta 10430 Telp. 31073344

PERNYATAAN SIKAP
PENGURUS PUSAT GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
ATAS KASUS ACEH

Menyemati situasi dan perkembangan kasus Aceh yang dari waktu ke waktu semakin berada pada tingkat yang sangat kritis dan memprihatinkan maka bersama ini Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menggugat keras digunakannya kekerasan senjata dan kekejaman fisik yang dilakukan baik oleh aparat bersenjata maupun oleh milisi sipil bersenjata sebagai jalan dan upaya pemaksaan kehendak. Kami menegaskan bahwa penggunaan kekerasan bukanlah upaya terbaik untuk mencari jalan keluar menyeluruh terhadap permasalahan Aceh, sebab hanya akan menimbulkan dan memperpanjang penderitaan rakyat Aceh yang telah mengalami trauma selama ini.
2. Bagi GEMKI penggunaan kekerasan senjata harus dihentikan. Harus disadari bahwa penyelesaian menyeluruh masalah Aceh tidak dapat diselesaikan dengan damai tanpa melibatkan seluruh komponen masyarakat teristimewa para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu kami meminta supaya Ulama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Daerah mengambil inisiatif serta pro aktif terhadap upaya penyelesaian menyeluruh dan penentuan masa depan Aceh.
3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk :
 - * menegahi janji-janji politik yang disampaikan kepada rakyat Aceh selama ini.
 - * menarik mundur Pasukan Penindas Rakyat Massa (PPRM) demi menciptakan suasana kondusif dan memberi kesempatan bagi rakyat Aceh untuk mencari jalan keluar permasalahannya.
 - * meninggalkan cara penyelesaian masalah cara-cara orde baru dengan pendekatan keamanan, stabilitas, monopoli, stigmatisasi GPK, GPK, Ab, dan mengupayakan pendekatan dialogis, sosiologis dan kultural.
4. Mendesak supaya para pelaku kejahatan, kekejaman bersenjata selama ini yang telah menewaskan korban rakyat yang tidak berdosa untuk segera dihukum, diproses dan dituntutkan ke depan pengadilan yang transparan.
5. Mendesak Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan tugasnya secara profesional dengan memberi perlindungan, rasa aman dan tenteram kepada rakyat bukan justru menimbulkan trauma dan ketakutan rakyat.
6. Mendesak seluruh korban dan keluarganya agar diberi perhatian dalam menghadapi masalah ini.

Jakarta, 28 Juli 1999

Pengurus Pusat

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

Masa Bakti 1997-2000

Bariza L.H. Simanjuntak

Bariza L.H. Simanjuntak, SH
Ketua Umum



Rihat H. Hufagahung

Rihat H. Hufagahung, SI
Pjs. Sekretaris Umum

U.M.A.

Sabtu, 30

"TAATILAH HUKUM DAN TEGAKKANILAH KEADILAN" (Yesaya 56 : 1a)
"Membangun Era Reformasi yang berkedaulatan Rakyat dan menunjung hak asasi Manusia, Mewujudkan Masyarakat Pancasila pada Abad 21"

Fax/29 July 99

TO : MN + Irianto

APR

KEMENTERIAN HUKUM
KEJAYAAN
JURUSAN HUKUM
KARANG LAMPAH

Kronologis Penangkapan 15 (Lima belas) Pemuda desa alu raya kecamatan Rantau Selaut.

1. Pada tanggal 27 Juli 1999 lebih kurang jam 12.00 wib masuk anggota PPRM ke Desa Alu Raya kec. Rantau selaut sebanyak 50 Personil lengkap dengan senjata dengan mengendarai 1 truck, 1 buah mobil carry, 1 buah mobil taktik dan 10 buah sepeda motor.
2. Sesampainya pada sebuah warung kopi disana disamping kopi tersebut but ada 15 orang pemuda yang sedang menonton film india dan a peret PPRM tersebut turun dari truck dan sehampiri warung tersebut dan berkata "kalian duduk disini saja, jangan lari ti dak apa-apa" lalu mereka menyebar dan memeriksa disekeliling warung tersebut yang berupa hutan lalang yang jaraknya sekitar 60 meter dari warung tersebut serta 2 buah rumah termasuk rumah pemilik warung.
3. Didalam pemeriksaan tersebut mereka mengajakan pemilik warung kopi menuju semak belukar dan menemukan ganja sebanyak 8 batang serta mengambil 2 buah polibag kosong yang berisi tanah - di belakang rumah warung kopi.
4. Sekembalinya mereka dari semak belukar yang ditemukan ganja, PPRM tersebut menangkap 15 orang pemuda yang duduk diwarung kopi. semula pemuda tersebut tidak mau tetapi anggota PPRM mengancam bahwa mereka dibawa ke kantor geucik untuk disintai keterangan, nyatanya ke 15 pemuda tersebut dibawa langsung ke Polres.
5. Adapun ke 15 (Lima Belas) pemuda tersebut adalah:
 1. Marzuki umur 24 tahun
 2. Mahdi Rusdila 18 tahun
 3. Anaswi 16 tahun
 4. Ahmad A. Rahman 22 tahun
 5. Muslem A.R 19 tahun
 6. Dahlan Musa 20 tahun
 7. Suleiman A. Rahman pawang 20 tahun
 8. Ibrahim usman 22 tahun
 9. Sukri Jannah 24 tahun
 10. Hidan Jannah 22 tahun
 11. ~~Muhammad Abdul Wahid~~ 19 tahun
 12. M. Yusuf sulaiman 21 tahun
 13. Adi Yusri sulaiman 17 tahun
 14. Idris Abdullah 21 tahun
 15. Saiful ismail 22 tahun

Pada umumnya kesemua pemuda desa tersebut adalah pemuda yang tidak pernah kesana-mana dan hanya mengetap pendidikan sekolah dasar saja dan ada diantara mereka yang pekerjaannya beres-beres dan menjaga adik-adiknya di rumah.

NOTE: DIBAWA P. HUK. 10/10/99
DIBAWA P. HUK. 10/10/99
FCK. (0641) 22645

0778 428033



MAJELIS SYARIKAT RAYEUK
PERSATUAN RAKYAT ACHEH
United Peoples Of Aceh

STATEMENT POLITIK

1. Bahwa secara tanpa hak dan dengan melanggar Traktat London 1824 antara Inggris dan Belanda serta pengingkaran terhadap Traktat 1857 antara Negara Kerajaan Aceh Darussalam dan Negara Kerajaan Belanda dan secara umum telah melanggar hukum international, bilateral dan hukum negara-negara berdaulat, secara sewenang-wenang Negara Kerajaan Belanda menyatakan perang terhadap Negara Aceh Darussalam yang dapat disimak dari maklumat perang sbb :

“ KOMISARIS PEMERINTAH BELANDA UNTUK ACHEH “

MENIMBANG :

dan sebagainya dan sebagainya

Berdasarkan kekuasaan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka dengan ini atas nama Pemerintah tersebut :

MENYATAKAN PERANG

Kepada : **SULTAN ACHEH**

dan pernyataan ini lebih lanjut memberitahukan pula kepada setiap orang akan segala akibat yang mungkin ditimbulkan olehnya serta kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga negara didalam masa peperangan. Termaktub di Kapal Uap Sri Baginda Raja Citadel Van Antwerpen yang berlabuh di perairan Aceh Besar, pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Maret 1873.

2. Bahwa suatu maklumat perang yang dikeluarkan oleh negara secara sah adalah merupakan kebijaksanaan politik dan keputusan/ketetapan hukum dari suatu negara yang bersangkutan maka kebijaksanaan politik dan keputusan/ketetapan hukum tersebut tetap berlaku sepanjang negara tersebut belum mencabutnya.

Didasarkan pada hal tersebut diatas dengan ini Persatuan Rakyat Aceh dengan berpihak kepada seluruh Bangsa Aceh dan umat manusia yang menghargai hak dan kemerdekaan suatu bangsa, mendesak negara dan seluruh Bangsa Belanda untuk mencabut maklumat perang terhadap Sultan Aceh tanggal 26 Maret 1873 yang telah dibuat oleh Pendahulu-pendahulu Bangsa Belanda dengan tanpa suatu rasa malu dan hina dina dengan semata-mata bertujuan untuk merampok, membunuh dan memperkosa Bangsa Aceh walaupun Bangsa Aceh yang pertama mengakui Kemerdekaan bangsa Belanda yang sedang berperang untuk memerdekakan dirinya dari Spanyol, dimana Sultan Aceh, Sultan Alaudin Riayat Syah Al-Mukamil telah mengirim Duta Besarnya Abdul Hamid untuk itu dan diterima oleh Prins Maurits di Belanda pada bulan Agustus 1602.

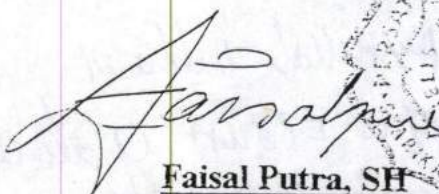
3. Mendesak Negara dan Bangsa Belanda untuk menyatakan Aceh sebagai statusquo sebelum tanggal 26 Maret 1873.
4. Mendesak Negara dan Bangsa Belanda untuk menata dan menertibkan dan memulihkan ketentraman umum di Aceh yang sampai kini masih berada dalam kancan peperangan yang kesemuanya disebabkan oleh kejahatan Negara dan Bangsa Belanda.
5. Mendesak Negara dan Bangsa Belanda untuk memulihkan Status Kedaulatan Negara Aceh Darussalam demi terjaminnya pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang sah.
6. Mendesak Negara dan Bangsa Belanda agar melakukan upaya diplomasi di PBB untuk mengagendakan pembicaraan pengembalian status kedaulatan Aceh.

7. Negara dan Bangsa Belanda berkewajiban mendesak badan-badan international, PBB, UNICEF, ICRC, UNHCR dan badan lainnya untuk segera mengatasi korban kekerasan perang dan para pengungsi perang Aceh dengan menggunakan prosedur keadaan darurat perang.
8. Didalam hal adanya halangan atau hambatan dari suatu negara asing maka Negara dan Bangsa Belanda berkewajiban melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan status kedaulatan Aceh di forum-forum international terutama di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan menjadi perhatian serius demi persaudaraan umat manusia.

Jakarta, 08 Agustus 1999

**PERSATUAN RAKYAT ACHEH
MAJELIS SYARIKAT RAYEUK**



Faisal Putra, SH
Seutia Khatib Chik


T. Kamaruzzaman, SH
Peutua Chik



Ambassade van het

Koninkrijk der Nederlanden

To Mr Nasrullah Dahlawy
PERSATUAN RAKYAT ACHEH

Jakarta, 4 August 1999

Dear Mr Dahlawy,

Thank you for coming to the Netherlands Embassy in Jakarta. The contents of your demands have been forwarded to the authorities in the Netherlands.

However, as you and your fellow-members of the Persatuan Rakyat Aceh were told this afternoon by my colleague, an official statement by the Netherlands Government will not be given.

You were also asked to leave the premises of this Embassy. If you do so now I will grant you an appointment next week so that we can talk about this matter in a more relaxing atmosphere.

I sincerely hope that you will accept my offer, and wish you a good trip home,



Mr. Dr. Bernard Berendsen
puty Chief of mission
Royal Netherlands Embassy

Dear Mr. Berendsen,

Thank you for your Letter dated 4 August, 1999
We regret that you will not give us the official
statement.

We will leave the premises as soon as we get the
official statement from the Netherlands Government
about our political statement.

We sincerely hope you could fulfill our demands

Jakarta, 5 August 1999

PERSATUAN RAKYAT ACEH
MAJELIS SYARIKAT RAYEUK



T. KAMARUZZAMAN SH
PEUTUWA / CHIK



T. KAMARUZZAMAN SH
PEUTUWA / CHIK

**PERJUANGAN KOLEKTIF
MELAWAN PENGHILANGAN PAKSA DI ASIA
(PEKAN ORANG HILANG INTERNASIONAL)
30 MEI 2002**

Setiap minggu terakhir bulan Mei, kita selalu diingatkan akan nasib orang-orang hilang yang kita cintai di seluruh penjuru dunia. Minggu ini adalah saat di mana atas inisiatif FEDEFAM (Federasi Organisasi Keluarga Orang Hilang Amerika Latin) kita memperingati "Pekan Orang Hilang Internasional".

Federasi Organisasi-Organisasi Menentang Penghilangan Paksa Asia (AFAD) yang dirumuskan pada pekan yang sama lima tahun yang lalu, dan dilahirkan pada pekan yang sama satu tahun kemudian, telah menyatukan seluruh organisasi-organisasi anggotanya mulai dari Kashmir di India, Indonesia, Filipina, Srilanka dan Thailand dalam perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi korban penghilangan paksa, sehingga peristiwa semacam ini tidak akan terulang lagi dalam sejarah kemanusiaan.

Di wilayah Asia dimana AFAD bekerja, pelanggaran terhadap HAM bisa kita lihat dari adanya struktur yang relatif permanen yang memungkinkan terlembaganya kekerasan dan impunitas. Dalam konteks kemiskinan dan ketidakadilan social, pengadopsian dan pelaksanaan doktrin-doktrin "keamanan nasional", penggunaan hukum sebagai alat represi dan status istimewa bagi militer dan polisi adalah contoh-contohnya. Namun demikian, pemerintah negara-negara Asia tidak pernah mengakuinya.

Di wilayah-wilayah yang bersengketa di Jammu dan Kashmir, dimana paling tidak terdapat 5000 orang yang dihilangkan sejak tahun 1991, usaha-usaha pengumpulan informasi dan data dan penyelesaian kasus-kasus tersebut terbukti sangat sulit karena represi yang dilakukan oleh negara. Hal ini diperburuk dengan konflik laten antara Pakistan dan India yang terus mengorbankan rakyat dari hari ke hari. Ada satu contoh di mana Organisasi Orang Tua Korban Penghilangan Paksa di Kashmir (APFD) yang berusaha menghormati orang-orang yang mereka cintai tersebut dengan cara mendirikan sebuah monumen, tetapi hal ini menyebabkan kemarahan pemerintah India, yang dengan teganya mencuri batu pondasi beberapa jam setelah penggalan untuk pondasi tersebut.

Di Indonesia, kasus-kasus penghilangan dan penculikan masih terus terjadi, terutama di Aceh dan Papua, walaupun pemerintahan yang menggantikan pemerintahan dictator selama 32 tahun Suharto tersebut terus menerus menggembar-gemborkan demokrasi. Di mana penghilangan orang-orang yang berseberangan dengan negara menjadi program anti insurgensi pemerintah, tetapi dalam praktiknya militer masih kebal hukum. Pukulan terhadap HAM yang terakhir terjadi adalah penyerangan Kantor KontraS pada tanggal 13 Maret 2002 oleh sekitar 250-300 orang-orang bersenjata yang diyakini sebagai agen-agen pemerintah. Bahkan Dubes Indonesia untuk Swiss mengakui bahwa para penyerang yang secara fisik dan psikologis melukai personel KontraS, merusak perlengkapan kantor dan mencuri dokumen-dokumen rahasia punya motivasi politik.

Empat belas tahun setelah tumbangnya dictator Marcos, otak dan pelaku pelanggaran HAM yang tak terhingga jumlahnya termasuk 1.778 korban penghilangan paksa masih tetap tak tersentuh hukum dan bahkan mulai kembali ke kekuasaan. Walaupun telah melakukan lobi selama satu dekade terakhir untuk membuat sebuah hukum yang mengkriminalkan penghilangan paksa dan untuk tujuan-tujuan lain, usaha-usaha legal ini ternyata masih gelap. FIND dalam perjuangan yang tanpa henti-hentinya untuk mengakhiri impunitas telah membawa 14 kasus ke pengadilan sebagai uji coba. Walaupun belum ada alasan yang cukup untuk bergembira, tetapi FIND tetap berharap bahwa usaha-usaha ini pada akhirnya akan dapat mengenyahkan impunitas dari Filipina.

Srilanka yang mempunyai jumlah kasus orang hilang terbanyak (60.000 orang hilang di bagian selatan saja), ternyata Komisi yang dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut hanya mampu menangani kasus yang terjadi setelah 1 Januari 1998, padahal faktanya adalah bahwa kasus penghilangan paksa paling banyak terjadi antara tahun 1979 sampai 1988. Karena harapan bahwa AFAD akan bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari kejelasan dan keadilan atas nasib orang hilang, maka keluarga korban menyerahkan bukti-bukti yang ada untuk dapat memenangkan proses pengadilan. Dengan kembali berkuasanya mereka yang dianggap sebagai pelaku penghilangan paksa yaitu Partai Persatuan Nasional (UNP) maka harapan untuk mempublikasikan hasil kerja Komisi, membentuk sebuah komisi independen untuk meneliti semua kasus, memberikan jaminan pada semua keluarga korban tanpa membedakan kelas social, menjalankan rekomendasi Kelompok Kerja Penghilangan Paksa PBB dalam tiga kunjungannya ke Srilanka menjadi tetap suram.

Tepat satu decade sejak terjadinya pembantaian bulan Mei 1992 di Thailand, Komite Keluarga Pahlawan Mei 1992 tetap tidak tahu dimana saudara-saudara mereka yang dihilangkan, karena Mahkamah Agung Thailand lebih berpihak pada junta militer yang menjadi pelaku peristiwa berdarah tersebut. Keinginan politik untuk mengungkap keberadaan dan nasib korban, memberikan jaminan kepada keluarga, membangun monumen untuk para martir masih menjadi keinginan keluarga para korban yang tidak terpenuhi. Pemerintah Thailand menciptakan budaya diam kepada para korban dengan tidak memberikan sesuatu yang konkret, walaupun perjuangan telah dilakukan selama satu dekade.

Kemunduran kondisi HAM ini tidak boleh melemahkan AFAD, tetapi justru harus dijadikan sebagai tantangan untuk meningkatkan kampanye demi terciptanya keadilan bagi para korban, menentang impunitas dan membawa kasus ini ke arena yang lebih tinggi, di tingkatan nasional, regional dan internasional. AFAD masih terus memperjuangkan disetujuinya Draft Konvensi PBB untuk Perlindungan bagi Semua Orang dari tindakan Penghilangan Paksa. Di tingkatan local di masing masing negara anggota, usaha untuk membuat undang-undang yang mengkriminalkan penghilangan paksa, adalah suatu keharusan.

Tetapi perjuangan menentang impunitas tidak sekedar menghukum pelakunya, lebih dari sekedar memenjarakan mereka, dan lebih dari sekedar meminta mereka membayar denda kepada negara atau menyediakan reparasi kepada para korban. Lebih dari itu, impunitas yang secara parktis telah dilembagakan harus dihapuskan dengan cara merombak lembaga pemerintahan, mengubah perilaku social terhadap HAM dan transformasi hubungan kekuasaan dengan masyarakat.

Atas fenomena regional dan internasional seperti inilah, AFAD pada kesempatan Pekan Orang Hilang Internasional ini menegaskan kembali sikapnya, yang telah menjadi alas an dari keberadaannya. AFAD harus selalu melanjutkan perjuangan kolektifnya untuk mencapai keadilan bagi para orang hilang yang kita cintai, perjuangan demi tegaknya KEBENARAN, KEADILAN dan PEMBAHARUAN.

Ditandatangani oleh:

Ms. Mary Aileen D. Bacalso
Sekretaris Jenderal AFAD